

**REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN
PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI BERBASIS
NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh :
Esti Tri Darwanti, S.H., M.Kn.
10302200247

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 28 September 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN PENGANGKATAN
NOTARIS PENGGANTI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

ESTI TRI DARWANTI

NIM : 10302200176

DISERTASI

**Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025**

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum
NIDN. 605036205

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN : 621027401

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Dokyot baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوخ الإسلامية



ESTI TRI DARWANTI

NIM. 10302200176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlilah untuk tenang dan sabar”.

(Esti Tri Darwanti)

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. yang selalu memberikan rahmat, karunia, serta, perlindungan-Nya kepadaku;

Disertasi ini saya persembahkan kepada suami saya Drs. Agus Sulistyو dan anak-anakku Saka Utama Nanda Gusti, S.H., Adnan Dwi Fajar Putra Gusti, S.H., M.Kn., menantu saya Fruhlin Gesti Arttanri, S.I.P., serta cucuku Nooh Bahtera Gusti yang kucintai, kusayangi, dan kubanggakan; Kedua Orang tua serta kakak-kakak dan adik-adik yang kucintai; Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung khususnya Program Studi Doktor Ilmu Hukum; dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.



ABSTRAK

Peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) apabila ada penggantian tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan tersebut. Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga pengantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 (dua puluh tujuh) Tahun boleh digantikan semisal umur 25 (dua puluh lima) Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan bahwa regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan Pancasila, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila, dan untuk merekonstruksi peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar lebih mewujudkan keadilan Pancasila bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, diperkuat dengan studi kepustakaan melalui teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan Notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan bahwa Notaris pengganti yang kemampuan kompetensinya tidak selevel yaitu hanya lulusan strata 1 sarjana hukum (S.H.), yang mana banyak lulusan S.H., yang belum mempelajari bagaimana cara menulis teknik pembuatan akta (TPA) Notaris pada pembelajaran di strata 1 fakultas hukum, sedangkan saran dalam penelitiannya yaitu Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan regulasi Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang terkait dengan regulasi Notaris Pengganti sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan bagi Notaris di Indonesia.

Kata Kunci: Notaris Pengganti, Undang-Undang Jabatan Notaris, Rekonstruksi, Keadilan

ABSTRACT

The researcher sees that there is a disparity in the requirements to become a Notary with a Substitute Notary, which is easier to become a Substitute Notary. The researcher analyzes that there is a trivialization of the position of Notary which is less appreciated by the State because for example if the replacement of the position of the Republic of Indonesia Police, such as Commissioner General of Police (Komjen Pol) if there is a replacement it will not be replaced with a Grand Commissioner of Police (Kombes Pol), because the researcher sees the value of another State institution rank and the imbalance in the replacement of positions will make the replacement not understand how to run the level. While the position of Notary here the researcher sees a position that is not yet valuable and valuable by the State so that its replacement is said by the regulation that it does not matter if a Bachelor's Degree in Notary is replaced by a Bachelor's Degree in Law and there is no age limit as the requirements for a Notary, namely 27 (twenty seven) years old, can be replaced for example 25 (twenty five) years old, the most important thing is to have been a Notary employee for at least 2 (two) years.

The purpose of this research is to analyze and find that the regulation of the requirements for the appointment of a substitute notary is not yet based on the values of Pancasila justice, to analyze and find weaknesses in the regulation of the requirements for the appointment of a substitute notary based on the values of Pancasila justice, and to reconstruct the regulations of the Notary Law (UUJN) in order to better realize Pancasila justice for Notaries in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research method uses a constructivism paradigm, namely a paradigm with relativistic ontology, a sociological juridical approach method, reinforced by literature studies through theory, the nature of the research is descriptive analytical. The theoretical basis in this dissertation uses the theory of Pancasila justice, the theory of the legal system, and the theory of progressive law.

The results of the research on the reconstruction of the regulatory requirements for appointing a substitute Notary are not yet based on the value of justice, namely that the substitute Notary's competency is not at the same level, namely only a bachelor's degree graduate of law (SH), where many SH graduates have not studied how to write the technique for making a Notary deed (TPA) in learning at the bachelor's degree in the law faculty, while the suggestions in the research are: The government and the DPR need to make changes to the regulations in Article 33 paragraph (1) and Article 33 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public relating to the regulations on Substitute Notaries in accordance with the needs and welfare of Notaries in Indonesia..

Keywords: Substitute Notary, Notary Law, Reconstruction, Justice

RINGKASAN

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat, harus diimbangi dengan suatu tanggung jawab, baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum. Pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, membawa pengaruh pada tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum. Hubungan-hubungan hukum di masyarakat, dan peranan Notaris menjadi sangat kompleks. Sehingga semakin sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris.¹

Notaris sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.²

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.³ Notaris sesungguhnya sebagai suatu jabatan kepercayaan, untuk mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain. Jabatan tersebut khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.⁴

Bedasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) adalah

¹Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem"*, (Surabaya: Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003), hlm. 27.

²N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hlm. 72.

³Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hlm. 40.

⁴Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 261.

dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Kedudukan yang demikian berarti Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPdata.⁵ Sebagaimana Pasal 25 ayat (3) UUJN berbunyi “Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.”

Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Notaris pengganti dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 dikarenakan tidak diatur dalam UUJN, sehingga menimbulkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang berbunyi “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris sama dengan Notaris Pengganti sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (2) UUJN bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2

⁵ Henny saida flora, tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta, *Kanun jurnal ilmu hukum* no. 57, 2012.

nya, “berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan”, sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) “syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.” Disini peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) apabila ada penggantian tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan tersebut. Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantian dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti dapat berbasis nilai keadilan Pancasila?

Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori kewenangan serta hukum progresif.

Metode penulisan ini menggunakan paradigma *konstruktivisme* yaitu paradigma dengan *ontologi* relativis, realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya)⁶, penelitian disertasi ini menggunakan data primer dengan bahan hukum primer yaitu wawancara dan kuisioner serta bahan hukum sekunder yaitu peraturan-peraturan, jurnal, dan buku. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *mix methods* yaitu wawancara, observasi, pengamatan terlibat karena jika *socio legal* itu berarti peneliti juga terjun langsung ke lapangan terlibat sebagaimana menjadi notaris.⁸

Arah dalam pembahasan disertasi adalah pertama yaitu regulasi persyaratan pengangkatan Notaris Pengganti belum berbasis nilai keadilan, aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, “*berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan*”, sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) “*syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris*

⁶ Guba and Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme, post-positivisme, critical theory, and constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London Stage Publication, 1994, h. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 137.

⁷ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), hlm. 47.

⁸ Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial*” (*Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional*), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Undip, 2010, hlm. 46-47.

paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.” Berarti adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Berarti jabatan Notaris diremehkan dan kurang dihargai oleh Negara, karena semisal contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), apabila ada penggantian, tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena jabatan Kepolisian Republik Indonesia adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara tersebut dan ketidakseimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami bagaimana cara menjalankan jabatan pada tingkatan tersebut. Jabatan Notaris disini berarti adalah sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum.

Supaya terjadi *fairness* terhadap penggantian Jabatan Notaris kepada Notaris pengganti yaitu bahwa orang itu betul dua tahun dia melakukan magang, karena ada *recordnya*, mulailah mereka dilatih mulai dari mengenal akte notaris, sampai protokol segala macam, sampai diajari jahit akte dan seterusnya sampai berkontribusi sebagai saksi dalam pembuatan akta, dan nantinya sampai latihan bikin akte, mempelajari administrasi kantor Notaris, kemudian menerima tamu bikin akte, dan yang terakhir puncaknya adalah sebagai notaris pengganti sehingga mengapa jabatan *officium nobile* digantikan oleh Notaris pengganti yang kemampuan kompetensinya tidak selevel yaitu hanya lulusan S.H., yang mana banyak lulusan S.H., yang belum mempelajari bagaimana cara menulis teknik pembuatan akta (TPA) Notaris pada pembelajaran di strata 1 fakultas hukum.

Permasalahan kedua menjelaskan kelemahan-kelemahan regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti. Beberapa pasal dalam undang-undang ini yang sering dianggap memiliki **kelemahan substantif** terkait persyaratan pengangkatan notaris pengganti adalah:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) tidak ada kriteria yang jelas untuk “berhalangan sementara”. Ketiadaan definisi dan batasan yang jelas mengenai kondisi "berhalangan sementara" membuat pasal ini terbuka untuk interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan dalam praktiknya. serta Proses pengangkatan Notaris Pengganti hanya berdasarkan usul dari Notaris yang bersangkutan dan persetujuan Menteri tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat bisa membuka celah bagi konflik kepentingan dan pengangkatan yang tidak objektif.

2. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Syarat pengalaman bekerja sebagai karyawan notaris selama 2 (dua) tahun dianggap terlalu singkat untuk menjamin kompetensi dan integritas seorang Notaris Pengganti. Ini bisa mengurangi kualitas layanan notaris dan berpotensi merugikan klien. Tidak ada persyaratan tambahan mengenai keterampilan atau pengetahuan khusus yang relevan dengan tugas seorang notaris, seperti pendidikan atau uji kompetensi kelayakan (sertifikasi), yang penting untuk memastikan bahwa Notaris Pengganti memiliki kemampuan yang memadai.

Kelemahan secara struktur bahwa kenapa sub-sistem struktur hukum bisa melecehkan profesi Notaris karena *disertasi* ini menganggap pejabat yang mulia-yang mulia yang membuat UUJN sebagai *law making institution* (lembaga pembentuk UU) di Negara Indonesia ini yaitu DPR dan Presiden jelas tidak memahami sejarah, kedudukan, dan bagaimana Notaris sudah bekerja dengan jerih payah membantu Negara yang mana dianggap “pejabat umum” dan sebanding dengan pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan Duta Besar sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2009 tetapi UUJN dibuat dengan main-main, sampai-sampai mengenai pengganti Notaris saja yang dianggap “pejabat umum” cukup digantikan oleh seseorang yang tidak setara mengenai gelar dan proses untuk mendapatkannya, boleh *disertasi* ini katakan berarti pejabat yang mulia-yang mulia (*law making institution*) tidak memiliki *respect* (sikap hormat dan

segaran) dan hendak memandang dengan sebelah mata profesi “pejabat publik dan pejabat umum” Notaris.

Kelemahan secara kultur bahwa syarat-syarat pengangkatan yang minim dan tidak spesifik tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan layanan notaris yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Untuk itu, regulasi harus menjamin bahwa Notaris Pengganti memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Kelemahan dalam regulasi yang memberikan ruang interpretasi yang luas dan prosedur pengangkatan yang kurang transparan dapat menurunkan tingkat kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang diamanatkan oleh Pancasila. Menyusun definisi yang jelas dan tegas mengenai kondisi "berhalangan sementara" untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan potensi penyalahgunaan. Memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses pengangkatan Notaris Pengganti, termasuk melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas. Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan ini dan mengimplementasikan rekomendasi perbaikan, regulasi terkait pengangkatan Notaris Pengganti dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila dan memberikan layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

Permasalahan ketiga rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti dapat berbasis nilai keadilan Pancasila. Notaris pengganti berdasarkan Pasal 33 UUJN hanya memenuhi kuantitas yaitu menjadi karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan tanpa melihat kualitas atau syarat akademisi, dan notaris pengganti juga bukan merupakan anggota ALB (anggota luar biasa) Ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah satu-satunya bagi notaris dan tercatat didalam buku daftar anggota, tidak mengikuti magang bersama, tidak mengikuti ujian kode etik yang diadakan oleh organisasi maupun oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sehingga bisa dikatakan notaris pengganti bukan notaris. Sehingga untuk menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna harus merubah Pasal 33 UUJN mengenai pengangkatan notaris pengganti untuk lebih memberikan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar produk akta yang


dibuat oleh seorang notaris pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam profesi notaris.

Jika hendak memberikan alasan munculnya Pasal 33 ayat (1) UUJN yang memudahkan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris agar terjadinya percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja “*calon-calon Notaris yang sedang magang*”, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, *demand* (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih besar dibanding *supply* (pasokan) atau arti lebih tepatnya adalah kebutuhan penerimaan Notaris pada suatu wilayah kabupaten atau kota lebih sedikit, pastinya akan menyebabkan penolakan besar-besaran kepada calon Notaris dengan jumlah ketidak lulusan calon Notaris dalam tes Notaris lebih besar dibandingkan dengan yang lulus.

Hasil penelitian menemukan bahwa Notaris pengganti yang kemampuan kompetensinya tidak selevel yaitu hanya lulusan S.H., yang mana banyak lulusan S.H., yang belum mempelajari bagaimana cara menulis teknik pembuatan akta (TPA) Notaris pada pembelajaran di strata 1 fakultas hukum, *law making institution* (lembaga pembentuk UU) di Negara Indonesia ini yaitu DPR dan Presiden jelas tidak memahami sejarah, kedudukan, dan bagaimana Notaris sudah bekerja dengan jerih payah membantu Negara yang mana Notaris penggantinya digantikan oleh seseorang yang tidak setara mengenai gelar dan proses untuk mendapatkannya, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris agar terjadinya percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja calon-calon Notaris yang sedang magang, serta saran dalam penelitian disertasi ini yaitu regulasi Notaris pengganti dalam Pasal 33 UUJN hanya selevel S.H., untuk membuat akta-akta Notaris belum menguasai maka perlu dirubah memiliki kualifikasi dapat membuat akta-akta Notaris.

Saran dalam penelitian disertasi ini yaitu Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan regulasi Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris yang terkait dengan regulasi Notaris Pengganti sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan bagi Notaris di Indonesia, penguatan lembaga Notaris Pengganti dengan Pemerintah membuat regulasi mengenai Notaris Pengganti yang setara dengan Notaris nya (strata II Sarjana Magister Kenotariatan diganti dengan strata II Sarjana Magister Kenotariatan tidak diganti oleh strata I Sarjana Hukum) agar kualitas produk akta yang dibuat oleh seorang Notaris Pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam profesi Notaris, dan membudayakan Notaris pengganti yang telah melakukan kegiatan magang dengan Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut atau telah mengikuti kegiatan magang bersama yang diadakan di kantor Notaris untuk menjadi Notaris Pengganti agar tidak *mubadzir* lulusan yang telah menjadi calon Notaris menjadi menganggur, sebaiknya menjadi Notaris Pengganti terlebih dahulu sambil berproses pemenuhan syarat-syaratnya menjadi Notaris.



SUMMARY

The rapid development of society must be balanced with responsibility, both individual and social, especially obedience to legal norms. The rapid growth of the economic capacity of the Indonesian people has an influence on the high level of awareness of the Indonesian people about the law. Legal relationships in society and the role of Notaries have become very complex. So it is increasingly difficult to completely define the duties and work of Notaries.⁹

Notary as a public official, appointed by the Minister of Law and Human Rights is one of the state organs equipped with legal authority to provide public services to the community, especially in making Authentic Deeds as perfect evidence regarding legal acts in the civil sector.¹⁰

As a public official, a Notary is not solely for the Notary's own personal interests, but for the interests of the legal community that will be served.¹¹ The notary is actually a position of trust, to hear the parties express their wishes, then read the contents of the deed to the audience, sign the deed, etc. This position is specifically held by legislators to ensure that what is written in the deed actually contains what the parties want.¹²

Based on the provisions of Article 1 paragraph (3) in conjunction with Article 33 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 (UUJN), it is intended to regulate the legal position of a Substitute Notary, namely as a Notary. Such a position means that a Substitute Notary is a public official as referred to in the provisions of Article 1868 of the

⁹Habib Adjie, Spread of Thoughts in the World of Notaries and PPAT "Enforcement of Notary Professional Ethics from a Systems Approach Perspective", (Surabaya: Indonesian Notary and PPAT Study Institute, 2003), p. 27.

¹⁰NG Yudara, Notaries and Their Problems (Main Points of Thought Regarding the Position and Function of Notaries and Notarial Deeds According to the Indonesian Legal System), (Paper presented in the context of the INI Congress in Jakarta), Renvoi Magazine Number 10.34.III, Edition 3 March 2006, P. 72.

¹¹Henricus Subekti, Notary Duties (Need to) Be Supervised, Renvoi Magazine Number 11.35.III, Edition 3 April 2006, Pg. 40.

¹²Tan Thong Kie (b), Book II of Notarial Studies, All About Notarial Practice, 1st ed., (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), p. 261.

Civil Code.¹³As Article 25 paragraph (3) of the UUJN states, "While on leave, a notary is required to appoint a replacement notary."

A notary who takes leave is required to appoint a replacement notary by submitting a letter of application to the Regional Supervisory Council (MPD), Regional Supervisory Council (MPW), and Central Supervisory Council (MPP).

The substitute notary is appointed by the Minister of Law and Human Rights as regulated in Article 29 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 19 of 2019 because it is not regulated in the UUJN, thus giving rise to the legal principle of *lex specialis deroget legi generalis* which states "Before carrying out his/her position, the substitute notary is required to take an oath/promise according to his/her religion before the Minister or the appointed official whose oath/promise as referred to in Article 12 paragraph (4) is in accordance with the provisions of statutory regulations.

The authority of a Notary is the same as that of a Substitute Notary as stated in Article 33 paragraph (2) of the UUJN that the provisions applicable to Notaries as referred to in Article 4, Article 15, Article 16 and Article 17 apply to Substitute Notaries and Temporary Notary Officials, unless this law determines otherwise. Article 15 of the UUJN states that the authority of a Notary is to make authentic deeds regarding all acts, agreements and determinations required by laws and/or which are desired by the interested party to be stated in an authentic deed, guarantee the certainty of the date of making the deed, store the deed, provide grosse, copies and extracts of the deed, all of which as long as the making of the deed is not also confirmed or excluded to other officials or other people determined by law.

Researchers have a special concern for the rules of change in Article 3 letters c and e regarding the description of the requirements to become a Notary in Article 2, "at least 27 years old & the requirements to become a Notary are to have a law degree and graduate from a notary's master's degree", while the requirements to become a Substitute Notary in Article 33 paragraph (1) "the requirements to become a Substitute Notary and Temporary Notary Officer are Indonesian citizens who

¹³Henny saida flora, the responsibilities of a substitute notary in making a deed, Kanun journal of legal science no. 57, 2012.

have a law degree and have worked as employees in a Notary's office for at least 2 (two) consecutive years." Here the author sees that there is a disparity in the requirements to become a Notary with a Substitute Notary, which is easier than the requirements to become a Substitute Notary. The author analyzes that there is a trivialization of the position of Notary which is less appreciated by the State because for example if the replacement of the position of the Republic of Indonesia Police, for example, the Commissioner General of Police (Komjen Pol) if there is a replacement, it will not be replaced with the Chief Commissioner of Police (Kombes Pol), because the author sees the value of another State institution rank and the imbalance in the replacement of positions will make the replacement not understand how to carry out the level. Meanwhile, the position of Notary here the author sees a position that is not yet valuable and valuable by the State so that its replacement is said by the regulation to be no problem if a Notary graduate is replaced by a Bachelor of Law and there is no age limit as the requirements for a Notary are 27 years old, it can be replaced for example at the age of 25 years, the most important thing is to have been a Notary employee for at least 2 (two) years.

Based on the background above, the problems in this study are formulated as follows:

4. Why are the regulations regarding the requirements for appointing a replacement notary not based on Pancasila justice values??
5. What are the weaknesses of the regulations regarding the requirements for appointing a replacement notary??
6. How can the reconstruction of regulations regarding the requirements for appointing replacement notaries be based on Pancasila justice values??

The theoretical basis in this dissertation uses the Pancasila theory of justice, the theory of the legal system, and the theory of authority and progressive law.

This writing method uses a constructivist paradigm, namely a paradigm with a relativistic ontology, reality can be understood in the form of various mental constructions that cannot be sensed, which are based on social and experience, have local and specific characteristics (although various elements are often shared by

various individuals and are even cross-cultural)¹⁴, This dissertation research uses primary data with primary legal materials, namely interviews and questionnaires, as well as secondary legal materials, namely regulations, journals and books.. The nature of the research is descriptive analytical, which is a way of describing the condition of the object being studied based on current actual facts.¹⁵ In this study, the researcher used a data collection method. In writing this dissertation, data is needed which is obtained by using mixed methods, namely interviews, observations, and participant observation, because if it is socio-legal, it means that the researcher also goes directly into the field and is involved as a notary.¹⁶

The direction of the dissertation discussion is firstly that the regulations regarding the requirements for appointing a Substitute Notary are not yet based on the values of justice. The rules of change in Article 3 letters c and e regarding the description of the requirements to become a Notary in Article 2, "at least 27 years old & the requirements to become a Notary are to have a law degree and graduate from a notary's master's degree", while the requirements to become a Substitute Notary in Article 33 paragraph (1) "the requirements to become a Substitute Notary and Temporary Notary Officer are Indonesian citizens who have a law degree and have worked as employees in a Notary's office for at least 2 (two) consecutive years." This means that there is a difference in the requirements to become a Notary with a Substitute Notary, which is easier to meet the requirements to become a Substitute Notary. This means that the position of Notary is underestimated and less appreciated by the State, because for example if the replacement of the position of the Republic of Indonesia Police with the rank of Police Commissioner General

¹⁴Guba and Lincoln, view paradigm as a basic system concerning beliefs or fundamental views of the world of objects studied (worldview) which is a guide for researchers. Guba and Lincoln state that the paradigms that develop in research start from the paradigms of positivism, post-positivism, critical theory, and constructionism. Guba and Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, in *Handbooks of Qualitative Research*, London Stage Publication, 1994, p. 105. See Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, translated by Dariyatno, et al., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, p. 137.

¹⁵Hadari Nawawi, *Social Research Instruments*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), p. 47.

¹⁶Widhi Handoko, "Reconstruction of Land Law Policy Based on Social Justice Values" (Study of the Negative Publicity System with Positive Elements in the Bureaucratic System and Public Services of the National Land Agency), Doctoral Program Dissertation in Law, Undip, 2010, pp. 46-47.

(Komjen Pol), if there is a replacement, it will not be replaced with a Police Commissioner (Kombes Pol), because the position of the Republic of Indonesia Police has the value of a rank of the State institution and the imbalance in the replacement of positions will make the replacement not understand how to carry out the position at that level. The position of Notary here means a position that is not yet valued and valuable by the State so that its replacement is said by the regulations to be no problem if a Bachelor's degree in Notary is replaced by a Bachelor's degree in Law.

In order for there to be fairness in the replacement of the Notary Position to a substitute Notary, namely that the person really did an internship for two years, because there is a record, they began to be trained starting from getting to know notary deeds, to protocols and all sorts, to being taught how to sew deeds and so on until contributing as witnesses in making deeds, and later to practicing making deeds, learning the administration of the Notary's office, then receiving guests to make deeds, and finally the peak is as a substitute notary so why is the position of officium nobile replaced by a substitute Notary whose competency is not at the same level, namely only SH graduates, where many SH graduates have not learned how to write Notary deed making techniques (TPA) in learning at the undergraduate level of the law faculty.

The second problem explains the weaknesses of the regulations on the requirements for appointing a substitute notary. Several articles in this law that are often considered to have substantive weaknesses related to the requirements for appointing a substitute notary are:

1. Article 33 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN)

Provisions of Article 33 paragraph (1) there is no clear criteria for “temporarily prevented”. The absence of a clear definition and limitation regarding the condition of “temporarily prevented” makes this article open to different interpretations. This can lead to uncertainty and potential abuse in practice. and the process of appointing a Substitute Notary based only on the proposal of the Notary concerned and the approval of the Minister without a

strict supervision mechanism can open up opportunities for conflicts of interest and non-objective appointments.

2. Article 33 paragraph (2) of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN)

The requirement of working experience as a notary employee for 2 (two) years is considered too short to guarantee the competence and integrity of a Substitute Notary. This can reduce the quality of notary services and potentially harm clients. There are no additional requirements regarding specific skills or knowledge relevant to the duties of a notary, such as education or competency tests (certification), which are important to ensure that the Substitute Notary has adequate abilities.

The structural weakness is that why the sub-system of legal structure can disrespect the profession of Notary because this dissertation considers the noble officials who made UUJN as a law making institution (institution that forms laws) in this Republic of Indonesia, namely the DPR and the President, clearly do not understand the history, position, and how Notaries have worked hard to help the State which is considered a "public official" and is comparable to the President, Vice President, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, and Ambassador as per Law Number 24 of 2009 but UUJN was made playfully, to the point that regarding the replacement of Notaries who are considered "public officials" are simply replaced by someone who is not equal in terms of title and the process to obtain it, this dissertation can say that it means that the noble officials (law making institution) do not have respect (attitude of respect and awe) and want to look down on the profession of "public officials and general officials" Notary.

The cultural weakness is that minimal and non-specific appointment requirements do not fully reflect the principle of social justice. All levels of society have the right to receive quality and high-integrity notary services. Therefore, regulations must ensure that Substitute Notaries have adequate competence to carry out their duties.

Weaknesses in regulations that provide broad interpretation space and less transparent appointment procedures can reduce the level of legal certainty. This is

contrary to the principle of legal justice mandated by Pancasila. Formulate a clear and firm definition of the condition of "temporarily impeded" to avoid different interpretations and potential abuse. Introducing a stricter and more transparent oversight mechanism in the process of appointing Substitute Notaries, including involving an independent third party to ensure objectivity. By addressing these weaknesses and implementing recommendations for improvement, regulations related to the appointment of Substitute Notaries can better reflect the values of Pancasila justice and provide quality legal services to the community.

The third problem of the reconstruction of the regulation of the requirements for appointing a substitute notary can be based on the Pancasila justice value. Substitute notaries based on Article 33 of the UUJN only meet the quantity, namely being a notary employee for at least 24 (twenty four) months without considering the quality or academic requirements, and substitute notaries are also not members of the ALB (extraordinary members) of the Indonesian Notary Association (INI) which is the only forum for notaries and is recorded in the member register, do not participate in joint internships, do not participate in the code of ethics exam held by the organization or by the Ministry of Law and Human Rights, so it can be said that substitute notaries are not notaries. So that in order to make an authentic deed as perfect evidence, Article 33 of the UUJN concerning the appointment of substitute notaries must be changed to provide the quality needed by the community so that the deed product made by a substitute notary is the same as that made by a notary official can be used as perfect evidence and of course does not threaten the notary profession.

If you want to give a reason for the emergence of Article 33 paragraph (1) of the UUJN which makes it easier for substitute Notaries and temporary Notary officials to accelerate the position of Notary officials in the district or city, why not just take "notary candidates who are doing internships", because as explained in the discussion of the previous sub-chapter, the demand to become a Notary is greater than the supply or more precisely the need for Notary recruitment in a district or city area is less, it will certainly cause mass rejection of notary candidates with the

number of notary candidates who fail the notary test being greater than those who pass..

The results of the study found that the substitute Notary whose competency is not at the same level, namely only SH graduates, where many SH graduates have not studied how to write Notary deed making techniques (TPA) in learning at the undergraduate level of the law faculty, the law making institution (institution that forms laws) in the Republic of Indonesia, namely the DPR and the President clearly do not understand the history, position, and how Notaries have worked hard to help the State where the substitute Notary was replaced by someone who was not equal in terms of title and the process to obtain it, substitute Notaries and temporary Notary officials so that there is acceleration so that the position of Notary officials in the district or city domicile is not immediately vacant, why not just take the prospective Notaries who are doing internships, and suggestions in writing this dissertation, namely The regulation of the substitute Notary in Article 33 UUJN is only at the SH level, to make notarial deeds that are not yet mastered, it needs to be changed to have the qualifications to be able to make notarial deeds.

The suggestions in this dissertation research are: The government and the DPR need to make changes to the regulations in Article 33 paragraph (1) and Article 33 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public relating to the regulations on Substitute Notaries in accordance with the needs and welfare of Notaries in Indonesia. Strengthening the Substitute Notary institution by the Government making regulations regarding Substitute Notaries who are equivalent to Notaries (strata II Bachelor of Notary Masters is replaced by strata II Bachelor of Notary Masters, not replaced by strata I Bachelor of Law) so that The quality of the deed product made by a Substitute Notary is the same as that made by an official Notary, it can be used as perfect evidence and certainly does not threaten the Notary profession, and to cultivate substitute Notaries who have carried out internship activities with a Notary for at least 2 (two) consecutive years or have participated in joint internship activities held at the Notary's office to become Substitute Notaries so that graduates who have become Notary candidates do not waste their time and

become unemployed, it is better to become Substitute Notaries first while in the process of fulfilling the requirements to become a Notary.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**. Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Strata 3 (S-3) pada Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Peneliti menyadari penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji.
2. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor.
3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji.
4. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Co-Promotor.
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. sebagai tim penguji.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan materi perkuliahan selama pembelajaran untuk Program Doktor Ilmu Hukum.
7. Seluruh staff dan karyawan Civitas Akademika Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N. selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

9. Rekan-rekan Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengurus Daerah Kabupaten Karanganyar Ikatan Notaris Indonesia (INI).
10. Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Karanganyar.
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan Tahun 2022 yang telah memberikan support.
12. Teruntuk ayahanda Sutarmo, HS. serta ibunda Suwarni yang telah, membesarkan, mendidik, dan mendoakan saya dari kecil sehingga dapat menyelesaikan studi doktor ini.
13. Suamiku tercinta Drs. Agus Sulistyono dan anak-anakku yang kucintai, kusayangi, dan kubanggakan Saka Utama Nanda Gusti, S.H., Adnan Dwi Fajar Putra Gusti, S.H., M.Kn., menantu saya Fruhlin Gesti Arttanri, S.I.P., dan cucuku tersayang Nooh Bahtera Gusti yang telah memberikan dukungan, doa, dan pengertian.
14. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH).
15. Rekan-rekan Notaris se-Kabupaten Karanganyar.
16. Semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian.

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan dari rekan-rekan dan peneliti lainnya, sehingga berguna bagi perkembangan ilmu Kenotariatan khususnya ilmu hukum perdata serta masyarakat pada umumnya.

Surakarta, 28 September 2024,

PENELITI

ESTI TRI DARWANTI

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	xvi
KATA PENGANTAR	xxv
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxxii
GLOSSARY	xxxii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Rekonstruksi	12
2. Regulasi	14
3. Persyaratan Menjadi Notaris Pengganti	17
4. Notaris Pengganti	19
5. Nilai Keadilan	23
F. Kerangka Teoritik	31
1. Teori Keadilan Pancasila	31
2. Teori Sistem Hukum	33

3. Teori Hukum Progresif	34
G. Kerangka Pemikiran	41
H. Metode Penelitian	41
I. Originalitas Penelitian	53
J. Sistematika Penulisan	74

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	77
A. Sejarah dan Kewenangan Notaris.....	77
1. Sejarah Notaris.....	77
2. Pengertian Notaris dan Dasar Hukumnya.....	106
3. Kewenangan Notaris.....	111
4. Kewajiban dan Larangan Notaris	115
5. Cuti Notaris.....	128
6. Tanggung Jawab Notaris	131
7. Kode Etik Notaris	135
B. Karakteristik Jabatan Notaris Pengganti	144
1. Pengertian Notaris Pengganti	144
2. Syarat Notaris Pengganti.....	145
3. Prosedur Pengangkatan Notaris Pengganti	148
4. Kewenangan Notaris Pengganti	149
5. Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta.....	153
C. Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti	154
1. Pembinaan dan Pengawasan Notaris.....	154
2. Majelis Kehormatan Notaris	170
3. Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar dalam Jabatan Notaris.....	173
4. Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan Akta Notaris Pengganti	177
D. Tanggung Jawab Notaris Pengganti menurut Hukum Islam.....	179

BAB III

REGULASI PERSYARATAN NOTARIS PENGGANTI BELUM

BERBASIS NILAI KEADILAN	199
A. Regulasi Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti	199
B. Risalah Sidang Regulasi Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	212
C. Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	221

BAB IV

KELEMAHAN-KELAMAHAN REGULASI PERSYARATAN PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI

SAAT INI	231
A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum	231
B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum.....	237
C. Kelemahan Dari Segi Kultur Hukum	241

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI NOTARIS PENGGANTI

BERBASIS NILAI KEADILAN.....	261
A. Perbandingan Notaris Pengganti dengan Negara Lain	261
1. Amerika Serikat.....	261
2. Belanda	267
3. Korea Selatan	274
4. Indonesia	281
B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Notaris Pengganti	293
C. Rekonstruksi Regulasi Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan	300

BAB VI

PENUTUP	308
A. Simpulan	308

B. Saran	313
C. Implikasi Kajian	314
DAFTAR PUSTAKA	316



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Pemikiran Disertasi	41
Tabel 2. Originalitas Penelitian	73
Tabel 3. Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Notaris Pengganti yang belum Berkeadilan Pancasila	260
Tabel 4. Regulasi Notaris Pengganti di Negara-negara Lain	286
Tabel 5. Rekonstruksi Regulasi Notaris Pengganti berbasis Nilai Keadilan	307



GLOSSARY

1. **Rekonstruksi:** Bangunan dalam arti konstruksi yang dapat memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan; dan sejauh mana memiliki “relevansi” dan “dapat dimodifikasi” Sifat-sifat konstruksi maupun sifat-sifat rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Konstruksi di sini yang dimaksud adalah rekonstruksi tugas dan kewenangan Notaris dalam upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat dapat mempertahankan dan memperbarui diri. Konstruksi yang dibangun adalah konstruksi perlindungan hukum terhadap tugas kewenangan Notaris khususnya terkait dengan alat bukti otentik dan keterangan saksi, dihasilkan dari sebuah kritik terhadap konstruksi-konstruksi yang bersifat ideal dan “eksisting” yang sebelumnya berlaku tidak efektif dan efisien. Konstruksi baru ini dapat ditelusuri pada tiga domain bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu domain Lembaga Pembuat Peraturan Perundang-undangan, (*Law Making Institutions*), domain Lembaga-lembaga Penerap Sanksi (*Sanctioning Activity Institutions*) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*) berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Seidman. Rekonstruksi kewenangan kelembagaan ini berarti upaya untuk membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi ideal dan konstruksi “*existing*” tentang dasar, tujuan dan isi serta kekuatan alat bukti absolut dari akta otentik yang merupakan bukti utuh atau sempurna.
2. **Kebijakan:** Apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Implikasinya adalah pertama, Kebijakan harus dilakukan oleh badan pemerintah, kedua; kebijakan mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (termasuk di dalamnya perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu birokrasi dan pelayanan publik terkait penetapan dan pembagian hak waris., pen.) Pembicaraan kebijakan dalam hal ini tidak lepas

dari kaitan kepentingan antar kelompok dalam sistem penegakan hukum (penyidik, penuntut umum dan pemeriksa/hakim) mulai tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan oleh hakim pada ranah kasus hukum pengaduan masyarakat secara umum.

3. **Keadilan Sosial:** Keadilan sosial dilawankan dengan keadilan individual. Keadilan individual adalah keadilan mikro yang pelaksanaannya tergantung kepada kehendak pribadi sedangkan keadilan sosial adalah keadilan makro yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung kepada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang ada. Ketidakadilan sosial dapat berwujud kemiskinan dan ketertindasan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, keadilan sosial akan terwujud bila : (1) Produksi diusahakan secara bersama berdasar asas kekeluargaan, bangun usaha yang cocok adalah koperasi; (2) Cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hanya perusahaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak saja yang boleh ada ditangan swasta (Penjelasan UUD NRI Tahun 1945); (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang.
4. **Sistem:** (1) Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: (2) Susunan yg teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); (3) Metode: -- pendidikan (klasikal, individual, dsb).
5. **Birokrasi:** (1) Sistem pemerintahan yg dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) Cara bekerja

atau susunan pekerjaan yg serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dsb) yang banyak liku-likunya dsb.

6. **Pelayanan Publik:** (1) Perihal atau cara melayani orang banyak (umum); (2) uUaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa.
7. ***Ius constituendum:*** hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Idealnya, hukum memang harus berlaku dalam jangka waktu yang lama dan diterima oleh semua golongan masyarakat. Contoh ius contituendum adalah Rancangan Undang-undang yang belum disahkan oleh DPR RI.
8. ***Ius constitutum:*** hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Contoh ius constitutum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan undang-undang lain yang masih berlaku saat ini.
9. ***Lex specialis derogat legi generalis:*** Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
10. **Notaris:** Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang sudah dirubah menjadi UU nomer 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini".
11. **Ikatan Notaris Indonesia:** Organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

12. **Notaris Pengganti:** Berdasarkan Pasal 65 UU Jabatan Notaris kedudukan notaris pengganti adalah notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam pembuatan akta autentik. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
13. **Das sollen:** Dapat diartikan sebagai kenyataan yang harus dilakukan. *Das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan.
14. **Das sein:** istilah yang terjadi dalam kenyataan. *Das sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret.
15. **Pengawasan:** Pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, diantaranya Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.
16. **Majelis Pengawas Notaris:** Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan

profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris, antara lain: Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. **Majelis Kehormatan Notaris:** Pasal 1 angka 1 Permen Menkumham nomor 17 tahun 2021 disebutkan “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyediaan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pengambilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”
18. **Fairness:** Teori John Rawls yang mengedepankan keadilan untuk seluruh pihak tidak hanya keadilan untuk mayoritas saja, sehingga minoritas juga perlu diberikan keadilan walaupun porsinya lebih sedikit.
19. **Geopolitik:** merupakan pengetahuan tentang keadaan, baik itu sejarah, kehidupan perekonomian, pemerintahan, kultur, karakter, dan pendeknya seluruh aspek kehidupan suatu bangsa. Manfaat Geopolitik dalam Suatu Negara yaitu pemahaman mendalam terhadap posisi geografis suatu negara dapat membantu dalam memilih mitra strategis, merespons ancaman, dan memperluas pengaruh internasional. Geopolitik menjadi dasar strategi pertahanan dan keamanan suatu negara.
20. **Demokrasi deliberatif (musyawarah):** Demokrasi deliberatif menyatakan bahwa, agar keputusan demokratis dianggap sah, keputusan tersebut harus

didahului oleh musyawarah yang autentik, bukan sekadar agregasi preferensi yang terjadi dalam pemungutan suara.

21. **Nilai Keadilan:** Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

22. **Constatering:** Merupakan makna dari serapan bahasa Belanda (*Constatering*) yang artinya pengamatan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu *Observation* (penelitian). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makna ‘konstatering’ yaitu memberikan pernyataan tentang adanya suatu gejala; atau mengambil kesimpulan berdasarkan bukti atau gejala yang nyata. Dalam bukunya *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris*, dalam melaksanakan tugas kewenangan jabatannya Notaris diberikan hak konstatering. Artinya Notaris berhak menterjemahkan dan menafsirkan kehendak para pihak, dari apa yang diterangkan oleh para pihak untuk dituangkan dalam aktanya, dengan pertanggungjawaban semua yang diterangkan dan dijelaskan dalam aktanya tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sebab Notaris hanya menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta partij (*partij acta*) dan akta relas (*relaas acta*). Konstatering dalam kewenangan tugas jabatan Notaris dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan para pihak, sehingga dalam melaksanakan asas konstatering tersebut Notaris dibatasi oleh ketentuan Pasal 38-54 UUJN.

23. **Rule Breaking:** Perubahan mendasar terhadap peraturan jabatan Notaris bahwa perlunya merekonstruksi ulang peraturan jabatan Notaris agar kedepan jika *law making institution* melakukan revisi PP atau UU mengenai

jabatan Notaris perlu ditambahkan hal-hal mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

24. **Law Making Institution:** Lembaga atau institusi yang terlibat dalam pembuatan hukum di Indonesia, di antaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Pemerintah Daerah.
25. **Legal Drafting:** Pengertian kata Draf adalah rancangan atau konsep. Jadi, *legal drafting* (dengan ejaan bahasa Inggris) adalah proses perancangan naskah hukum. Dalam pemahaman penulis, perancangan naskah hukum dimaksud, bisa dalam rangka pembuatan rancangan peraturan atau rancangan keputusan, atau rancangan perjanjian.
26. **Hermeneutika:** salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam Bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan.
27. **Stakeholders:** pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dan bisa dipengaruhi oleh kinerja dan hasil bisnis, dalam hukum bisa perusahaan atau negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) seperti Presiden, DPR, Polisi, Jaksa, dan Hakim.
28. **Stenografi:** Berasal dari bahasa Yunani yaitu *steganos* yang artinya adalah penyamaran atau penyembuyian dan *graphein* yang artinya adalah tulisan. Jadi *stenografi* dapat diartikan sebagai seni menyamarkan/menyembunyikan pesan tertulis kedalam pesan lainnya.
29. **Tabelliones:** Berasal dari kata *tabulae* yang berarti plat berlapis lilin untuk menulis. Seorang ahli hukum terkemuka Domitius Ulpianus (meninggal pada 228 masehi) mendapat perintah dari Kaisar Justinianus I (memerintah

tahun 527-565 M) untuk menyusun peraturan perundang-undangan pembuatan akta dan surat di bawah tangan. Akta dan surat yang dibuat tabelliones tidak berkekuatan hukum.

30. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI):** Sebuah organisasi Indonesia yang bergerak dalam penyediaan bantuan hukum di Indonesia. LBH bertugas untuk membantu pihak yang membutuhkan memperoleh hak-haknya secara layak Organisasi ini merupakan payung hukum yang dapat masyarakat andalkan untuk menangani kasus dan permasalahan mereka. Tujuannya adalah agar seluruh warga yang termasuk dalam kategori penerima bantuan hukum agar dapat memperoleh hak-hak mereka.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat, harus diimbangi dengan suatu tanggung jawab, baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum. Pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, membawa pengaruh pada tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum. Hubungan-hubungan hukum di masyarakat, dan peranan Notaris menjadi sangat kompleks. Sehingga semakin sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.¹⁸

¹⁷Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT "Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem"*, (Surabaya: Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003), hlm. 27.

¹⁸N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hlm. 72.

Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.¹⁹ Notaris sesungguhnya sebagai suatu jabatan kepercayaan, untuk mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain. Jabatan tersebut khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.²⁰

Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, diantaranya di dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan hidup lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik itu harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

¹⁹Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hlm. 40.

²⁰Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 261.

Tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena dengan adanya akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Menurut Muhammad Adam menyebutkan bahwa :²¹

“Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan”.

Tugas Notaris sebagai pejabat publik juga memiliki keistimewaan atau kekhususan seperti hakim yaitu mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Akta Notaris, adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna atau *volledig* dalam bidang hukum perdata.

Jasa notaris yang berorientasi ke masa depan, semakin disadari adanya suatu tuntutan untuk memiliki kemandirian ilmu dan disiplin kerja yang tinggi. Kinerja notaris selain berbekal pendidikan formal dan pengalaman magang sebelum calon notaris diangkat sebagai notaris, maka ia juga harus menyadari landasan sumpah jabatan, kode etik profesi, dan norma moral dalam menjalankan tugasnya. Notaris dibutuhkan jasanya oleh masyarakat,

²¹Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, 1985, hlm. 31.

karenanya ia harus profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, juga dituntut untuk menjaga integritas moral dan kejujuran atas kepribadiannya, guna menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi notaris dalam mengemban jabatannya, sehingga pelayanan jasanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kerugian yang berimplikasi pada gugatan yang tidak diharapkan.

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (*ius constituendum*)²², sehingga memungkinkan seringkali perubahan dalam hukum yang berbentuk peraturan tersebut, khususnya pada hukum regulasi-regulasi kenotariatan terutama juga yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menurut peneliti masih banyak yang belum mensejahterakan Notaris, maka peneliti perlu menulis disertasi ini untuk merekonstruksi politik hukum kenotariatan agar UUJN kedepan bisa lebih mengandung aturan-aturan yang dapat mensejahterakan kehidupan para Notaris di Negara Indonesia.

Berikut peneliti ingin menjelaskan beberapa aturan kenotariatan terutama dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014 yang perlu direkonstruksi karena belum mencerminkan keadilan bagi Notaris.

Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu

²² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Rajawali Press: Jakarta, 2019), halaman 9.

“Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Bedasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Kedudukan yang demikian berarti Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPdata.²³ Sebagaimana Pasal 25 ayat (3) UUJN berbunyi “Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.”

Pasal 25

- 1) Notaris mempunyai hak cuti.
- 2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- 3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Syarat Notaris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 yaitu:

- “Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:
- a. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;

²³ Henny saida flora, tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta, *Kanun jurnal ilmu hukum* no. 57, 2012.

- b. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
- c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Daftar riwayat hidup; dan
- g. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.”

Notaris pengganti dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 dikarenakan tidak diatur dalam UUJN, sehingga menimbulkan asas hukum *lex specialis deroget legi generalis* yang berbunyi “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris sama dengan Notaris Pengganti sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (2) UUJN bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, "*berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan*", sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) "*syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.*" Disini peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) apabila ada penggantian tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan

tersebut. Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.

B. PERUMUSAN MASALAH²⁴

1. Mengapa regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti dapat berbasis nilai keadilan Pancasila?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dan menemukan bahwa regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

²⁴ Tim Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, *Buku Pedoman Penulisan Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), hlm 7.

2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila.
3. Untuk merekonstruksi peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar lebih mewujudkan keadilan Pancasila bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis:

- a) Penelitian ini menemukan teori baru di bidang ilmu Hukum Perdata, tentang rekonstruksi peraturan UUJN yang lebih Negara Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara konseptual kepada masyarakat luas mengenai rekonstruksi peraturan UUJN yang lebih ideal lagi untuk Negara Indonesia.

2. Secara praktis:

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan saran praktis rekonstruksi bagi pemerintah Republik Indonesia agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan dapat lebih memberikan keadilan Pancasila untuk para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran praktis kepada masyarakat agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih jelas arah dan gerak para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Hukum adalah pedoman untuk bersikap dan bertindak laku. Dibentuknya hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan (didalam kedamaian terdapat kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan) masyarakat. Untuk membentuk hukum, diwajibkan menggali nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka tercapailah yang disebut hukum responsif, yaitu hukum yang sesuai dengan keinginan dan substansi dalam masyarakat, sehingga hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk tunduk terhadap hukum.

Pembentukan hukum seringkali belum berjalan seperti yang diharapkan (*das sollen*), karena pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik suatu kaum masyarakat. Hukum dan politik bagaikan dua mata sisi mata uang logam, yang mana mempunyai wajah (fisik) yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dari adanya politik

suatu kaum masyarakat membuat hukum tidak untuk kepentingan bersama, maka terkadang timbul aturan yang tidak pro-rakyat.

Sedangkan politik adalah merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Politik hukum adalah cara hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai hukum. Jika politik hukum Negara Indonesia yaitu alinea IV Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, “... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”, sedangkan perlunya magister kenotariatan mempelajari politik hukum agar tidak memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* saja, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hukum yang dalam kenyataan *das sein* baik dalam pembentukan produk hukum yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan (*ius constituendum*) oleh Negara.

Sedangkan dasar yang menjadi politik hukum kenotariatan tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tanah yang menjadi salah satu objek kajian agraria dan termasuk yang

dipelajari dalam dunia kenotariatan, menjadikan Pasal ini menjadi dasar politik hukum kenotariatan di Negara Indonesia

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan sehingga memungkinkan seringnya perubahan pada regulasi-regulasi kenotariatan terutama juga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka peneliti perlu menulis disertasi ini untuk menerangkan politik hukum kenotariatan dan perbandingannya dengan UUJN sebelum perubahan.

1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.²⁵ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.²⁶ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan.

²⁵ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007), h. 10.

²⁶ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), h. 12.

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).²⁷

Kata konstruksi merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem mengenai peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Berbasis Keadilan.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

²⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). h. 34.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Kerangka Regulasi (KR), terminologi yang dikutip dari sistem perencanaan, merupakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan (konversi kebijakan menjadi peraturan perundang-undangan) dalam rangka penyelenggaraan negara dan memfasilitasi, mendorong, dan mengatur kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan negara maupun oleh masyarakat. Oleh karena kerangka regulasi merupakan upaya memberikan dasar hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan, maka kerangka regulasi harus dibuat dengan baik agar kebijakan yang dioperasionalkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.²⁹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan

²⁸ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

²⁹ Bappenas, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, (Jakarta: Konsep, 2011), hlm. 5-6.

kerangka regulasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal 4 Ayat (2) UU SPPN menyatakan *RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Pasal 4 ayat (3) UU SPPN menetapkan, *RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.* Pasal 5 ayat (2) UU SPPN menyatakan *RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada*

RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pengelolaan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan bertujuan untuk: (a) mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; (b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran yang terbatas, maka proses penanganan kerangka regulasi harus dilakukan dengan cara yang baik sejak proses perencanaan. Di samping itu, pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan demi terwujudnya peraturan perundang-undangan nasional yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Inti dari kerangka regulasi adalah upaya

³⁰ *Loc.cit.*

mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan sejak tahapan yang sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran.

3. Persyaratan Menjadi Notaris Pengganti

Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, *“berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan”*, sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) *“syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.”* Disini peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) apabila ada penggantian tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan tersebut.

Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.

Secara rinci mengenai persyaratan menjadi Notaris pengganti adalah sebagai berikut:

“Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

4. Notaris Pengganti

Notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti, Notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang Notaris. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedaranya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, yaitu *“Pasal 1 huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus: bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”*.

Menurut Penjelasan tersebut, bertanggung jawab kepada masyarakat yaitu kesediaan Notaris pengganti untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan, baik yang membayar atau yang

tidak membayar agar terwujudnya pelayanan yang bermartabat dan bermutu dibidang kenotariatan. Seorang Notaris tidak hanya mencari keuntungan semata, yang terpenting juga mengabdikan dan melayani masyarakat sebagai sesama manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 37 UUJN, yaitu: *Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma (tidak menerima honorarium) kepada masyarakat atau orang yang tidak mampu.*

Bertanggung jawab juga harus berani mengambil resiko yang timbul akibat dari pelayanannya kepada masyarakat. Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³¹ Notaris pengganti dalam menjalankan fungsi jabatannya memiliki tanggung jawab moral serta etika kepada profesinya.

Pendapat Paul F. Camanisch yang dikutip oleh K. Bertens yaitu, profesi ialah suatu masyarakat moral "*moral community*" yang memiliki tujuan yang baik dan luhur secara bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab khusus. Kelompok profesi memiliki standar dalam menjalankan profesinya yang disebut Kode Etik Profesi.³² Kode Etik secara faktual

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

³² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.

merupakan norma-norma atau pedoman yang mendasari kelompok profesi untuk berpegang teguh kepada Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris karena Pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti. Kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN:

1. *“Notaris berwenang membuat akta otentik dalam setiap perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan undang-undang atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk disertakan didalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan perundang-undangan”*

2. *Notaris memiliki wewenang juga diantaranya:*

- i. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan didaftarkan dalam buku khusus yang telah diatur.*
- ii. Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku yang telah ditentukan, atau didalam buku khusus.*

- iii. *Membuat kopian dari setiap surat-surat bawah tangan berupa salinan yang berisi penjelasan sebagaimana ditulis dan dijelaskan dalam surat tersebut.*
- iv. *Melakukan pengesahan atau melegalisir fotokopi dengan surat yang asli.*
- v. *Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat para pihak.*
- vi. *Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.*
- vii. *Membuat akta-akta yang terjadi selama lelang atau risalah lelang.*

3. *Notaris tidak hanya memiliki kewenangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, namun Notaris memiliki kewenangan yang telah diatur didalam perundang-undangan negara kita.*

Jika melihat penjelasan dan menganalisis dari pasal ke pasal mengenai Notaris pengganti, pasal yang menjelaskanya antara lain Pasal 33 UUJN dalam hal ini Notaris, Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama terkait pembuatan akta otentik yang telah dikeluarkanya. Disisi lain dalam Pasal 65 UUJN, Notaris, Notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembuatan akta otentik.

Mengenai pengangkatan Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 3 UUJN diatas.

Berbeda dengan pengangkatan Notaris yang telah dijelaskan diatas, Notaris pengganti memiliki kriteria yang berbeda dengan pengangkatan Notaris, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN:

1. *“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.”*
2. *“Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”*

5. Nilai Keadilan

Tahun 1971 muncul buku monumental yang mengagas konsep seputar keadilan John Rawls, *A Theory of Justice*. Peran keadilan adalah sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.³³ Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda

³³ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 3-4

bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.³⁴ Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial,³⁵ yang harus berjalan dengan adil.³⁶

Menurut Rawls, penetapan arti paling dasar keadilan harus netral, artinya tidak boleh mengandalkan pandangan-pandangan filosofis dan ideologis tertentu. Rawls hanya bertolak dari dua pengandaian “tipis” saja yang dianggapnya tidak bisa dibantah, pertama, bahwa setiap orang ingin menjamin kepentingannya sendiri; kedua, bahwa manusia bersifat rasional dalam arti bahwa ia mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya.³⁷

Yang membedakan teori keadilan John Rawls dengan yang teori keadilan lainnya adalah dimensi moralnya. Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, maka orang-orang harus

³⁴ *Ibid*, h. 6

³⁵ *Ibid*, h. 7-8

³⁶ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.Cit.*, h. 243

³⁷ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Mull ke Postmodernisme*, (Yogyakarta, Kanisius, 2005), h. 270-271

kembali kepada posisi asali mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asali (*original position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Manusia tinggal dalam posisi yang rasional sebagai manusia, sebab pilihan prinsip-prinsip keadilan sendiri harus bersifat rasional pula.³⁸ Posisi asali setiap manusia sebagai person moral ditandai oleh ketidak tahuan dan keadaan memiliki: otonomi rasional (rasionalitas), otonomi penuh, kebebasan dan kesamaan (kesetaraan atau sebangun).³⁹ Ada tiga syarat yang perlu dipenuhi supaya manusia dapat sampai pada posisi asali, yaitu:⁴⁰

- a. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. Dimana tidak seorang pribadi tidak mengetahui bakat, intelegensi, kekayaan, rencana hidup, termasuk generasi yang mana, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dimana ia akan hidup. Karena abstraksi dari segala sifat individualnya maka orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanimitas tentang prinsip-prinsip keadilan.
- b. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982), h. 197

³⁹ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 243

⁴⁰ Theo Huijbers, *Op.cit*, h, 198

prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini diperlukan karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata kepada banyak orang, dan tidak semua orang menerima sesuai yang diinginkan, asal tidak melampui batas-batas tertentu.

- c. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang, terlebih dahulu mengutamakan mengejar kepentingan individunya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang ingin berkembang sebagai pribadi sekaligus memperhatikan kepentingan orang-orang terdekatnya, sehingga dalam menentukan prinsip keadilan kecenderungan ini harus diperhatikan juga.

Dengan bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada suatu persetujuan asli (*original agreement*) tentang prinsip-prinsip keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia, suatu pendirian yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sampingan yang mengelabui mata.⁴¹ Yang bagi Rawls dalam teorinya tentang keadilan disebut keadilan sebagai kejujuran, kesetaraan/sebangun (*justice as fairness*).

Menurut Rawls ada dua prinsip keadilan yaitu:⁴² *pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang

⁴¹ *Ibid*, h. 197.

⁴² Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 244.

paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan *kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka secara sama bagi semua orang. Dari kedua prinsip itu, Rawls menegaskan kekuatan keadilan sebagai *fairness* berada pada keseimbangan dalam memandang tuntutan keadilan yang selain harus sebangun juga dimungkinkan penerimaan terhadap adanya ketidak samaan manakala hal itu memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberikan prioritas pada kebebasan.

Dari kedua prinsip keadilan Rawls di atas, ada dua frase yang perlu diinterpretasi secara tepat, kedua frase tersebut adalah: a) keuntungan bagi setiap orang dan b) terbuka secara sama bagi semua orang. Interpretasi atas kedua frase tersebut mengandung empat prinsip, yaitu: pertama, dari sistem kebebasan natural; kedua dari sistem kesamaan liberal; ketiga dari kesamaan demokratis, dan keempat dari sistem aristokrasi struktural.⁴³

Dari perspektif kebebasan natural, frase “keuntungan bagi setiap orang” dipahami sebagai efisiensi yang disesuaikan hingga bisa diterapkan pada berbagai lembaga sosial atau struktur dasar masyarakat. Frase “terbuka secara sama bagi semua orang” dipahami sebagai sistem sosial yang terbuka. Sistem kebebasan natural

⁴³ John Rawls, *Op.cit*, h. 78-89.

menegaskan bahwa, struktur dasar masyarakat memenuhi prinsip efisiensi dan dimana jabatan terbuka bagi mereka yang bisa dan mau berusaha meraihnya akan menuju pada distribusi yang adil. Penataan struktur dasar dianggap efisien apabila tidak ada peluang untuk mengubah distribusi ini sedemikian rupa hingga meningkatkan prospek sebagian atau sejumlah orang tanpa merendahkan prospek lainnya. Kelemahan sistem kebebasan natural adalah membiarkan pembagian distribusi dipengaruhi secara tidak sesuai oleh faktor-faktor dengan cara yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari sudut pandang moral.⁴⁴

Interpretasi dari sistem kesamaan liberal terhadap dua frase dalam prinsip teori keadilan Rawls berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada kebebasan natural pada level moral dengan menambahkan kondisi prinsip kesamaan yang *fair* (simetris/sebangun, kejujuran) atas kesempatan pada kebutuhan akan terbukanya karier bagi semua orang yang punya keahlian. Posisi karier tersebut bukan hanya terbuka dalam arti formal, tetapi semua orang harus mempunyai peluang yang *fair* untuk mendapatkannya. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, oleh karena itu diperlukan kondisi yang harus bisa dipaksakan kepada semua sistem sosial yang ada. Dimana perlu adanya lembaga politik dan hukum yang berfungsi

⁴⁴ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 244-245.

mengatur dan sekaligus menjamin terbukanya kesempatan yang sama bagi semua orang.⁴⁵

Dari sistem aristokrasi struktural tidak ada upaya mengatur kontingensi-kontingensi sosial di luar yang dibutuhkan oleh kesamaan moral atas kesempatan, tapi keuntungan bagi orang-orang dengan bakat natural yang lebih besar dibatasi, hanya pada mereka yang memberikan manfaat bagi sektor masyarakat yang lebih miskin. Dengan demikian, gagasan bahwa orang yang punya kekuasaan harus menggunakan posisinya untuk menolong masyarakat tertentu dibatasi pada konsep aristokrasi struktural.⁴⁶

Menurut Rawls, sistem demokratis adalah pilihan yang terbaik karena perspektif demokratis menginterpretasi frase “terbuka secara sama bagi setiap orang” sebagai prinsip kesempatan yang adil bagi semua orang. Prinsip tersebut dikombinasikan dengan prinsip diferensial (*the difference principle*) yang diakui oleh Rawls sebagai prinsip yang paling tepat dalam mengungkap makna dari frase “keuntungan bagi setiap orang” dalam perspektif demokrasi. Interpretasi yang tepat untuk prinsip keadilan yang kedua adalah semua kesempatan harus terbuka secara adil bagi semua orang (kesamaan kesempatan yang *fair*) dan demi menjamin kesamaan kesempatan secara *fair* dan harus menguntungkan semua pihak, maka prinsip kesempatan yang sama secara *fair* ini harus dikombinasikan

⁴⁵ *Loc.cit.*

⁴⁶ *Ibid*, h. 246.

dengan prinsip *diferen*. Gagasan Rawls menggantikan prinsip efisien dengan prinsip *diferen* sejatinya membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki talenta yang berpotensi baik untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung (minim talenta) untuk mendapatkan peluang guna meraih kesempatan memperoleh kondisi hidup yang lebih baik.⁴⁷ Hal ini dimungkinkan terjadi manakala struktur sosial terlebih dahulu diatur kembali sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan perolehan manfaat atau nilai-nilai sosial dasar di antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung.⁴⁸

Dinamika kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti otentik dalam basis nilai keadilan, meliputi penafsiran realita hukum baik yang menyangkut perilaku masyarakat serta lembaga penegakan hukum (pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan oleh hakim) maupun teks pengaturan kebijakan terkait, akan dianalisis dengan menggunakan perspektif keadilan berdasarkan Filsafat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 hingga peraturan perundang-undangan di Indonesia serta teori keadilan John Rawls. Diharapkan hasil dari analisis tersebut akan diperoleh upaya-upaya yang efektif dan efisien terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga pada kajian teori ini

⁴⁷ *Loc.cit*

⁴⁸ *Ibid*, h. 247.

perlu diketengahkan untuk menganalisa dan melakukan rekonstruksi kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti otentik yang berbasis nilai keadilan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat khususnya dalam ranah penegakan hukum serta pihak yang berkepentingan khususnya para pihak dalam akta notariil dan Notaris itu sendiri sebagai pihak pejabat publik (profesinya) maupun sebagai pribadi.

F. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Dasar (*Grand Theory*) dengan menggunakan Teori Keadilan

Pancasila

Teori ini Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara⁴⁹, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁹ Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan⁵⁰:

Pertama, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih “Tuhan”, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.

Kedua, keberadaan manusia merupakan ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada bersama dengan cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain.

Ketiga, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam

⁵⁰ Yudi Latif. 2015. *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung.

realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.

Keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi, dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Kelima, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.⁵¹

2. Middle Theory dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:⁵²

⁵¹ Dimodifikasi dari Driyarkara (2006: 831-865).

⁵² Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. h. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, h. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. h.81-82.

- a. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

3. *Applied Theory* dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif

Pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul ‘Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia.’ Dalam pandangan itu, sebenarnya Satjipto Rahardjo sudah memberikan pertanyaan warisan kepada kita semua. ‘Relevankah apabila kita berbicara tentang ilmu hukum yang memiliki ciri ke-Indonesiaan? Apakah pikiran itu mengada-ada?’ Tidak mudah menjawab problem yang diajukan sang Begawan. Kita sebagai murid-

muridnya pun terpaksa mengerutkan dahi dan harus bekerja keras untuk itu.⁵³

Konsumerisme teori dan kejerembaban pada praktik keseharian membuat ilmu hukum yang ke-Indonesiaan menjadi sebuah utopia saja. Aliran pemikiran di Indonesia itu kebanyakan hanya sebuah slogan. Mahzab UNPAD, mahzab hukum progresif, dst tidak ada satupun kerja intelektual komunitas di dalamnya yang semegah aliran pemikiran yang berkembang di Barat. Memang, lagi-lagi kita harus merujuk pada 'Barat'. Tradisi komunitas intelektual di sana sudah mapan. Hukum progresif adalah sebuah ide jenius, jernih, dan mencerahkan bagi penegakan hukum Indonesia. Kita sebagai murid-muridnya memiliki tugas sosial untuk mengemban warisan kekayaan dunia ide Satjipto Rahardjo. Namun, setelah hukum progresif ditinggal pergi empunya, banyak masalah-masalah hukum yang luput dari analisis hukum progresif. Oleh karena itu, gagasan hukum progresif perlu dibaharui sesuai dengan konteks sosial yang terus berubah dan dinamis.

Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum. Pembentukan dan penegakan hukum Indonesia dibutuhkan pengembangan gagasan hukum progresif sebagaimana yang pernah dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa beberapa instansi yang

⁵³ Suteki, *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendentak dalam Konteks Keindonesiaan*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional/Januari 2018, h. 9-15.

mempraktikkan hukum progresif, seperti Mahkamah Konstitusi dibawah kepemimpinan Mahfud MD, Kementerian Hukum dan HAM oleh Denny Indrayana, bahkan sampai gerakan masyarakat sipil dengan gelombang anti-korupsi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga bantuan hukum struktural, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam rangka pembentukan hukum, gagasan progresif terlihat pada bagaimana keberpihakan sebuah regulasi pada rakyat miskin, meningkatnya partisipasi politik warga dalam menyusun sebuah naskah RUU, hingga menerapkan gaya demokrasi deliberatif (musyawarah) dalam pembahasan rancangan produk perundangundangan, singkatnya: naskah RUU hendaknya responsif, bukan represif.

Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada bagaimana seorang agen penegak hukum progresif sensitif dalam menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (*rule breaking*), baik hakim, polisi, jaksa, dan pemerintah(an) (daerah), patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin dan marjinal. Terakhir pada tataran gerakan sosial, hukum progresif dilukiskan dengan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) dan atau penguatan gerakan masyarakat sipil untuk memantau kinerja negara, misalnya gerakan anti-korupsi. Namun tetap saja, tidak ada yang lebih memahami pemikiran sebuah begawan selain murid-muridnya. Strategi sosial perlu dirumuskan, supaya akar rumput intelektual hukum

progresif, yakni mantan murid-murid beliau dituntut tanggung jawab kulturalnya. Bagaimana para murid bahu-membahu membangun imperium yang hampir roboh ini. Imperium pemikiran yang nyaris dilupakan oleh kita, bangsa yang pelupa ini. Kita perlu mengembangkan warisan yang cukup berharga ini. Warisan sebuah pemikiran adalah sumbangan jenius dan kejernihan guru kita yang perlu dikembangkan. Jejaring hukum progresif sudah terbentuk, untuk mempertahankan, mengaktivasi, dan menjaga ritme produktivitas tentang bukan pekerjaan yang mudah.

Banyak para akademisi, praktisi menanggapi secara berbeda terhadap kehadiran hukum progresif. Ada yang meriwayatkannya, mengamini, mengkritisi, mendiagnosis layaknya dokter, mengisi ruang-ruang kosong hingga percobaan-percobaan untuk mendayagunakan hukum progresif yang saya katakan sebagai hukum yang *never ending*. Mengapa demikian, karena hukum progresif dikatakan sebagai hukum yang sedang mengalami proses menjadi dan akan berakhir hingga proses itu berakhir. Hingga sekarang tidak pernah ada ilmuwan di antara kita yang berani menyatakan bahwa hukum progresif memiliki bentuk tertentu, apakah sebagai gerakan, aliran, paradigma, teori, konsep atau pendekatan, penafsiran atau apa lagi? Mengapa begitu? Karena begitu kita mencoba untuk memberi baju, bentuk hukum progresif itu, maka dengan demikian hukum progresif akan kehilangan progresivitasnya. Bisakah kita mengatakan, seperti karya sang maestro tentang “Biarkan

Hukum Mengalir?” dengan ungkapan “Biarkan Hukum Progresif Mengalir”?

Ada yang menarik dari sekian pendapat tentang hukum progresif, yakni tentang pertanyaan “hukum progresif: apanya yang progresif”? Apakah mungkin hukum itu progresif? Bukan hukumnya yang progresif tetapi penegakan hukumnya kan?” Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita kembali kepada ontologi hukum progresif. Dari aspek ontologi, konsep tentang hukum dalam hukum progresif dimaknai sebagai “*not only rules and logic but also behavior, even behind behavior*”. Jadi, yang progresif itu bukan hanya persoalan penegakannya (*behavior*) tetapi juga materi/substansi (*rules*) termasuk cara menggunakan logika (*logic*) hukumnya. Sejak UU Kekuasaan kehakiman 1970 ada, materi hukum sudah progresif, memberikan ruang kepada hakim untuk tidak tepaku pada bunyi undang-undang, melainkan diwajibkan juga untuk menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal itu terus diusung hingga UU Kekuasaan terbaru yaitu UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1). Tengoklah pula sebuah keharusan untuk menuliskan irah-irahan semua putusan pengadilan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kalimat itu menyiratkan kepada kita bahwa hakim ketika menyelesaikan perkara hendaknya berpikir melampaui atau transenden. Yakni, berpikir melampaui norma-norma legal-formal positivistik. Selanjutnya

tengoklah UU tentang Kepolisian NRI (UU No 2 Tahun 2002, Pasal 18 (1) menyebutkan bagaimana polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum atas pertimbangan ‘penilaian sendiri’ demi kepentingan umum, belum lagi UU tentang Sistem Peradilan Anak, yang justru memberikan ruang untuk dilakukan diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum dalam arti peraturan perundang-undangan pun dapat bersifat progresif, bukan hanya penegak dan proses penegakannya.


Terkait dengan upaya penyemaian hukum progresif, Fakultas Hukum UNDIP Semarang sudah seharusnya menjadi jantung dari perhelatan pemikiran hukum progresif (*school of thought*), mengingat Satjipto Rahardjo dibesarkan dalam ruang akademis di tempat itu. Namun, dapat dipastikan bahwa fakultas hukum ini tidak mungkin mampu menjaga persemaian hukum progresif apabila tidak diperkuat dengan jejaring sosial lainnya. Apakah kita mampu mengarus utamakan (*mainstreaming*) hukum progresif dalam praktik berhukum, *legal drafting*, reformasi peradilan, membuat kontrak, perumuskan kebijakan publik, dst. Dan, yang paling penting pelibatan antara para jejaring ini. Kita sering mengutip pepatah: satu lidi mudah dipatahkan, namun ribuan lidi yang diikat akan kuat, namun pendalaman pada maknanya masih banyak belum terpikirkan.

Sebagai sebuah mazhab, murid-murid inilah yang menjadi modal sosial paling besar. Swadaya, kemandirian dan keberlanjutan

kerja-kerja sosial yang bersemangatkan hukum progresif perlu direnungkan bersama. Tahun depan sudah lebih dari lima tahun wafatnya sang Begawan Guru kita. Jika kita konsisten, maka di tahun mendatang produktivitas karya kita mudah-mudahan lebih meningkat. Makalah ini merupakan gagasan peneliti yang terus mencoba untuk memberikan ruh hukum progresif dalam setiap pembuatannya secara tematik. Bila kita terus berkarya dengan terus menyemaikan gagasan, gerakan, konsep, teori atau apa pun namanya tentang hukum progresif, saya yakin hukum progresif tidak akan pernah berakhir (*never ending*) menjadi macan kertas (*paper tiger*).

Meskipun sedikit, semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca yang berniat memahami hukum bukan hanya sekedar *rules and logic*, melainkan juga *behavior* yang berarti bahwa hukum harus dipahami secara kontekstual sehingga masa depan hukum tidak berakhir pada kehebatannya di atas kertas, melainkan juga dalam ordinaritas keberlakuannya sosialnya.

G. Kerangka Pemikiran



Tabel 1

Kerangka Pemikiran Disertasi

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Pendekatan

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yang tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” *belief*

dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.⁵⁴ E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut⁵⁵:

a. **Ontologi**, yaitu **Relativis** adalah pemahaman bentuk dan sifat ciri realitas, berikut apa yang dapat diketahui dari realitas tersebut.⁵⁶ *Ontologi* konstruktivis yaitu realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya)⁵⁷, dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih “benar,” dalam pengertian mutlak, namun sekedar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana “realitas” ikutannya demikian. Posisi ini sebaiknya dibedakan dari nominalisme dan idealisme. *Ontologi*

⁵⁴ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), h. 16

⁵⁵ *Ibid*, h. 18 - 19

⁵⁶ Erlyn Indarti: Konstruktivisme adalah realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial dan individual, lokal dan spesifik, bersifat relativisme. *Ibid*. h. 16-19

⁵⁷ Guba and Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme, post-positivisme, critical theory, and constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London Sage Publication, 1994, h. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 137.

penelitian ini mengasumsikan bahwa politik hukum peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), saat ini belum berkeadilan Pancasila, sehingga perlu pengkajian pada paradigma ini untuk menyempurnakan tentang rekonstruksi regulasi Notaris pengganti berbasis nilai keadilan.

b. *Epistemologi* ke dalam mana termasuk pula pernyataan ***Aksiologis***, yaitu pemahaman sifat hubungan atau relasi antara peneliti terhadap objek yang diteliti. Dalam epistemologis dan aksiologis ini yang dimaksud dengan konstruktivisme adalah transaksional/subjektivis, dimana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif.⁵⁸ Dari semua itu maka yang teramati dan menjadi temuan di ‘cipta’/di’konstruksi’ bersama. Posisi peneliti sebagai individu dan objek penelitiannya yang terhubung/terkait secara interaktif dan merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi dalam proses pembuatan peraturan hukum baru yaitu rekonstruksi peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu juga terkait dengan pengetahuan yang ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, sehingga bersifat subyektif.

c. *Metodologis*, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism*

⁵⁸ “Posisi peneliti sebagai Notaris yang selalu mengamati “*quasi observase*” sekaligus sebagai pihak yang mengalami sendiri atau ikut terlibat pada pelaksanaan kebijakan atau “*participant observase*”

adalah *hermenutical dan dialectis*.⁵⁹ Hermeneutika yaitu salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam Bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Yang menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan objek yang diteliti yaitu rekonstruksi politik hukum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, untuk konstruksikan realitas yang diteliti melalui metode *kualitatif*. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.⁶⁰ Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi regulasi pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang

⁵⁹ *Hermeneutic* lebih spesifik terhadap keadaan atau sifat yang terdapat pada suatu penafsiran. Sumaryono, menjelaskan bahwa secara etimologis, kata "*hermeneutic*" berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan", dan dari kata *hermeneuin* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti "penafsiran" atau "interpretasi" dan kata *hermeneutes* yang berarti interpreter (penafsir) dalam E . Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius. 1999). Lihat pula dalam Frederick A. Olafson, 1986. *History and Theory Vol. 25, No. 4, Beiheft 25: Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate (Dec., 1986)*, p. 28-42 in *JOURNAL ARTICLE; Hermeneutics: "Analytical" and "Dialectical" Published by: Wiley for Wesleyan University DOI: 10.2307/2505130 <https://www.jstor.org/stable/2505130> Page Count: 15*. Di akses, Kamis, Tanggal 23 April 2020.

⁶⁰ Yesmil Anwar & Adang., 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta; 2008) h. 64.

aktual pada saat ini.⁶¹ Dalam hal ini adalah mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan mengenai rekonstruksi regulasi pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan.⁶² Pada prinsipnya *socio-legal* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan “pendekatan alternatif” dalam studi hukum.

Kata ‘*socio*’ tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial namun merepresentasikan keterkaitan antara konteks hukum berada. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sedang tidak bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial melainkan fokus pada hukum dan studi hukum. Jadi, studi *socio-legal* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data.

⁶¹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), h 47.

⁶² Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta, 2009), h 175- 177.

Wheeler dan Thomas menjelaskan, bahwa studi sosio-legal adalah alternatif interdisiplin keilmuan dan menjadi tantangan studi hukum. Dalam pandangan mereka, fenomena sosial dalam studi sosio-legal tidak merujuk kepada sosiologi atau ilmu sosial, tapi merepresentasikan aneka perspektif dalam konteks hukum.⁶³

Suteki berpendapat, dalam pendekatan *socio-legal research* terdapat dua aspek penelitian. Pertama, *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti *norma*, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah *socio research*, yaitu metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis objek penelitian. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.⁶⁴

Hukum merupakan *human action*. Untuk memahaminya, seseorang harus dilakukan pencapaian di balik makna, sebuah peraturan tidak akan terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya.⁶⁵ Brian Z Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum dengan baik itu tak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat, di mana hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: "*law is a mirror of society, which functions to maintain social order* (hukum adalah cerminan masyarakat

⁶³ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oregon, 2005), h xii;

⁶⁴ Suteki (2008), "*Urgensi Tradisi Penelitian dalam Proses Penelitian Ilmiah*" (Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum, yang diselenggarakan oleh bagian Hukum dan masyarakat FH-UNDIP, Semarang, 16 Desember 2010), h 32

⁶⁵ Esmi Warassih (2006), *Op. Cit.*, h 6

yang fungsinya adalah untuk merawat tatanan sosial)”.⁶⁶ Artinya bahwa pada dasarnya dalam hubungan hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang menunjukkan adanya dua komponen ide dasar, dalam komponen ide pertama bahwa hukum adalah cermin masyarakat, sedang dalam ide kedua menunjukkan bahwa fungsi hukum itu untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*) dengan mempertahankan dan menegakkan aturan-aturan dalam hubungan sosial. Di dalam ide dasar yang kedua itu terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.⁶⁷

Peneliti berusaha untuk menangkap makna (*meaning*) yang ada di balik empirik itu, maka dalam penelitian ini konstruksi realitas sosial yang ada akan ditelusuri melalui interaksi antara dan sesama informan serta objek observasi dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutik. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneuier* yang secara tekstual berarti menafsirkan. Hermeneutika sangat dibutuhkan untuk memahami hukum karena hukum tidak saja berupa teks tertulis melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar, tanda, warna, dan gerakan, hal ini karena hukum itu senantiasa berada dalam ranah kehidupan manusia sehingga hukum tidak terlepas dari unsur bahasa, ucapan, tindakan, historis, pengalaman, budaya, sosial, dan politik.

⁶⁶ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (New York, 2006), h 1. Bandingkan juga pendapat Ehrlich, bahwa hukum itu tidak muncul dalam teks, dalam pengadilan, dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam masyarakat. Periksa W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, terj. Muhammad Arifin (Jakarta, 1994), h 104

⁶⁷ Brian Z. Tamanaha, *Ibid.*, h 2-4

Keadaan ini menjadikan hukum sarat nilai yang dapat dipahami maknanya bila digali dengan menimbang konteksnya dalam arti memahami kondisi, *social setting*, dan tujuan yang ada saat teks-teks dibuat.⁶⁸

Metode *hermeneutik* dipakai untuk menafsirkan teks, dalam hal ini teks yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila.

Pendekatan lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu aliran yang berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi dibalik pemikiran sang pelaku.

Edmund Husserl menjelaskan, fenomena adalah realitas yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena realitas itu yang tampak bagi subyek. Dengan pandangan seperti ini, Husserl mencoba mengadakan semacam revolusi dalam filsafat Barat. Hal demikian dikarenakan kesadaran selalu dipahami sebagai kesadaran tertutup, artinya kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu dapat mengenal realitas. Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa kesadaran terarah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni realitas yang menampakkan diri.

⁶⁸ Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutik" (Makalah *key note speaker* Seminar *Legal Hermeneutics* sebagai Alternatif Kajian Hukum, FH-UNDIP, Semarang, 24 November 2007), h 1-2

Sebagai seorang ahli fenomenologi, Husserl mencoba menunjukkan bahwa melalui metode fenomenologi mengenai pengurangan pengalaman biasa menuju pengalaman murni, kita bisa mengetahui kepastian absolut dengan susunan penting aksi-aksi sadar, seperti berpikir dan mengingat, dan pada sisi lain, susunan penting objek merupakan tujuan aksi-aksi tersebut. Dengan demikian objek penelitian akan tergambar dengan utuh.⁶⁹

4. Sumber Data

Penelitian ini bersifat empirik karena *socio legal* dan mengambil tempat di notaris-notaris sejawat Kabupaten Karanganyar, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Karanganyar dan INI Wilayah Jawa Tengah, dan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah tempat peneliti menjadi notaris dan staff notaris peneliti yang sudah berpengalaman. Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yakni data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuisisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten dalam notaris-notaris sejawat Kabupaten Karanganyar, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Karanganyar dan INI Wilayah Jawa Tengah, dan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah. Data primer sendiri dapat

⁶⁹ K. Bertens (1981) *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Gramedia. Jakarta. h: 90

dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer⁷¹

Bahan hukum primer dalam data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai dan kuisioner sedangkan bahan hukum primer dalam data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi peneliti lebih memilih data primer bukan data sekunder.⁷² Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

Sedangkan kuisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan penelitian disertasi ini. Dalam hal data yang diperoleh dari wawancara kurang, maka dengan kuisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Widhi Handoko sebagai salah satu dosen peneliti Universitas Diponegoro pada tanggal 22 November 2024.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29.

⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghia Indonesia, 1990), h 57.

b. Bahan Hukum Sekunder⁷³

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (*disertasi*), antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperbaharui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penulisan dalam penelitian disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *mix methods* yaitu wawancara, observasi, pengamatan terlibat karena jika *socio legal* itu berarti peneliti juga terjun langsung ke lapangan terlibat sebagaimana menjadi notaris dan *library research* (studi pustaka), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-

⁷³ *Loc.cit*

buku, jurnal-jurnal, koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Pada penelitian normatif ini, wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung dan bukan merupakan data utama.⁷⁴

6. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.⁷⁵ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁷⁶ Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

⁷⁴ Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional), Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Undip, 2010, hlm. 46-47.

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 77-78.

⁷⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 35.

I. ORIGINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran dan pencarian peneliti, peneliti belum pernah menemukan penelitian disertasi yang membahas terkait rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan Notaris pengganti.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan telaah kepustakaan pada penulisan Jurnal dan Disertasi pada Program Doktorat Fakultas Hukum beberapa Universitas, maka diketahui bahwa tidak ada satu pun penelitian pendahuluan dan telaah kepustakaan pada penulisan disertasi yang secara khusus mengangkat pembahasan terhadap permasalahan yang sama dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pengangkatan Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” khususnya dalam periode penelitian ini. Dengan demikian penulisan Disertasi ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang asli adanya, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk diberikan saran dan masukan yang sifatnya membangun.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan rekonstruksi regulasi pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu:

Penelitian Terdahulu				Disertasi Ini/Penelitian Sekarang
No	Peneliti/ Penulis	Judul Penelitian/ Karya Ilmiah	Fokus Penelitian Terdahulu	Novelty dalam Disertasi Esti Tri Darwanti, S.H., M.Kn.
1	Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2020	Hakikat Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Umum	Berlakunya perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris melahirkan lembaga baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang menerima delegasi kewenangan dari Menteri untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris.	Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, <i>“berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan”</i> , sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) <i>“syarat menjadi Notaris Pengganti</i>

			<p>Peraturan yang berlaku saat ini belum secara tegas mengatur kedudukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris sehingga terjadi adanya norma samar. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan hakekat keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan bentuk tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris atas keputusan yang cacat hukum.</p>	<p><i>dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.”</i> Disini peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol)</p>
--	--	--	--	---

			<p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 5 (lima) macam pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hakekat keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris adalah</p>	<p>apabila ada penggantian tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan tersebut. Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga pengantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat</p>
--	--	--	--	---

			<p>untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris dalam menjaga rahasia jabatan. Majelis Kehormatan Notaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara administratif dan perdata atas keputusannya yang cacat hukum. Notaris yang dirugikan akibat keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang cacat hukum dapat mengajukan</p>	<p>Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.</p>
--	--	--	---	--

			gugatan melalui lembaga peradilan	
2	Kukuh Muljo Rahardjo, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2020	Prinsip Kemandirian Dan Tanggung Jawab Notaris Pada Persekutuan Perdata Notaris	Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki peranan penting dalam membuat akta autentik sebagai bentuk landasan hukum adanya hubungan hukum antara subyek hukum orang dengan badan hukum privat, badan hukum dengan badan hukum atau suatu kepentingan hukum	Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, " <i>berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan</i> ", sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33

			<p>yang lainnya. Akta Autentik sebagai alat bukti yang dibuat dihadapan Notaris disebut Akta Notaris. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 UUJN, dijelaskan yang dimaksud dengan "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Di dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN menyebutkan: (1) Notaris dapat</p>	<p>ayat (1) "<i>syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.</i>" Disini peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal</p>
--	--	--	--	---

			<p>menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan</p>	<p>Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) apabila ada penggantian tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan tersebut. Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak</p>
--	--	--	--	---

			<p>Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, tanggal 8 Februari 2010 (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor M.HH.01.AH.02.12), yang memberikan kepastian hukum</p>	<p>ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.</p>
--	--	--	--	--

			<p>dan landasan bagi para notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata. Ketentuan dalam Pasal 20 UUIJN tersebut diubah dengan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(selanjutnya disebut UUJNP).</p> <p>Kesimpulan berikutnya adalah belum ada ketentuan pelaksanaan maka dasar untuk melihat tanggungjawab notaris dalam persekutuan perdata adalah dengan menggunakan BW. Persekutuan perdata dalam BW memiliki karakteristik utama yaitu untuk mengejar keuntungan, memiliki kepengurusan dan terdapat tanggungjawab para sekutu yaitu tanggung jawab</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pribadi dan tanggung jawab tidak terbatas. Beberapa ketentuan mengenai persekutuan dalam BW tidak dapat diberlakukan untuk persekutuan perdata notaris karena memiliki semangat yang berbeda. Persekutuan dalam BW memiliki semangat bisnis sedangkan persekutuan perdata yang dikehendaki oleh Undang-undang Jabatan Notaris adalah persekutuan yang tidak mengganggu</p>	
--	--	--	---	--

			<p>kemandirian. Kesimpulan terakhir adalah Implikasi kepailitan terhadap salah seorang Notaris dalam persekutuan perdata notaris menimbulkan permasalahan terkait dengan adanya perbedaan karakteristik persekutuan perdata dalam BW dengan karakteristik jabatan notaris yang dibebani berbagai macam kewajiban sebagaimana diatur dalam. UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan kepailitan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>salah seorang Notaris dalam persekutuan perdata Notaris dapat mengakibatkan persekutuan perdata Notaris menjadi bubar sebagaimana ketentuan Pasal 1646 BW, namun ketentuan tersebut dapat disimpangi bilamana ditentukan lain dalam anggaran dasar persekutuan. Dalam UUJN tidak diatur mengenai hak rehabilitasi bagi Notaris yang telah dipailitkan untuk diangkat kembali menjadi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Notaris. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan Pengaturan mengenai persekutuan perdata notaris dalam Pasal 20 Undang-undang Jabatan Notaris seharusnya ditinjau ulang untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban notaris secara mandiri dan Perlu dibentuk peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai persekutuanperdata termasuk</p>	
--	--	--	--	--

			dalam hal terjadinya kepailitan atas salah satu sekutu.	
3	Sam Dwi Zulkarnaen, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jakarta 2008	Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya	Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris	Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, <i>“berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan”</i> , sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) <i>“syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah</i>

			<p>dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak mana punya berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena Notaris adalah pejabat umum</p>	<p>warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.” Disini peneliti melihat adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Peneliti menganalisis berarti adanya keremehan jabatan Notaris yang kurang dihargai oleh Negara karena contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia semisal Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) apabila ada penggantian tidak akan diganti</p>
--	--	--	---	--

			<p>yang menjalankan profesi hukum dan karena itu dalam diri seorang notaris melekat profesionalitas yang memadai dan integritas moral yang baik. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris dan Kode Etik</p>	<p>dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena peneliti melihat adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara lainnya dan ketidak seimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami cara menjalankan tingkatan tersebut. Sedangkan jabatan Notaris disini peneliti melihat sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal</p>
--	--	--	--	---

			<p>Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan-perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dalam pembuatannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi syarat formil dan</p>	<p>umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.</p>
--	--	--	---	--

			<p>syarat materiil karena kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Notaris dapat dituntut ganti rugi sertaakan mendapat sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ini, mencoba</p>	
--	--	--	--	--

			<p>untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya</p>	
--	--	--	---	--

Tabel 2

Originalitas Penelitian



J. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian Sistematika penulisan dalam disertasi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.⁷⁷ Disertasi ini terbagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai disertasi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut.

Materi disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.” dibagi menjadi 6 (enam) bab. Latar belakang pemilihan topik kajian yang diperinci ke dalam materi tentang *setting*⁷⁸ kebijakan hukum dalam basis nilai keadilan:

1. Bab I yaitu mengungkap, mengkritisi dan mengetahui fakta belum sempurnanya regulasi notaris pengganti dalam aturan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini. *orisinalitas disertasi* yang didasarkan pada hasil penelitian yang berfokus pada penemuan ide gagasan rekonstruksi peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Digunakan pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris* buku metodologi hukum oleh karya Soerjono Soekanto dan Sri

⁷⁷ Tim Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, *Loc.cit*, h. 16-17.

⁷⁸ *Setting* dalam suatu laporan studi dipakai untuk: “*provides the readers with the background to see the particular topic of the research in relation to a general area study*”. Lihat, Robert, Weissberg, and Suzanne Buker, *Writing Up The Research*, Prentice Hall Regent, New Jersey, 1990, h. 24.

Mamudji, Ronny Hanitijo Soemitro, serta Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

2. Bab II yaitu kajian teoritik sebagai kelanjutan dari fenomena yang disajikan pada Bab I akan disajikan pada Bab II yaitu Tinjauan Umum terkait arah dalam pembahasan disertasi yang akan dikaji dalam kerangka teoritik 1) Teori Keadilan Pancasila Yudi Lathif, 2) Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmann, 3) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo,
3. Bab III ini yaitu menjawab rumusan masalah pertama mengenai mengapa rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti belum berbasis nilai keadilan Pancasila dengan pisau analisa teori Keadilan Pancasila Yudi Lathif.
4. Bab IV yaitu menjawab rumusan masalah kedua mengenai bagaimana kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila dengan pisau analisa teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmann.
5. Bab V yaitu menjawab rumusan masalah ketiga mengenai bagaimana rekonstruksi regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti dapat berbasis nilai keadilan Pancasila dengan pisau analisa teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.
6. Bab VI yaitu Penutup disertasi ini terdiri dari simpulan, saran, dan implikasi kajian.

Demikian sistematika disertasi ini, semoga dapat dijadikan *guide-line* bagi para pembaca yang budiman sehingga memudahkan pemahaman terhadap pemecahan problematika dalam disertasi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Kewenangan Notaris

1. Sejarah Notaris

Notaris merupakan profesi yang sudah ada sejak lama. Mereka memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ketika itu tidak banyak bisa membaca dan menulis. Notaris membantu menuliskan poin-poin penting. Kemudian ditandatangani masing-masing pihak. Notaris mengautentifikasi dokumen tersebut dengan tanda tertentu. Ada dua pandangan terhadap profesi ini. Pertama sebagai pengesah dokumen. Dia memverifikasi arsip. Jika benar, maka akan distempel sebagai tanda dokumen tersebut terverifikasi. Fenomena semacam ini terjadi di negara-negara yang menerapkan sistem *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Sedangkan di Indonesia, notaris menjalankan fungsi yang lebih strategis. Ini pandangan kedua yang memosisikan notaris sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan hukum privat atau keperdataan, membuat akta autentik dengan ciri berkekuatan hukum. Ini diterapkan negara-negara penganut hukum sipil, seperti Belanda, Perancis. Rumusnya kerja di hukum keperdataan yang bersifat hubungan pribadi: rakyat dengan rakyat.

Berkat catatan para notaris masa lalu, kita bisa mengetahui banyak dokumen bersejarah. Catatan mereka membuat masyarakat saat ini memahami peradaban ribuan tahun lalu. Tulisan mereka tersimpan dalam bangunan dan arsip kuno yang kini menjadi objek penelitian banyak orang. Notaris adalah salah satu profesi yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan saat ini. Mereka adalah kaum intelektual yang dihargai masyarakat berbagai kalangan. Bagaimana mungkin kita mengetahui kehidupan era Romawi, kerajaan-kerajaan Yunani, Persia, dan banyak peradaban lainnya, jika tidak dari catatan dan dokumen kerajaan. Dokumen tersebut tentu dibuat dan dicatat oleh notaris di zamannya. Berbagai ekspedisi dunia dan juga pertempuran penaklukan suatu wilayah juga menjadi peristiwa bersejarah yang dicatat oleh notaris.

Ribuan, bahkan jutaan dokumen banyak yang hilang karena diterjang banjir dan dilahap berbagai bencana alam lainnya. Banyak juga arsip yang dimusnahkan dalam peperangan. Namun, tidak semua dokumen dihancurkan. Ada yang diambil untuk dipelajari. Raja Hammurabi (memerintah pada 1792-1750 sebelum masehi) misalnya mengambil dokumen dan catatan wilayah yang ditaklukkannya. Semua itu dipelajari dan dikembangkannya untuk kemajuan budaya. Dokumen yang merupakan harta rampasan perang disimpan dalam perpustakaan besar dalam istananya. Hanya orang

tertentu yang dapat mengakses perpustakaan itu untuk membaca koleksi yang tersimpan di dalamnya.⁷⁹

Profesi notaris diyakini sudah ada sejak era Babilonia. Salah satu buktinya adalah hukum Hammurabi yang tercatat sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai ilmu pengetahuan dan peraturan penegakkan hukum untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil. Aturan itu menjadi rujukan sehingga siapapun akan bertindak sesuai dengan ketetapan yang dibuat Hammurabi semasa hidupnya. Kemudian pada tahun 360 sebelum masehi, notaris menyusun kesepakatan kontrak masyarakat. mereka juga menjadi pencatat poin pembicaraan pihak yang hendak bekerja sama. Pekerjaan notaris juga semakin berkembang. Kemampuan menulis mereka dimanfaatkan banyak pihak untuk mencatat berbagai poin pembicaraan masyarakat, bangsawan, raja, dan aparat penegak hukum. Tidak hanya menjadi saksi kesepakatan antar kelompok masyarakat, mereka juga mencatat berbagai kejadian penting, menjadi penasihat hukum, dan juga pembela seseorang di pengadilan.⁸⁰

⁷⁹ Fernando Baez, (2013). *Penghancuran Buku dari Masa ke Masa, terjemahan dari Historia de la Destruccion de Libros. De las Tabillas Sumerias a la Guerra de Irak*. CV Marjin Kiri Serpong Tangerang Selatan Banten.

⁸⁰ Eritrea Habtemicael Woldegiorgis, (2014). *The Eritrean Notary Public in the Context of Global Notaries System. Makalah yang dipresentasikan pada FIG International Congress 2014 'Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance'*. Kuala Lumpur Malaysia 16-21 June 2014.

Era keemasan profesi ini terjadi pada abad ke-12 hingga renaissance di Eropa. Ketika itu masyarakat sangat memanfaatkan jasa notaris untuk memiliki dokumen berkekuatan hukum yang disahkan notaris sebagai kaki tangan raja. Perkembangan notaris paling menonjol di Eropa. Dibandingkan daerah lain, sejarah notaris di Eropa menjadi layak dibahas, karena dari sanalah profesi itu berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Profesi ini berkembang di Perancis, Portugal, Spanyol, Jerman, Inggris, dan sekitarnya.

a. Notaris pada Jaman Romawi

Sebutan notaris muncul pertama kali dari nama pengabdinya, Notarius. Nama itu diberikan pemerintah kepada orang-orang yang tugasnya menulis. Nama mereka menghiasi berbagai literatur Romawi klasik, seperti dalam karya Edward Gibbon (berkisar antara Tahun 1737-1794) berjudul *The Decline and Fall of The Roman Empire*. Di dalam buku itu Gibbon menceritakan anggota dinasti *Konstantin, Flavius Claudius Constantinus Gallus* (pada Tahun 325-354). Suatu ketika dia ditangkap prajurit militer dan dibawa ke sebuah penjara di Pula Istria (sekarang Pula Kroasia). Di sana dia diperiksa oleh *interogator* dan seorang notaris.⁸¹ Gibbon tidak menjelaskan secara spesifik kehidupan notaris. Namun profesi itu selalu

⁸¹Edward Gibbon, (1843). *The Decline and Fall of The Roman Empire*. The Library of Congress. Amerika Serikat. Dalam Widhi Handoko, *Op Cit*. Hlm. 4-5

dituliskannya berdampingan dengan penyelidik militer yang sedang memeriksa orang yang terlibat permasalahan hukum. Notaris kemudian mencatat proses penyelidikan: apa saja pernyataan yang diungkapkan terperiiksa. Tulisan notaris akan dianalisis dan menjadi materi untuk pengembangan proses hukum: seperti mengungkap kejahatan hingga akarnya dan menentukan sanksi.

Notaris adalah golongan masyarakat menengah ke atas, karena mereka berada di lingkaran kekuasaan. Arti kata itu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sebelum abad kedua dan ketiga sesudah masehi dan setelahnya, yang dinamakan notaris adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk menulis cepat. Mereka dapat disamakan dengan istilah yang sekarang ini dikenal dengan *stenografer*. Mereka yang dilantik menjadi notaris harus menjalani pendidikan kenotariatan di sekolah kenotariatan. Italia pernah memiliki sekolah tadi. Mereka yang lulus dari sekolah itu, kemudian diangkat menjadi notaris melalui prosesi pelantikan khusus. Setelah melalui prosesi itu, barulah dia resmi menjadi notaris.

Sejarah mencatat notaris berperan dalam dunia perdagangan di utara Italia. Di sana mereka dikenal sebagai latinsje notariat. Dari utara Italia, notaris kemudian menyebar luas hingga ke Perancis. Di negeri itu, notaris dikenal banyak

melayani masyarakat di berbagai bidang. Dari Perancis, tepatnya pada permulaan abad ke-19, dunia kenotariatan menyebar luas ke negara-negara sekitar. Mereka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan akta berkekuatan hukum.⁸² Notaris berasal dari kata *nota literaria notarius* yang berarti tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk mencatat atau mendeskripsikan perkataan seseorang. Tanda ini dipakai dalam penulisan cepat atau *stenografi* yang kerap diterapkan oleh pencatat Marcus Tullius Tiro sekitar tahun 63 sebelum masehi. Dialah yang mencatat pidato dan pembicaraan Marcus Tullius Cicero (106-43 sebelum masehi) yang dikenal sebagai politikus dan negarawan Romawi. Notaris juga menjadi profesi khusus para pencatat sabda raja. Apa yang dibicarakan penguasa dan pembantunya akan selalu ditulis di atas kertas, sehingga menjadi dokumen dan rujukan. Mereka adalah pegawai istana yang dibiayai oleh kerajaan.⁸³ (Saputro, 2006). Selain notaris, ada juga kata *tabelliones* dan *tabulari*. *Tabelliones* berasal dari kata *tabulae* yang berarti plat berlapis lilin untuk menulis. Seorang ahli hukum terkemuka Domitius Ulpianus (meninggal pada 228 masehi) mendapat perintah dari Kaisar Justinianus I (memerintah tahun 527-565 M) untuk menyusun peraturan perundang-

⁸² GHS Lumban Tobing, (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Penerbit Erlangga. Jakarta. Dalam Widhi Handoko, *Op Cit*. Hlm. 6

⁸³ Anke Dwi Saputro, (2006). *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penerbit Gramedia Jakarta.

undangan pembuatan akta dan surat di bawah tangan. Akta dan surat yang dibuat *tabelliones* tidak berkekuatan hukum. Agar berkekuatan hukum, dua hal tersebut harus didaftarkan kepada *tabulari* yang akan menyimpan dua hal itu. *Tabulari* juga mencatat keuangan pemerintah, pajak, dan juga pengarsipan dokumen di setiap kota yang dikuasai Roma. Selama ratusan tahun, notaris di Roma menjadi pejabat publik yang ditunjuk negara atau kekaisaran pada saat itu.⁸⁴ Setelah Kaisar Romulus Augustus memerintah pada 467, kepemimpinan Romawi beralih kepada kepausan. Sejak itu, gereja memainkan peranan penting dalam hal pencatatan berbagai aktivitas kenegaraan, terutama terkait dengan kontrak kerja dan legalisasi dokumen yang kemudian disimpan sebagai arsip negara. Mereka juga melantik pejabat negara, memproses hukum, dan menolak suap. Notaris ketika itu juga menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang membutuhkan konsultasi keagamaan. Mereka membuat draft kerja sama gereja dengan tokoh agama, mencatat kematian, data orang-orang yang ditinggalkan si mayat, seperti janda, duda, dan anak yatim. Mereka juga mencatat pernikahan, pernyataan, dan juga inventaris.

⁸⁴ Berbeda dengan Italia (Roma), di Amerika Serikat notaris diangkat langsung oleh kepala negara, tapi pelantikannya kerap diwakilkan menteri dalam negeri. Tugas notaris publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari penasihat hukum menjadi petugas kementerian. Praktik kenotariatan terus berlanjut hingga hari ini.

b. Perancis dan Jerman

Ketika Paus Leo III (berkisar antara Tahun 750-816) mengangkat *Charlemagne* (berkisar antara Tahun 742-814 M) sebagai raja Romawi pada 800 masehi, wilayah kekuasaannya berada di eropa barat, dari *Danube* hingga *Pyrenees* dan dari Romawi ke laut utara. Notaris gereja mengerjakan tugas keagamaan dan juga memenuhi pelayanan publik. Raja, pangeran, dan aparatur kerajaan, kerap meminta keringanan dan keistimewaan gereja. Mereka bisa mendapatkan pengampunan dengan cepat. Kemudian mendapatkan belas-kasih dengan mudah. Semua itu difasilitasi oleh notaris.

Seabad kemudian, Raja Jerman Otto I (berkisar antara Tahun 912-973) memberikan kewenangan lebih kepada notaris gereja. Mereka yang semula hanya mengurus aktivitas keagamaan, juga dapat berperan menangani persoalan masyarakat sipil yang biasanya dijalani notaris publik. Kekuasaan agama yang dominan dan ditakuti membuat notaris gereja lebih banyak dimanfaatkan masyarakat. Sedangkan notaris sipil lebih ditinggalkan. Kebijakan ini dikecam para notaris sipil, karena kewenangan mereka semakin terkikis. Banyak dari mereka tidak mendapatkan pekerjaan, karena tugas mereka banyak diambil notaris gereja.

Notaris pernah berperan sebagai alat untuk mempertahankan ke-kuasaan. Mereka menjadi kaki tangan raja di masyarakat. Pada tahun 1270 M Raja Louis IX menunjuk 60 (enam puluh) notaris kerajaan untuk melayani kebutuhan istana di Paris. Ada juga yang ditugaskan di luar Paris. Notaris ketika itu berperan besar menyaksikan dan mengesahkan kontrak kerja yang berdampak pada peningkatan perekonomian.⁸⁵ Pada era tersebut, masyarakat membutuhkan notaris untuk mengesahkan transaksi dalam jual-beli. Sejarah mencatat, dua pihak mengadakan transaksi jual-beli lahan di Desa *Lezignan la Cebe* sekitar daerah *Bezier*, Perancis. Ini bukanlah transaksi yang menghebohkan. Hanya sesuatu yang biasa terjadi dalam keseharian. Penduduk desa setempat tidak begitu memperhatikan peristiwa itu.

Meski hal biasa, pertemuan kedua pihak tersebut difasilitasi dan disaksikan oleh notaris. Setelah keduanya sepakat bertransaksi, dan kesepakatan mereka tercatat di atas kertas, notaris kemudian memberikan tanda keabsahan. Sebuah domba hitam bertanduk pendek sedang memakan dedaunan. Di sebelah dedaunan itu terdapat bunga. Meski sederhana yang mungkin bisa dibuat oleh siswa sekolah dasar, gambar tersebut ketika itu

⁸⁵ Smithers WW, (1911). *History of The French Notarial System*. University of Pennsylvania Law Review. Amerika Serikat. Dalam Widhi Handoko, *Op Cit*. Hlm. 8

menjadi bukti keabsahan sebuah transaksi dan kesepakatan. Tanpa tanda tersebut transaksi dan kesepakatan kerja sama menjadi kurang legal. Gambar domba dan bunga itu juga terpampang di sebuah bangunan kantor notaris *Raimond Andre de-Fonties*.⁸⁶ Notaris merupakan ‘tulang punggung’ kemajuan masyarakat sipil sekarang ini. Warga saat ini menjadi mengetahui berbagai hal yang terjadi pada masa lalu. Catatan dan tradisi yang diwariskan masyarakat dahulu yang dicatat notaris terus dikembangkan saat ini. Masing-masing notaris memiliki gambar berbeda untuk mengesahkan dokumen. Notaris Raimond memiliki ciri khas ‘stempel’ berupa gambar domba. Notaris lainnya memegang ‘stempel’ bergambar salib dan gambar lainnya. Gambar-gambar tersebut terkadang menjadi daya tarik dan pertimbangan tersendiri. Masyarakat akan memilih notaris mana yang akan dipilih untuk mengesahkan transaksi dan kerja sama yang disepakati. Selain itu, stempel notaris juga menandakan area kerjanya. Gambar domba di atas menandakan area kerja notaris Raimond di Lesignan, yang jauh dari pusat kekuasaan Perancis. Catatan sejarah kota Toulouse Perancis menyimpan data nama dan simbol 11 ribu notaris antara tahun 1266-1530 M.⁸⁷

⁸⁶ Alan Friendlander, (2005). *Signum Meum Oppusai: Notaries and Their Signs in The Medieval Languedoc*, dalam buku *The Experience of Power in Medieval Europe, 950–1350*. Robert F Berkhofer III, Alan Cooper (ed). Routledge New York Amerika Serikat. Dalam Widhi Handoko, *Op Cit.* hlm. 9.

⁸⁷ Alan Friendlander. Dalam Widhi Handoko. *Ibid.*

Masih pada abad yang sama, notaris juga berperan untuk mencatat dan mengamati wilayah kekuasaan kerajaan. Daerah Albi misalkan, yang berada di sebelah utara kota Toulousain, kemudian Narbonne di selatan, termasuk kota Beziers, Carcassonne, dan Adge, merupakan wilayah yang banyak dikelola keluarga bangsawan Trancavel. Wilayah-wilayah tersebut juga pernah dikuasai kelompok pasukan Paus Innocent III (1161-1216) Albigensian Crusades. Kemudian pemerintahan di sana pernah dikuasai keluarga bangsawan Mont-forts yang kemudian diambil alih raja Louis IX. Raja kemudian menempatkan notaris di sana yang bertugas mengawasi dan memberi tanda berbagai dokumen kerajaan untuk menunjukkan kekuasaan raja di wilayah tersebut.

Praktik kenotariatan sempat dinodai dengan suap. Notaris abad ke-13 (tiga belas) Guilhem des Voux menyuap kerajaan sebesar 300 (tiga ratus) keping uang emas sous. Hanya dua pertiga yang disetorkan ke kas negara. Sisanya dibagikan ke sejumlah pejabat korup. Dari 'setoran' itu dia bisa mengembangkan kantor notarisnya di daerah Servian. Di kota itu dia mendapatkan uang dari berbagai kesepakatan yang dibuat masyarakat dan disahkan oleh Guilhem. Praktik 'setoran' seperti ini ternyata menjadi catatan buruk. Banyak notaris kemudian lebih fokus pada legalisasi dokumen. Semakin banyak dokumen

yang disahkan semakin banyak uang mereka kumpulkan. Sedangkan tugas mereka lainnya sebagai pembela hukum di persidangan menjadi terabaikan. Kondisi itu diperparah dengan maraknya praktik notaris di luar wilayah kerja yang ditentukan. Ketika itu banyak masyarakat bersuara notaris yang lebih mementingkan mengumpulkan harta menandakan situasi yang berbahaya. Suara-suara itu lambat laun sampai ke istana kerajaan. Raja Philips yang adil kemudian memperbaiki kondisi ini. Kebijakan yang dibuatnya adalah mengganti sejumlah notaris dan melarang notaris di suatu daerah bertugas di daerah lain.

Notaris tercatat berperan penting dalam pengelolaan modal di sekitar kawasan Mediterania. Mereka memfasilitasi dan meyakinkan masyarakat tentang hukum perjanjian beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Modal kemudian digulirkan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, mulai pengusaha, pekerja, dan juga aparaturnegara. Pada abad ke12 (dua belas)-13 (tiga belas), investasi pada sektor komersil skala kecil berlangsung dalam bentuk akad kerjasama yang disaksikan dan disahkan notaris. Setelah itu perputaran modal dicatat dengan detil dalam buku laporan keuangan yang mencatat pemasukan

dan pengeluaran finansial. Perjanjian seperti ini sudah biasa terjadi baik di dunia Barat maupun Muslim⁸⁸.

Pada abad ke-15 (lima belas), Raja Charles VII membuat gebrakan kenotariatan. Dia menilai notaris tidak perlu dari kalangan agamawan. Masyarakat awam bisa menjadi notaris. Raja berikutnya, Charles VIII memperkuat kebijakan raja sebelumnya dengan melepaskan notaris dari urusan gereja, sehingga sepenuhnya menjadi profesi sipil.⁸⁹ Pada tahun 1539, Raja Francis I membuat banyak kebijakan. Notaris harus membuat dokumen dalam bahasa Perancis, tidak lagi latin. Mereka juga harus memenuhi kualifikasi etika dan moral. Bagi yang berperangai buruk tidak dapat menjadi notaris. Catatan pelanggaran hukum juga menjadi pertimbangan seseorang bisa menjadi notaris atau tidak. Raja Henry II pada 1554 lebih meningkatkan profesionalisme notaris. Dia melarang praktisi hukum seperti hakim, militer, dan tokoh agama, untuk melaksanakan kegiatan notaris. Profesi tersebut menjadi benar-benar terpisah dari urusan hukum. Masyarakat yang membutuhkan perjanjian di mata hukum dapat memanfaatkan jasa notaris dengan mudah, tanpa harus berurusan dengan persoalan agama. Henry IV pada tahun 1597 menggabungkan

⁸⁸ Merry E Wiesner dan Hanks Benjamin Z (ed), (2015). *The Cambridge World History* Volume 5: Expanding webs of exchange and conflict, 500 ce-1500 ce. Cambridge University Press. Inggris. 2015. Dalam Widhi Handoko, *Op Cit.* Hlm.13

⁸⁹ Smithers WW, (1911) dalam Widhi Handoko, *Op Cit.* Hlm. 14.

notaris kerajaan (*tabellion*) dan notaris publik, sehingga profesi tersebut terus berkembang. Mereka yang bertugas di luar Paris diarahkan untuk mendukung administrasi militer kerajaan. Di antara tugas mereka adalah mencatat dan mendokumentasikan arsip militer. Notaris juga terlibat dalam proses pengadilan hukum. Mereka tak hanya mencatat proses investigasi, tapi juga ada yang menjadi pembela, kuasa hukum, atau pengacara. Semua itu terjadi pada era Louis XIV pada abad ke-18 (delapan belas).

Pada era Raja Louis XV, semua notaris berfungsi sebagai pelayan publik. Tidak ada pemisahan antara notaris kerajaan dan publik. Kebijakan itu berlaku di seluruh Perancis. Namun beberapa bangsawan, seperti *Duke of Orleans* dan beberapa penguasa daerah, belum menerapkan kebijakan Louis XV. Revolusi Perancis (berkisar Tahun 1788-1799) juga mempengaruhi perkembangan dunia kenotariatan. Pada akhir abad ke-18 (delapan belas) pemerintah membuat kebijakan ketat, yaitu menghukum notaris yang menerima suap dan melanggar hukum. Prinsip egaliter, kebebasan, dan persamaan, yang mengemuka dalam gerakan revolusi itu membuat notaris harus mampu melayani publik dengan lebih baik. Era notaris modern berkembang pada masa kepemimpinan *Napoleon Bonaparte* (berkisar pada Tahun 1769-1821) sekitar tahun 1803. Sejak itu notaris tidak lagi membantu proses dan penegakkan hukum.

Wilayah kerja mereka dibagi menjadi lebih merata, sehingga tidak menumpuk di satu wilayah. Jumlah mereka juga dibatasi. Pemerintah menyeleksi ketat siapapun yang hendak mengemban amanah sebagai notaris.⁹⁰

c. Sejarah Notaris di Inggris

Perkembangan notaris di Inggris tidak jauh berbeda dengan Perancis. Awalnya notaris diseleksi dan diangkat pihak gereja, yaitu uskup Canterbury yang menjadi kaki tangan paus di Inggris. Di Irlandia sebagian notaris juga dilantik oleh Uskup Armagh. Mereka bertugas mencatat perjanjian dan mengesahkan dokumen yang kemudian menjadi milik kerajaan dan gereja sejak abad ke-13 (tiga belas). Jejak notaris di Inggris terekam dalam karya sastra *William Shakespeare* (Berkisar antara Tahun 1564-1616). Dia tercatat pernah bekerja di kantor notaris daerah Warwickshire. Di sana dia kerap membicarakan tentang perjanjian, kerja sama, akta jual beli, dan banyak lagi. Karya Shakespeare yang menyinggung profesi notaris adalah *The Merchant of Venice*. Di dalamnya ada cerita tentang masyarakat yang membuat kontrak secara tertulis.

Kewenangan notaris terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. *Ensiklopedia Britannica* mencatat, notaris di Inggris dan Wales juga berprofesi pengacara yang terlibat dalam

⁹⁰ Smithers, (1911) dalam Widhi Handoko, *Op Cit* hlm. 15.

mengautentifikasi tanda tangan dan dokumen perdagangan baik untuk internal wilayah kerajaan Inggris maupun di luarnya. Sehari-hari mereka memberikan konsultasi hukum mengenai perumahan, hipotek, dan kontrak perdagangan. Dokumen yang diautentifikasi notaris dapat menjadi bukti di pengadilan, sehingga dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk penegakkan hukum jika diperlukan.

Pada tahun 1920, kewenangan menunjuk notaris publik dipegang oleh penguasa Irlandia. Situasi terus berubah hingga negara itu memerdekakan diri pada tahun 1924. Dengan merujuk kepada peraturan penegakkan hukum, wilayah kerja notaris ditentukan oleh kepala aparat hukum. Perkembangan dunia kenotariatan di Irlandia selalu mengikuti kondisi politik di sana yang kerap berubah.

d. Sejarah Notaris di Spanyol

Di Spanyol, notaris berperan penting untuk mendukung ekspansi wilayah melalui pasukan militer. Ada 'ritual' khusus yang dilaksanakan pasukan militer Spanyol ketika akan menduduki wilayah baru. Pasukan pengintai sudah pasti dikirim lebih dulu untuk mengawasi dan memetakan pertahanan. Setelah itu pasukan bersiaga dan siap menyerang. Penerjemah yang menguasai bahasa komunikasi masyarakat setempat berdiri di baris terdepan. Penerjemah akan memberitahukan, bila ada

pertumpahan darah, maka setiap kepala warga akan menanggung dosa. Perlawanan mereka tidak akan berguna. Lebih baik menyerahkan diri. Pasukan Spanyol juga memerintahkan notaris untuk mencatat semua peristiwa tersebut. Si pencatat menjadi salah satu unsur penting di balik setiap peperangan Spanyol. Setelah tercatat, barulah negosiasi dilaksanakan, apakah akan berperang atau perwakilan penduduk mengakui tunduk di bawah pemerintah Spanyol. Setelah kemenangan diraih, notaris kembali dipanggil. Si pemenang sudah pasti menguasai wilayah. Pasukan penguasa kemudian membuat tiga sayatan pedang di perbatasan untuk menandai wilayah kekuasaannya. Kemudian militer menyuarakan dengan lantang, bahwa wilayah yang sudah ditundukkan dikuasai oleh raja mereka. Siapa pun yang mencoba merebutnya akan berurusan dengan pasukan militer kerajaan bersenjata lengkap. Notaris mencatat tanda dan perkataan si prajurit. Catatan itu kemudian menjadi arsip yang salinannya dikirim ke ibukota pemerintahan⁹¹ Rombongan pasukan kemudian berjalan cepat mengekspansi wilayah lainnya hingga akhirnya mereka menguasai pusat pemerintahan lawan. Prosedur yang sama juga mereka tempuh ketika menduduki wilayah lain. Mereka pasti membawa serta notaris untuk mencatat dan

⁹¹ William Hickling Prescott. (1980). *History of the Conquest of Mexico*. New York Modern Library. Dalam Widhi Handoko, *Op Cit*. Hlm.16-17

mengabadikan ekspansi kekuasaan, dan merekayasa cerita peperangan sehingga sesuai dengan hukum.

Peperangan itu terjadi saat mereka menaklukkan kota Meksiko yang dilakukan *Hernan Cortes* pada tahun 1519. Ketika itu 500 prajurit disiagakan. Cortes berhasil menaklukkan wilayah yang dikuasai kerajaan *Aztec*. Spanyol kemudian mengklaim wilayah itu sebagai dunia baru. Kisah peperangan itu terus menjadi bahan tulisan sejarah 300 tahun kemudian oleh *William Hickling Prescott* berjudul *History of the Conquest of Mexico* (pada Tahun 1843). Buku itu menjadi rujukan utama sejarah benua Amerika dan menjadi bahan pelajaran sejarah hingga saat ini. Dalam buku Prescott tersebut, tidak mengungkapkan, siapa notaris yang mencatat peperangan Spanyol melawan *Aztec*. Namun sumber lain, menurut sejarawan *William Hickling*, notaris itu adalah *Diego de Godoy*. Dia selalu mendampingi pasukan *Cortes* dari markasnya di Kuba menuju ibukota *Aztec* yang kini dikenal sebagai Meksiko. Sejarah hidup *Diego de Godoy* tak banyak diketahui, padahal dia adalah orang penting yang ada di balik ekspansi Spanyol ke berbagai belahan dunia. Bagi banyak orang, *Cortes* mungkin melakukan hal aneh dengan membawa notaris dalam rombongan pasukannya. Pastilah harus mengeluarkan biaya dan mengurangi perbekalan. Sangat mungkin kehadiran *Diego de Godoy* mengganggu gerak pasukan.

Kinerja notaris juga bisa jadi merepotkan prajurit, karena harus menulis berbagai ke-jadian dengan cepat. *Cortes* menilai notaris tidak kalah pentingnya dengan personel non-militer lainnya, seperti juru masak, pengemudi kereta kuda, dan lainnya. Kebijakan *Cortes* yang memasukkan notaris kedalam rombongannya menunjukkan kerapihan dalam administrasi. Ini juga menandakan kerajaan Spanyol telah membayar biaya mahal kepada seseorang yang ahli dalam penaklukan wilayah. *Cortes* si penakluk tidak pernah berpikir untuk memperluas wilayah kekuasaan tanpa catatan notaris. Kemana pun pergi, dia selalu membawa serta notaris untuk mengabadikan peperangan yang dihadapinya, seperti apa jalannya peperangan, bagaimana perlawanan musuh, dan mencatat kondisi geografi wilayah yang diduduki. Militer Spanyol tidak ingin direpotkan dengan persoalan selain peperangan. Pencatatan, masak, kendaraan, diserahkan kepada orang lain. Prajurit lebih fokus pada persoalan ekspansi kekuasaan, di mana wilayah yang harus diduduki, bagaimana kekuatan militer lawan, kapan waktu tepat untuk menyerbu, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak hanya *Cortes* yang selalu mencatat hasil kerja. Banyak orang sekarang ini melakukan hal sama. Mereka merangkai kata untuk mengabadikan perjalanan hidupnya dalam buku. Setiap orang di dunia ini membuat catatan hidup setiap hari. Ada yang

menuliskan cek pembayaran atau menandatangani penggunaan kartu kredit. Sebagian mencatat kontrak kerja dan menandatangani. Tanpa peduli orang lain dapat membaca catatan yang dibuat, seseorang akan terus menulis apa yang dikerjakannya dalam berbagai media, seperti surat, blog, buku, dan banyak lagi, tanpa mengetahui siapa yang akan membacanya. Kebiasaan membuat catatan itu tertanam dalam diri setiap orang dan menjadi aktivitas rutin sehari-hari, meskipun tidak disadarinya.

Membuat catatan informasi ini menggambarkan perkembangan dan manfaat hidup. Tulisan membuat setiap orang memindahkan permasalahan baik yang sudah terselesaikan atau pun belum kepada tulisan sehingga menjadi arsip. Suatu saat, ketika dibutuhkan, arsip itu dapat dibuka kembali. Setelah itu seseorang bisa beralih kepada urusan lain. Catatan membuat penyelesaian masalah menjadi lebih mudah, membuat siapa pun dapat mengingat berbagai hal dengan tepat dan detail. Melalui tulisan, komunikasi dengan orang yang berada di kejauhan menjadi mudah, baik dalam bentuk surat elektronik maupun pesan singkat. Kebiasaan mencatat selalu ada di zaman apapun. Pengalaman *Cortes* mengingatkan kita bahwa membuat catatan memiliki banyak fungsi, tidak cukup hanya mengandalkan testimoni segelintir prajurit yang ikut perang dan pendeta. Tulisan

mengenai peperangan *Cortes* menjadi fakta sejarah yang detail. Catatan itu sejatinya sangat mungkin dimanfaatkan *Cortes* untuk mendebat siapapun pihak yang meragukan perjuangannya. Namun hal itu tidak pernah terjadi. *Cortes* memahami, notaris sangat dibutuhkan karena kehadiran mereka diatur dalam kebijakan kerajaan Spanyol sebagai pencatat dalam bidang administrasi dan ketatanegaraan dalam hukum privat. Kemampuan mereka mencatat dan memfasilitasi berbagai kontrak kerja sama dan perjanjian antarlembaga dan individu membuat banyak pihak menghormati profesi notaris. Kesadaran masyarakat memanfaatkan jasa notaris semakin meluas. Tidak hanya *Cortes*, banyak orang memanfaatkan jasa notaris untuk mendapatkan akta perjanjian berkekuatan hukum.

e. Sejarah Notaris dalam Al-Quran

Islam memiliki dalil berkenaan dengan kinerja notaris yang diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 282-283. Ayat itu mengatur perjanjian dan utang-piutang manusia. Allah menjelaskan apabila seseorang berutang maka harus ditulis oleh seorang pencatat. Permintaan pencatatan itu harus dipenuhi (*wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah...*/janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya). Ini berarti seorang notaris tak boleh menolak masyarakat yang membutuhkan pelayanannya. Sebisa

mungkin seorang notaris memenuhi permintaan tersebut agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Pencatatan itu harus dilakukan dengan benar (adil). Jika salah satu pihak yang terlibat dalam utang-piutang mengalami kesulitan, maka harus dibantu menuliskan poin perjanjian dengan benar. Ini terjadi dalam pembuatan akta. Misalkan pihak pertama sedang sakit berat, maka harus ada orang lain (bisa saksi) yang menyampaikan pesan dan permintaannya untuk dituangkan dalam perjanjian. Orang itu yang menyaksikan apakah poin dalam perjanjian atau akta sudah benar atau sebaliknya. Poin itu harus dicatat detail, sehingga kemaslahatan semua pihak terpenuhi dan tak ada yang merasa terzalimi. Prinsip kerjanya adalah amanah. Perjanjian yang dibuat akan menjadi pegangan dan acuan. Pencatatan berupa akta juga mengantisipasi masalah.

f. Sejarah Notaris di Indonesia

Melchior Kerchem menjabat sebagai notaris pertama di Indonesia. Dia adalah sekretaris College van Schoenen. Pada masa itu notaris adalah pegawai Verenigde Oost Indie Company (VOC) yang berkedudukan di Jakarta (*Jacatra*). Kinerja mereka diawasi dengan ketat agar penyalahgunaan wewenang tidak terjadi. Mereka tidak boleh mengeluarkan akta tanpa persetujuan gubernur jenderal yang berkuasa. Lima tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan notaris publik

dipisahkan dari jabatan secretarius van den gerechte dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, pemerintah setempat mengeluarkan instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia. Isinya 10 (sepuluh) Pasal, di antaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu harus diuji dan diambil sumpahnya. Pada saat VOC terpukur, pemerintah kolonial membawa hukum pidana dan hukum perdata. Poin yang kedua lebih banyak mengatur interaksi dan hubungan satu individu dan lainnya, kerja sama privat menjadi dasar masyarakat menjalin kerja sama. Sejak itu, masyarakat semakin membutuhkan jasa notaris untuk mengatur seperti apa pola hubungan misalkan dalam jual-beli, kerja sama, dan berbagai pola kerja sama yang diperkuat dengan akta sebagai dokumen autentik (berkekuatan hukum/tak perlu pembuktian), wasiat, warisan, perkawinan, dan legalisasi dokumen. Notaris ketika itu berperan dalam aplikasi hukum perdata. Pengguna jasanya adalah mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tahun 1632 pemerintah mengeluarkan plakat ketentuan bahwa para notaris, sekretaris dan pejabat lainnya, dilarang membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat, jika tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal. Mereka yang melanggar ketentuan ini terancam akan kehilangan jabatannya. Pada tahun 1650 ditentukan bahwa di Batavia diadakan hanya dua

orang notaris. Untuk menandakan jumlah tersebut telah mencukupi, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan siapa pun tidak boleh mencampuri pekerjaan notaris. Tujuannya agar masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya dengan adil.

Di tahun 1654 jumlah Notaris di Batavia bertambah lagi menjadi 3 (tiga) dan di tahun 1751 ada 5 (lima) orang menjabat notaris. Empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota, yakni dua di bagian barat dan lainnya di bagian timur. Sedangkan yang seorang lagi harus tinggal di luar kota. Ketika itu pekerjaan mereka diatur dua buah reglemen yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman. Peraturan yang tidak berlaku lagi diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau ditambahkan.

Pada tahun 1822 pemerintah mengeluarkan *Instructie voor de Notarissen* yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Pasal. Ketentuan di dalamnya merupakan resum dari peraturan yang sudah ada. Selama 38 (tiga puluh delapan) tahun peraturan itu tidak banyak diubah. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement Stb No 3*) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs F Pahud dan

Algemene Secretaris A London di Batavia. Di dalamnya terdapat 66 Pasal dimana 39 (tiga puluh sembilan) diantaranya mengandung ketentuan mengenai hukuman, disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke-39 (tiga puluh sembilan) Pasal tersebut terdiri dari 3 (tiga) Pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 (lima) Pasal tentang pemecatan, 9 (sembilan) Pasal tentang pemecatan sementara dan 22 (dua puluh dua) Pasal mengenai denda. Berbagai pasal dalam kebijakan itu merupakan salinan dari pasal-pasal dalam Notarieswet yang diterapkan di Belanda. Namun, peraturan jabatan itu tidak mengatur pendidikan notaris. Yang ada hanya ujian. Pemerintah kemudian menilai harus ada kebijakan yang mengatur pendidikan notaris beserta persyaratan ujian.

Kebijakan itu direalisasikan dengan membuka program pascasarjana seperti magister kenotariatan di Universitas Indonesia. Program studi yang sama juga dibuka pada awalnya di Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Diponegoro. Mereka yang dapat mengikuti pendidikan notariat pascasarjana adalah semua sarjana hukum yang telah lulus dari fakultas hukum. Langkah ini ditempuh seiring dengan banyaknya orang Eropa yang bermigrasi ke Hindia Belanda ketika itu. Dalam menjalankan bisnis, mereka

selalu membuat kontrak kerja sama disaksikan dan dibuat oleh notaris yang ahli dalam penulisan dan pengesahan akta.

Sejarah Notariat di Indonesia juga pernah mengalami kemerosotan, yakni ketika pada tahun 1954 diundangkan Undang-undang mengenai Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang tersebut telah menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, yang memerosotkan nama baik dari Notaris. Wakil notaris dan wakil notaris sementara tidak memiliki kompetensi khusus sebagai notaris, sehingga mereka kerap mengabaikan ketentuan dan prosedur dalam bertugas. Masyarakat ketika itu merasa sangat dirugikan. Dengan adanya kemerosotan itu maka pemerintah pun melaksanakan peremajaan agar notaris benar-benar terjamin kualitasnya. Organisasi notaris dilibatkan dalam membuat kebijakan yang mengatur tentang kenotariatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kekecewaan dan meningkatkan kredibilitas notaris yang ketika itu menuai kritikan.

Notaris merupakan profesi dengan keahlian khusus yang membutuhkan wawasan, keterampilan, dan pengetahuan luas. Mereka yang dipilih adalah sosok yang berintegritas sehingga menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Tugas mereka adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antarpihak yang secara mufakat membutuhkan akta

otentik yang berkekuatan hukum. Perubahan situasi di Hindia-Belanda pada waktu itu juga memengaruhi perkembangan dunia kenotariatan. Pada paruh pertama abad ke-20 peristiwa kebangkitan nasional terjadi. Kelompok masyarakat setempat mulai menyadari pentingnya orang Indonesia masuk kedalam berbagai profesi.

Pemerintah Hindia-Belanda ketika itu didorong untuk melibatkan anak negeri dalam pembangunan nasional. Dua peristiwa penting menandai kebangkitan nasional berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ada juga yang mengatakan, kebangkitan ini bermula diawali dari berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 di Pasar Laweyan Solo Jawa Tengah. Para pemuda ketika itu memperjuangkan hak mereka untuk mengelola tanah kelahirannya. Selama ini masyarakat pribumi selalu diabaikan. Pemerintah hanya melirik orang Belanda untuk mendapatkan pekerjaan. Politik diskriminatif ketika itu tidak terelakkan yang merupakan dampak dari pendudukan dan penjajahan Belanda. Namun perjuangan para pemuda tidak sia-sia. Aspirasi mereka didengar oleh pemerintah setempat. Belanda ketika itu memperhitungkan posisi para pemuda yang semakin berkembang dan menyalurkan aspirasinya dengan bebas. Mereka menyadari suara pemuda tersebut tidak bisa diabaikan. Semenjak

itu, Belanda mulai mengakomodasi masyarakat pribumi. Lima tahun sebelum sumpah pemuda digelorkan, Raden Suwandi yang merupakan warga pribumi diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai notaris. Setahun kemudian Raden Mas Wiranta yang merupakan lulusan sekolah kenotariatan juga diangkat menjadi notaris publik. Setelah itu muncul lagi Notaris Raden Kadiman dan Mas Sujak.⁹²

Notaris di Hindia-Belanda kerap menghadapi permasalahan yang rumit, karena mereka menghadapi masyarakat yang tidak selamanya berpatokan pada hukum nasional. Banyak dari mereka masih mengadopsi hukum adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pedalaman misalkan, pasti lebih berpatokan kepada hukum adat warisan nenek moyang. Mereka belum tentu mengenal hukum positif yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri khas masyarakat Nusantara itu tidak dimiliki masyarakat Eropa yang hanya berpatokan pada hukum negara. Situasi ini membuat para notaris harus mampu memberikan pemahaman mengenai hukum positif yang menjadi acuan pencatatan dan pembuatan akta autentik. Notaris harus bisa mengarahkan mereka bahwa pelayanan kenotariatan merupakan cara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun ada hukum adat,

⁹² Widhi Handoko, (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris...*, *Loc Cit.* hlm. 28. Lihat pula dalam Ensiklopedi Umum. Sejarah Notaris Indonesia. 1973.

mereka tetap tidak bisa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat berbagai elemen bangsa.

Era 1980-an menjadi catatan bagi dunia notaris. Ketika itu Peraturan Pokok Agraria tak lagi dikembangkan seperti era Sukarno. Notaris tak lagi berwenang mengurus jual beli lahan. Tugas itu diserahkan kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Namun, kebanyakan profesi tersebut juga dijalani oleh notaris hingga saat ini. Pertimbangan utamanya, bahwa hukum pertanahan banyak dipengaruhi hukum adat, bukan perdata. Seiring waktu berjalan, profesi notaris terus berkembang dengan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan. Sekitar tahun 1970-an, Ikatan Notaris Indonesia (INI) bertanggung jawab atas penyelenggaraan keduanya. Selain mengurus calon notaris, organisasi juga menjadi 'orang tua' notaris di seluruh Indonesia. Lambat laun pendidikan notaris diselenggarakan Universitas Indonesia (UI). Proses itu diselenggarakan dengan sistem magang, lalu mengikuti ujian. Setelah itu diangkat menjadi notaris. Karena kebutuhan notaris semakin besar, banyak perguruan tinggi berminat untuk menyelenggarakan pendidikan notaris, seperti pada awalnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Sumatra Utara. Ketika itu

mereka yang menamatkan pendidikan sarjana hukum sudah bisa mengikuti ujian menjadi notaris.

Mendekati abad 21, pendidikan notaris menjadi pendidikan spesialis, seperti kedokteran. Proses ini ditempuh dalam waktu yang panjang disertai dengan praktik lapangan. Mereka yang berhasil menempuh pendidikan ini mendapat gelar spesialis notaris (Spn). Kemudian pada 1997 hingga menjelang tahun 2000 pendidikan spesialis ini diganti menjadi jalur pendidikan umum, yaitu magister kenotariatan. Sejak itu, semakin banyak notaris baru mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka bertugas di berbagai daerah mulai provinsi hingga kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kini, berdasarkan catatan INI, tak kurang dari tiga ribuan notaris baru lahir setiap tahunnya. Mereka berasal dari banyak perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah.

2. Pengertian Notaris dan Dasar Hukumnya

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtneran* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata.

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.” (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁹³

Menurut pengertian Undang-undang No. 2 tahun 2014 dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat

⁹³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, hlm. 16

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Nusyirwan Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus

menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.²¹ “Honorarium” berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.⁹⁴

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris yang mengadopsi *Civil law System* dan *Notaris Anglo Saxon* mengadopsi sistem hukum khusus *Common law System* sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta otentik. Sedangkan *Notaris Anglo Saxon* adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.

⁹⁴ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hlm. 3-4.

Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:⁹⁵

a. Notariat *Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/ekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke werkzaamheden*", yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

b. Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Konsep pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan di sebuah negara harus mengacu pada konsep besar mazab kenotariatan ini karena masing-masing memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda.

⁹⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

3. Kewenangan Notaris

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁹⁶

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat

⁹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 49–50.

ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

4. Kewajiban dan Larangan Notaris

a. Kewajiban Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.⁹⁷

Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN).

⁹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 1123.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN yaitu:⁹⁸

- 1) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

⁹⁸ Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014.

- 4) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 5) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) membuat daftar Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 10) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- 11) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- 14) menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan

tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penjelasan Kewajiban notaris berdasarkan pendapat Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan yaitu seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris.

Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.

Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Ia tidak dapat menolak permohonan tersebut, seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang.

Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya.⁹⁹ Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:¹⁰⁰

- 1) Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- 2) Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- 3) Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.

⁹⁹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.cit.*, hlm. 4

¹⁰⁰ Habib Adjie, *Op.cit.*, 2008, hlm. 87, dikutip dari R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, 1982, hlm. 97-98.

- 5) Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 8) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN).

Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris. Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.¹⁰¹

¹⁰¹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hlm. 43.

Seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.¹⁰²

Untuk keperluan pengangkatan agar dapat diangkat menjadi seorang notaris, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan magang dan wajib diterima di sebuah kantor notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f yang mensyaratkan sebagai bahwa calon notaris diharuskan “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.

Notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris. Melalui program magang tersebut akan terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi notaris adalah sudah melalui tahap magang selama satu tahun. Jika seorang

¹⁰² *Loc.cit.*

notaris menolak praktek magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia "menghambat" eksistensi praktik kenotariatan.

Notaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang memiliki kaitan dengan masalah pertanahan, tetapi keterlibatan notaris terbatas. Keterlibatan notaris di luar perbuatan peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT. Meskipun demikian, jika si notaris sudah diangkat menjadi PPAT maka ia berhak untuk mengurus pembuatan akta-akta seputar pertanahan secara lebih luas.¹⁰³

b. Larangan Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹⁰⁴ Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.¹⁰⁵ Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN.

Pembatasan atau larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal 566.

¹⁰⁵ Penjelasan Pasal 17 UUJN.

bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Pemerintah membatasi wilayah kerja seorang notaris. Undang-undang tentang jabatan notaris juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sebagai contoh, seorang notaris yang memiliki wilayah kerja di Jawa Tengah tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autentik di wilayah Jakarta (batas yuridiksi notaris adalah provinsi).

Notaris dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. Seorang notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk rehat karena tugas yang didelegasikan negara pada dirinya menuntut untuk senantiasa siap melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan autentik tentang berbagai hal. Jika di suatu tempat tidak ada notaris lagi yang bertugas maka notaris yang berhalangan wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Seorang notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai PNS, sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat negara, sebagai PPAT di luar wilayah yurisdiksinya, apalagi jika berperan sebagai advokat.

Rangkap jabatan dapat membuat notaris tidak netral dan kehilangan fokus dalam melayani masyarakat dan akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan yang menguntungkan notaris terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 17 UUJN, berikut adalah larangan bagi notaris:¹⁰⁶

- 1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

¹⁰⁶ Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2014.

5. Cuti Notaris

Selain Memiliki tugas, wewenang dan kewajiban, seorang notaris juga memiliki hak. Selama menjalankan tugasnya, seorang notaris memiliki hak untuk cuti. Hak untuk cuti dapat diperoleh oleh notaris dengan syarat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara umum syarat-syarat mengenai cuti notaris diatur dalam UUJN. Pengaturan mengenai cuti notaris terdapat dalam UUJN yaitu pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 32. Pada Pasal 25 dan Pasal 26 UUJN terdapat aturan secara rinci mengenai syarat seorang notaris untuk dapat mengambil hak cutinya yaitu:

- a. Notaris memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- b. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.
- c. Hak cuti tersebut dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- d. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- e. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Setelah mengetahui syarat-syarat dan ketentuan hak cuti yang dapat diperoleh seorang notaris, maka seorang notaris dapat menggunakan hak cutinya tersebut. Akan tetapi sebelum

menggunakan hak cutinya tersebut, notaris harus mengajukan permohonan cuti terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Permohonan cuti tersebut diatur dalam UUJN pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 yaitu:

- a. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.
- b. Permohonan cuti tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu:
 - 1) Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 2) Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - 3) Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- d. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud diatas pada poin b disampaikan kepada majelis Pengawas pusat.
- e. Tembusan sebagaimana dimaksud pada poin c disampaikan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah.
- f. Dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas sebagaimana dimaksud diatas.

- g. Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
- 1) nama notaris;
 - 2) tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - 3) nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- h. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- i. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- j. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.
- k. Sertifikat cuti dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
- l. Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud diatas memuat data pengambilan cuti.
- m. Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud dicatat oleh Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN.
- n. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud diatas.

- o. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan notaris yang bersangkutan.
- p. Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- q. Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- r. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
- s. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protocol notaris kepada notaris pengganti.
- t. Notaris pengganti menyerahkan kembali protocol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir.
- u. Serah terima sebagaimana dimaksud diatas dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

6. Tanggung Jawab Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian tanggung jawab sebagai suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah

suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu tindakan.¹⁰⁷ Menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang amenjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.¹⁰⁸

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁰⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹¹⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan penggugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*),

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). hlm. 28.

¹⁰⁸ O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998). hlm. 102.

¹⁰⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). hlm. 49

¹¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 503

- didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹¹¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹¹²

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹¹¹ Hans Kelsen. 2007. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE. Jakarta: Media Indonesia. hlm. 81

¹¹² Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media. hlm. 140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, notaris: (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.¹¹³ Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 89.

memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 (empat) poin yakni:¹¹⁴

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJ terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; dan
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

7. Kode Etik Notaris

Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan

¹¹⁴ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 21

yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik.¹¹⁵

Etik itu sendiri berasal dari kata etika atau “*Ethos*” dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat. Etika adalah tata cara aturan tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Menurut Soekanto arti dari etika itu adalah:

- a. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan
- c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.¹¹⁶

Sudarmanto memberikan pengertian etika, yaitu:

- f. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.

¹¹⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, “*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2008. hlm 194.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 12.

- g. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
- h. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat yang diakui secara umum sebagai suatu kaedah moral sebagai pedoman dalam berperilaku, sehingga etika pada suatu masyarakat tertentu atau organisasi tertentu akan selalu berbeda yang akan menyesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat atau organisasi tersebut. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.¹¹⁷

Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis sedangkan nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik dan buruk, benar, dan salah.¹¹⁸ Nilai yang kemudian diramu akan melahirkan suatu yang disebut budaya, sehingga budaya pada tiap masyarakat akan berbeda tergantung nilai yang hidup pada masyarakat tersebut.

¹¹⁷ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm 20.

¹¹⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm 10.

Budaya inilah yang akan melahirkan moral dan mental pada setiap individu, jika budaya korupsi, manipulasi dan kemaksiatan dianut dan dipelihara oleh sebuah masyarakat, maka lahirlah individu-individu yang bermoral dan bermental korupsi, manipulasi dan gemar bermaksiat sebagaimana budaya yang berkembang tersebut.

Moralitas perbuatan manusia dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut ditentukan oleh faktor keluarga, pengaruh lingkungan, pendidikan dan pergaulan yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu” sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.¹¹⁹

Secara garis besar etika profesi muncul karena dua alasan.¹²⁰ *Pertama*, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian mengoreksinya jika perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. *Kedua*, etika profesi berfungsi sebagai penyelaras hubungan antara rekan se profesi. Etika yang pertama disebut sebagai hukuman, dan etika yang kedua disebut sebagai konsolidasi. Etika yang bergaya hukuman adalah etika yang menginginkan semua berjalan sempurna sebagai konsekuensi dari pendekatan ini yang

¹¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm 3.

¹²⁰ kode etik notaris, KBBI, diakses Selasa 3 September 2024, pukul 13.58 WIB.

lebih condong membela kepentingan eksternal, etika ini cenderung menghabiskan sumber dayanya untuk mengawasi para anggota. Mereka melihat para profesional harus dicurigai karena berpotensi menyalahgunakan keahliannya untuk kepentingan diri sendiri yang akan merusak citra luhur profesi.

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris.¹²¹

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu satunya organisasi profesi notaris berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Kode etik dalam pembahasan ini adalah Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI yang berlaku universal baik bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan notaris.¹²² Dalam menjalankan jabatannya

¹²¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.cit*, hlm 198.

¹²² *Ibid*, hlm 199.

Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia antara lain:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris.
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.
- i. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan.

- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
 - l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
 - m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
 - n. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
 - o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta salaing memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi, dan tali silaturahmi.
 - p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan, status ekonomi dan atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD/ART Ikatan Notaris Indonesia

Selain memiliki kewajiban etis dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris juga memiliki larangan etis dan pengecualian.¹²³

¹²³ *Ibid*, hlm 205-207.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdikan hukum yang meliputi bidang yang sangat luas.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh

cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum sebagai salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, jika hal tersebut diabaikan maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah ditentukan. Selain tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan

mematuhi Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hubungan antara Kode Etik itu sendiri dengan Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris adalah bahwa Kode etik sebagai kumpulan kaedah moral yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

Sanksi atas pelanggaran kode etik bersifat internal yang dijatuhkan oleh anggota Dewan Kehormatan sedangkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sanksinya bersifat eksternal yang dijatuhkan oleh Anggota Majelis Pengawas, sedangkan Organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan bagi para notaris mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis.¹²⁴

B. Karakteristik Jabatan Notaris Pengganti

1. Pengertian Notaris Pengganti

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk

¹²⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.cit*, hlm 209.

sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

2. Syarat Notaris Pengganti

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai hak cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 butir 1 menentukan sebagai berikut:

- a. Notaris mempunyai hak cuti
- b. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- c. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Hak cuti Notaris dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun. Permohonan cuti Notaris diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:

- a. Permohonan cuti notaris dalam hal jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Tembusan permohonan disampaikan.

- b. Permohonan cuti Notaris dalam hal jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- c. Permohonan cuti Notaris dalam hal jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat.

Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Menurut Pasal 28 UUJN, dalam keadaan mendesak suami/isteri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN, Yang dimaksud dalam keadaan mendesak adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUJN juga menyebutkan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku untuk notaris pengganti yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi

Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 22 nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menyebutkan Penunjukkan Notaris Pengganti, ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada MPD, MPW, atau MPP.
- b. Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan surat permohonan cuti.
- c. Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) berijazah sarjana hukum; dan
 - 3) telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.
- d. Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - 1) Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
 - 2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
 - 3) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

- 4) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- 5) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 6) Daftar riwayat hidup; dan
- 7) Surat keterangan telah bekerja Sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

3. Prosedur Pengangkatan Notaris Pengganti

Pasal 29 *jo* Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 menjelaskan mengenai tahapan awal mengenai prosedur pengangkatan Notaris Pengganti yaitu “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian berkaitan dengan Pasal 32 peraturan tersebut yaitu “Dalam hal menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prosedur pengangkatan notaris pengganti, yaitu:

- a. Notaris pengganti mengajukan permohonan sumpah dan pelantikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sebelum notaris yang diganti mulai cuti.
- b. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan.
- c. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai jadwal pelantikan yang telah ditentukan.

4. Kewenangan Notaris Pengganti

Kewenangan notaris pengganti Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepadanya. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber dari asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bersumber pada 3 (tiga) cara, yaitu:¹²⁵

- a. Atribusi

Atribusi Atribusi dikatakan memperoleh wewenang pemerintahan. Selain itu atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit). Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.¹²⁶

¹²⁵ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 108.

¹²⁶ Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan ketujuh Gajah Mada University Press, hlm 2.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya), pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.

c. Mandat

Mandat Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 menjelaskan, kewenangan Notaris Pengganti sama dengan kewenangan Notaris karena Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-undang ini menentukan lain. Adanya Notaris Pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta. Notaris pengganti hanya bersifat

sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga pelayanan masyarakat untuk membuat akta otentik tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan utama dari Notaris pengganti adalah untuk membuat akta autentik, yang dimana akta tersebut memiliki autensitasnya sebagai akta autentik maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Begitu pula Notaris pengganti mempunyai kewenangan yang didefinisikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kewenangan seorang notaris pengganti dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Notaris pengganti berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. Notaris pengganti berwenang sepanjang mengenai orang dan atas kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris pengganti berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

Penyerahan protolol Akta aotentik itu, maka notaris pengganti diberikan kewenangan dari notaris yang digantikannya. kebanyakan notaris pengganti sulit menentukan bentuk kewenangan yang diberikan kepadanya. Batas kewenangan notaris pengganti pada dasarnya tidak ada perbedaan, tetapi notaris pengganti kewenangannya

berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat jabatannya telah berakhir, sedangkan kewenangan notaris akan tetap ada sampai pada saat masa jabatannya telah berakhir.¹²⁷ Adanya batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Berkaitan dengan penjelasan diatas, wewenang menurut hukum administrasi yang dibagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Terkait dengan 3 (tiga) cara tersebut, notaris pengganti mempunyai kewenangan dalam hukum administrasi ada 2 (dua) cara kewenangan yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi yang keduanya mendapatkan wewenang timbul berdasarkan suatu perundang-undangan atau suatu jabatan yang mendapatkan kewenangannya dengan diserahkan oleh jabatan diatas.

Peran notaris pengganti dalam pembuatan akta merupakan pekerjaan yang unik, undang-undang memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat suatu dokumen berupa akta notaris dibidang hukum perdata.¹²⁸ Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh dan pemberi nasihat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat essensil yaitu ketidak memihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (*independency*) didalam memberikan bantuan kepada para kliennya.

¹²⁷ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, hlm 57.

¹²⁸ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219.

Jika ditinjau berdasarkan bentuk kewenangan notaris yang telah dijelaskan diatas maka peran notaris pengganti dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dalam membuat suatu akta dibidang hukum perdata.

5. Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta

Tugas notaris pengganti Notaris pengganti memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang yang sama dengan Notaris yang digantikan, untuk itu Notaris Pengganti juga berkewajiban dan bertanggungjawab yang sama dengan Notaris pada umumnya, yaitu sebagai pejabat umum yang dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu mendasarkan pada UUIJN maupun Kode Etik Jabatan Notaris.

Tanggung jawab notaris pengganti sama seperti tanggung jawab notaris secara umum yaitu:

- a. Membuat akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pada pasal 1868 KUHPerdata. Akta-akta yang dibuat oleh notaris terdiri dari akta anggaran dasar atau akta pendirian, dan akta perjanjian.
- b. Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata, baik notaris pengganti maupun notaris bertugas untuk mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam buku khusus (waamerken), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (legalisiren).

- c. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- d. Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Berdasarkan point tugas diatas notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tugas yang telah diatur, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UUJN yang dimaksud dengan notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti

1. Pembinaan dan Pengawasan Notaris

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, untuk pertama kali diatur secara komprehensif perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum, yakni perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris dengan melakukan pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang memanggil Notaris untuk melakukan pemeriksaan atas adanya laporan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris di setiap daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Sampai saat ini telah dibentuk Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan 108 (seratus delapan) Majelis Pengawas Daerah di setiap Kabupaten/Kota. Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris khususnya pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah dilakukan secara bertahap, akan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12. Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
- b. Fotocopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
- e. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
- f. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.

Menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada:

- a. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
- b. Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Struktur kelembagaan Majelis Pengawasan Notaris, berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

- a. MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. MPW yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
- c. MPP yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi.

Syarat untuk diangkat menjadi anggota MPN diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor. M.02. PR.08. 10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

- a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris pengganti;
- c. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;

f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara berjenjang pengawas wilayah Notaris dengan MPW perlu kerjasama melakukan pembinaan kepada Notaris berkedudukan di wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Kegiatan dalam suatu pengawasan perlu pembinaan secara preventif. Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu diingatkan untuk mencegah pelanggaran jabatan dan kode etik serta selalu memahami dan mematuhi aturan, baik berupa kode etik Notaris maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dilakukan secara berkala, bisa juga dilakukan saat

pertemuan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di daerah masing-masing.

Majelis Pengawas Notaris sebagai sebuah lembaga pengawasan yang masih relatif muda usia tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kebijakan saat ini dan kedepan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia, yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera dijadikan pilihan, agar Majelis Pengawas Notaris dapat segera melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;

- d. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 69 UUJN mengatur tentang MPD, yang berbunyi:

- a. MPD dibentuk di Kabupaten/Kota;
- b. Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3);
- c. Ketua dan Wakil Ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- e. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluhlima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Sedangkan Pasal 71, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu berwenang:

- a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta

jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat Notaris;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kemudian dalam Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD

yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02. PR.08. 10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu:

- a. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;

- c. Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- c. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, Pengurus Organisasi Jabatan Notaris dan MPW. Hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02. PR.08. 10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang

ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;

- b. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan MPP.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 13, 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan kewenangan lain, yaitu:

- a. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;

f. Menyampaikan kepada MPW, mengenai:

- 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
- 2) Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2004 disebutkan bahwa MPD dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang berasal dari unsur pemerintahan dengan golongan ruang paling rendah III/b. Dengan demikian mengacu pada ketentuan di atas, maka sekretariat MPD harus memiliki minimal 3 (tiga) anggota sekretaris apabila MPD hendak melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan tugas yang bersifat administratif.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tanggal 28 Desember 2004, tugas Sekretaris MPD adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
- b. Membantu Ketua/Wakil ketua/Anggota;
- c. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- d. Membuat berita acara persidangan MPD;

- e. Membuat notulen rapat MPD;
- f. Menyiapkan laporan kepada MPW; dan
- g. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada MPW.

Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. MPD melakukan pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya satu kali setahun terhadap Notaris yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur dibantu oleh satu orang sekertaris. Pemeriksaan meliputi:

- a. Alamat kantor Notaris dan kondisi fisik kantor.
- b. SK pengangkatan Notaris.
- c. Berita acara sumpah jabatan Notaris.
- d. Surat keterangan ijin cuti Notaris.
- e. Sertifikat cuti Notaris.
- f. Protokol Notaris.
- g. Keadaan arsip.
- h. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanan).
- i. Laporan bulanan, pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan.

- j. Uji petik minuta akta.
- k. Penyerahan protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun/lebih.
- l. Jumlah pegawai kantor Notaris.
- m. Sarana kantor.
- n. Penilaian hasil pemeriksaan.
- o. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut peneliti belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan, pada faktanya atauran-aturan yang secara ideal dapat diterapkan sesuai visi-misi dari pelaksanaan Pengawasan Notaris secara *existing* belum dilaksanakan secara baik. Maksud dan tujuan diadakan pedoman ini adalah untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Menurut Suyanto, Mantan Ketua MPD Notaris Wilayah Jawa Tengah, bahwa pelaksanaan kegiatan MPD Notaris Wilayah Jawa Tengah dan hasil monitoring serta evaluasi MPW tahun 2011, dan pemeriksaan yang dilakukan MPD terhadap Notaris secara

administrasi, belum menunjukkan kinerja pengawasan yang baik, diantaranya berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:¹²⁹

- a. Masih ada beberapa MPD melakukan kegiatannya belum sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Masih ada tata kerja Notaris yang belum memenuhi ketentuan administrasi kenotariatan yang berlaku;
- c. Masih ada beberapa MPD yang belum memahami teknis penyerapan anggaran.

2. Majelis Kehormatan Notaris

Tanggal 15 Januari 2014 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUNJN berhasil diundangkan. Undang-undang ini menjadi harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan UU tersebut, muncul badan baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN inilah nantinya yang dapat memberikan izin atau tidak terhadap pemanggilan Notaris dan pengambilan foto copy minuta akta untuk proses peradilan.

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum, jika dilihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

¹²⁹ Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Jawa Tengah, tahun 2012.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap peraturan tersebut sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan di masyarakat. Sehingga Majelis Kehormatan Notaris berusaha memaksimalkan kewenangan yang ada untuk melakukan penegakan hukum Notaris dan perlindungan terhadap Jabatan Notaris. Bukan untuk melindungi Notaris yang salah, tetapi sebaliknya melindungi Notaris yang telah melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Eksistensi mengenai MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004, namun pada tanggal 18 Juli 2014 Tomson Situmeang mengajukan permohonan Uji Materil ke Mahkamah Konstitusi mengenai Kehadiran MKN dalam Pasal 66 tersebut diatas dianggap sebagai pergantian “baju” atau “organ” dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 yang telah

dicabut dengan putusan mahkamah konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012. Dimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sedangkan menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), karena dengan terang dan jelas mengatur substansi yang sama persis, yaitu tentang pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris. Bahwa permohonan tersebut berdasarkan Putusan MK Perkara No. 72/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak ada kerugian konstitusional baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang diujikan tersebut.

Berdasarkan Pasal 66 A ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (“MKN”) adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris” dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dinilai menjadi jawaban atas keragu-raguan selama ini. Terlebih terkait dengan permintaan dari penyidik kepada notaris untuk membuka data atau informasi akta tertentu. “Ini menjadi pintu masuk buat pegangan notaris kalau diminta penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya.”¹³⁰

3. Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar dalam Jabatan Notaris

Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrech* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Peraturan Jabatan Notaris, ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

- a. hubungan keluarga yang sangat dekat

¹³⁰ Tim Advertorial, Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menjawab Kebingungan Notaris, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/> keberadaanmajelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris, dilihat pada tanggal 3 September 2024, pukul 15.35 WIB.

- b. bahaya dikenakan hukum pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*)
- c. kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan

Dalam kaitannya dengan hak ingkar Notaris, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris salah satunya disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan dari notaris yang bersangkutan. Hak ingkar tersebut merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada notaris, tapi ternyata di dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para notaris, bahkan kebanyakan para notaris itu ketika diperiksa baik oleh penyidik maupun dalam persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sehingga jabatan notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para notaris sendiri.

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi diancam pidana sebagai melakukan suatu kejahatan. Pengecualiannya ialah apabila seseorang yang dipanggil itu, mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang disebutkan dalam undang-undang.

Dalam hukum acara perdata, Pasal 1909 KUH Perdata mewajibkan setiap orang yang cakap menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 146 dan 277 HIR, mereka dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*).

Dalam Hukum Acara Pidana, ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:

- a. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dasar hakim mempertimbangkan dan memutuskan alasan penggunaan hak ingkar yang diajukan oleh seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Hakim menentukan jabatan atau pekerjaan saksi yang menolak memberi kesaksian. Perihal hal ini dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan dan jika perlu dimintakan bukti. Apabila saksi tersebut menyatakan bahwa ia bekerja sebagai pemborong atau makelar maka diputus bahwa ia wajib memberi kesaksian karena pekerjaannya tersebut bukan pekerjaan-pekerjaan kepercayaan dalam arti hukum sehingga saksi tidak memiliki hak ingkar.
- b. Hakim dapat mempertimbangkan kesaksian yang akan diminta mengenai fakta-fakta yang diketahui oleh saksi karena melakukan pekerjaan atau jabatannya, apabila ia seorang dokter, notaris dan rohaniawan. Pekerjaan atau jabatan inilah yang memiliki hak ingkar dan hakim wajib mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh saksi tersebut.
- c. Hakim akan melihat kepada peraturan perundang-undangan, apabila dalam peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia

pekerjaannya atau jabatannya, maka hakim membebaskan saksi dari kewajibannya memberikan keterangan dipersidangan. Namun sebaliknya, apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan secara tegas mengenai jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan tersebut.

Atas dasar sumpah jabatan Notaris dan larangan memberikan/memperlihatkan/memberitahukan hal yang berkaitan dengan akta kecuali kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya.

4. Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan Akta Notaris Pengganti

Ko Tjay Sing dalam tesis Eka Putri Tanjung Sari menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai kerahasiaan akta Notaris dan kerahasiaan akta Notaris Pengganti sebagai berikut:¹³¹

- a. Teori rahasia mutlak Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau

¹³¹ Eka Putri Tanjung Sari. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris*, Tesis. Tidak Diterbitkan. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 34-35.

luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasiannya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

- b. Teori rahasia nisbi Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.
- c. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

Rahasia isi akta Notaris dan akta Notaris Pengganti adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Notaris yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hak ingkar Notaris, hal ini terkait dengan rahasia jabatan yang termuat di dalam sumpah jabatan Notaris.

Pemeriksaan terhadap Notaris umumnya tidak bisa lepas dari kewajiban dalam menjaga kerahasiaan akta sebagai wujud dalam menjalankan rahasia jabatan sebagai pejabat umum. Namun dalam kenyataannya, rahasia jabatan juga dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan lain. Salah satunya yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia”. Tidak untuk hak ingkar Notaris karena Notaris berlaku menurut perintah jabatan oleh regulasi (aturan) yaitu baik Undang-Undang Jabatan Notaris, KUH Perdata yang memerintahkan kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik, dan Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana yaitu:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris Pengganti Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya

umum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam mengenai peranan Notaris.

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotariatan, antara lain:¹³²

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْلَىٰ إِلَّا تَرَابًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَصُرًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,

¹³² Anton, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kantor Notaris-PPAT Riyadh Indrawan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 89-95.

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Q.S. An-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

c. Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah. Suatu akad dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya.

Oleh karena itu, Notaris punya peran penting dalam membuat akta dan harus memahami kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam (di samping harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan isi pokok perjanjian), agar suatu akta syariah yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dengan benar sesuai prinsip syariah.

Cuti seorang notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya. Menjadi notaris pengganti merupakan amanah

yang sangat besar karena notaris pengganti bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya serta berkewajiban menyimpan akta yang telah dibuatnya. Apabila kemudian hari terdapat sengketa maupun yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris pengganti, maka Notaris pengganti harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Notaris pengganti dapat memberikan pelayanan terhadap klien atau masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari kewenangan dari notaris pengganti. Oleh karena itu notaris pengganti sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai kewenangan yang diperoleh Notaris.

1. Tanggung jawab terhadap Diri Sendiri, Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri, menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tapi juga seorang pribadi.
2. Tanggung jawab terhadap Masyarakat, pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Oleh sebab itu harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti

anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara, setiap individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak, berbuat, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.
4. Tanggung jawab terhadap Tuhan, Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, manusia memerlukan pengorbanan.¹³³

Notaris pengganti didalam pandangan islam sama artinya dengan menerima amanah dari notaris pemberi, amanah yang peneliti maksud di sini adalah amanah dalam pengertian luas, yaitu mengenai tanggung jawab manusia, baik kepada Allah SWT yang

¹³³ mahisaajy.blogspot.co.id/2011/03/jenisjenis-tanggung-jawab.html, diakses pada 30 Juni 2024, Pukul 17.51 WIB.

menciptakannya maupun terhadap sesama makhluk. maka dari itu harus sungguh-sungguh dijaga, hal ini juga dijelaskan dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang berbunyi:

“Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”.

Quraish Shihab berpendapat bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya.¹³⁴

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 65 UUJN disebutkan bahwa notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman yang multitafsir karena dalam klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas mengenai batas waktu seorang notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya. Dalam surat Al-Muddatstsir Ayat 38 tertulis:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Yang artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*.

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, 2000, Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an*, Ciputat, Lentera Hati, hlm. 457.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap orang akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan semua amanah yang telah mereka terima kepada Allah. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa Notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Syariah itu terbatas (*al-Syari'ah mutahaddidah*) tetapi permasalahan kehidupan terus berkembang (*al-Waqa'iq mutajaddidah*). Demikianpun peraturan perundang-undangan yang merupakan *siyasyah wad'iyah*, termasuk juga 3 kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori *hukum Syariah*, *fikih* maupun *siyasyah syar'iyah* terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan *karakteristik al-tsabat* (tetap) dan hukum Islam dengan *karakteristik al-tathawwur* (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang *ibadah mahdhah*, sedangkan karakteristik hukum Islam yang kedua adalah dalam bidang *muamalah*. Hukum muamalah inilah yang mengikuti *asas ibahah*

(boleh atau jaiz), yang berarti dalam bidang muamalah apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang muamalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan “*Antum a’lamu bi umuri dunyakum*” (Kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu).

Hukum *mu’amalah* lebih terbuka untuk dikembangkan, sedangkan hukum *ibadah* adalah tertutup atau tetap (*tsabat*), dalam arti tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum muamalah, disini pentingnya *al-ra’yu* sebagai paradigma untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan menggunakan *manhaj* (metode/cara) dengan ijtihad yang kreatif dan selektif.

Disini pentingnya mengidentifikasi mana yang menjadi sumber ajaran Islam, aspek-aspek agama Islam, dan mana yang merupakan ilmu keislaman yang merupakan hasil ijtihad manusia melalui *metode al-ra’yu* dalam upaya pengembangan aspek keislaman. Untuk itu dapat dijelaskan kerangka hubungan sumber ajaran Islam, agama Islam, dan ilmu keislaman sebagai berikut.

Sumber ajaran Islam terdiri dari 3, yaitu (1) Wahyu Allah (*al-Qur’an*), (2) *Sunnah Rasul (al-Hadits)*, dan (3) *al-Ra’yu* (ijtihad manusia).

Agama Islam di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu: (1) *Akidah*, (2) *Syari’ah*, dan (3) *Akhlak*. Ketiga aspek dalam Islam itu dikembangkan atau

dikaji melalui *al-ra'yu* (ijtihad manusia) yang disebut “ilmu keislaman”, yaitu: Agama Islam aspek akidah dikaji dan dikembangkan akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*, teologi). Agama Islam aspek syari'ah dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Fikih yang berisi ibadah dan muamalah. Agama Islam aspek akhlak dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tasawwuf, Ilmu Akhlak (moralitas, kesusilaan). Untuk itu terdapat hubungan antara akidah, syari'ah, dan akhlak dengan sistem-sistem Islam, yaitu akidah (tauhid) menafasi syari'ah, dan akhlak dalam bidang hukum ibadah dan muamalah baik dalam sistem filsafat, sistem hukum, sistem Pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem sosial, sistem budaya, dan sebagainya.

Hukum bidang muamalah, perkembangannya begitu pesat, hukum kesejahteraan dalam Islam termasuk salah satunya. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan

yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas

ekonomi, yaitu: pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Al-ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang

yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduktifkan modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan *mudharabah* atau *musyarakah* (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan *qard* (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-qur'an telah mengatur indikator kesejahteraan¹³⁵ sebagaimana Qur'an Surat (Q.S) Quraisy ayat 3-4 yang artinya "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*", berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat mengindikasikan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yakni tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.

¹³⁵Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. (Kudus: *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Bulan Desember, Tahun 2015), hlm 390-393.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT.), indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, contohnya seperti orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, atau harta yang melimpah namun hatinya sering gelisah dan belum mendapatkan ketenangan bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi gila atau melakukan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materialnya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Allah SWT. yang diaplikasikan dalam ibadah kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua yaitu hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat sudah menjelaskan bahwa Dialah Allah SWT. yang “...memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar...”, bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep Ekonomi Islam salah satu indikator kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya yang tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan secara maksimal atau penimbunan Sembilan bahan pokok (sembako), terlebih lagi jika sampai melakukan penggunaan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti

membunuh, mencuri demi untuk mendapatkan kekayaan. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT. dalam Q.S. Quraisy diatas, jika indikator-indikator tersebut bisa dipenuhi Manusia, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan lain-lain segala bentuk kejahatan lainnya.¹³⁶

Sedangkan indikator yang ketiga yaitu hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai dalam hati. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lain-lain banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapat ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupannya, atau dengan kata lain masyarakat secara luas belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat selain Q.S. Quraisy juga ada yang membahas mengenai kesejahteraan, yaitu Q.S. An-Nisaa' ayat 9 yang berbunyi "*Dan hendaklah takut kepada Allah SWT. orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT. dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*".

Berdasarkan ayat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari

¹³⁶Athiyyah, 1992:370.

kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud *ikhtiar* dan bertawakal kepada Allah SWT., sebagaimana hadist Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wa-ssalam* (SAW.) yang diriwayatkan Al-Baihaql yaitu “*Sesungguhnya Allah SWT. menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (professional)*”.¹³⁷

Pada ayat diatas, Allah S.W.T juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua (Ar- Razi, 1981:206).

Kemudian juga kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Allah SWT. dan juga berbicara jujur dan benar, serta Allah S.W.T. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi yang akan datang baik dalam ketaqwaan maupun kuat dalam hal ekonomi, yang mana Rasulullah S.A.W. Bersabda “*Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih*

¹³⁷Qardhawi, 1995:256

baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain” (HR. Jamaah).

Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.*

Hal yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah S.W.T. menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, dan lain-lain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah S.W.T. telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh A.S. yang ternyata tidak mau

mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth A.S. yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah S.W.T. maka Allah S.W.T. telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang nyaman, aman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dari kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 berbunyi *“Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mencukupinya (keperluan) hambanya. Sesungguhnya Allah SWT. melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT. telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”*.¹³⁸

Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang artinya *“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian*

¹³⁸*Ibid*, hlm 393.

tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah S.W.T. karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya “*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”.*

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagikesejahteraan.

Khan menjelaskan bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa

Rasulullah S.A.W. bersabda “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat.



BAB III

**REGULASI PERSYARATAN NOTARIS PENGGANTI BELUM
BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Regulasi Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, menjadi pedoman dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam regulasi hukum. Salah satu profesi yang diatur secara ketat adalah profesi notaris. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi legal dan administrasi publik. Namun, implementasi regulasi notaris, terutama mengenai notaris pengganti, masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sub-bab disertai ini akan membahas sejauh mana regulasi notaris pengganti telah mewujudkan keadilan Pancasila dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan regulasi tersebut belum optimal.

Notaris pengganti adalah notaris yang ditunjuk untuk menjalankan tugas notaris utama ketika notaris utama tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu seperti sakit, cuti, atau keadaan lain yang menyebabkan ketidakmampuan sementara. Penunjukan dan regulasi notaris pengganti diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 30 Tahun 2004 *jo* No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa setiap kebijakan dan regulasi harus mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks notaris pengganti, hal ini mencakup penunjukan notaris pengganti harus dilakukan secara transparan dan adil, tanpa diskriminasi. Semua calon notaris pengganti harus memiliki kesempatan yang sama, berdasarkan kompetensi dan integritas mereka, bukan lulusan M.Kn. digantikan hanya selevel S.H., hal tersebut menurut peneliti belum setara dan sarat akan diskriminasi serta pengganti Notaris tidak selevel dengan Notaris nya secara kompetensi keilmuannya.

Tidak semua notaris pengganti memiliki kualitas dan kompetensi yang sama. Beberapa penunjukan didasarkan pada pertimbangan non-profesional, yang dapat merugikan masyarakat yang menggunakan jasa mereka.

Pengawasan terhadap kinerja notaris pengganti sering kali kurang efektif. Hal ini menyebabkan munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip keadilan Pancasila. Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kinerja notaris pengganti melalui audit berkala dan penegakan disiplin yang tegas. Lembaga pengawas harus memiliki wewenang yang cukup untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris karena Pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti. Kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN:

4. *“Notaris berwenang membuat akta otentik dalam setiap perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan undang-undang atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk disertakan didalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan perundang-undangan”*
5. *Notaris memiliki wewenang juga diantaranya :*
 - i. *Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan didaftarkan dalam buku khusus yang telah diatur.*
 - ii. *Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku yang telah ditentukan, atau didalam buku khusus.*
 - iii. *Membuat kopian dari setiap surat-surat bawah tangan berupa salinan yang berisi penjelasan sebagaimana ditulis dan dijelaskan dalam surat tersebut.*
 - iv. *Melakukan pengesahan atau melegalisir fotokopi dengan surat yang asli.*
 - v. *Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat para pihak.*
 - vi. *Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.*
 - vii. *Membuat akta-akta yang terjadi selama lelang atau risalah lelang.*
6. *Notaris tidak hanya memiliki kewenangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, namun Notaris memiliki kewenangan yang telah diatur didalam perundang-undangan negara kita.*

Jika melihat penjelasan dan menganalisis dari pasal ke pasal mengenai Notaris pengganti, pasal yang menjelaskannya antara lain pasal 33 UUJN dalam hal ini Notaris, Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama terkait pembuatan akta otentik yang telah dikeluarkannya. Disisi lain dalam pasal 65 UUJN, Notaris, Notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembuatan akta otentik.

Mengenai pengangkatan Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 3 UUJN diatas:

“Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- d. sehat jasmani dan rohani;*
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan*
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”*

Berbeda dengan pengangkatan Notaris yang telah dijelaskan diatas, Notaris pengganti memiliki kriteria yang berbeda dengan pengangkatan Notaris, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN:

- 1. “Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.”*
- 2. “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.”*

Pasal 33 ayat (1) UUJN mengatur aturan mengenai syarat menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, aturan ini dibuat bagi Notaris

yang melakukan cuti sementara apabila terdapat halangan dalam melakukan pekerjaannya sebagai Notaris seperti hendak berangkat haji, sakit, dan lain-lain. Pasal tersebut berbunyi “*Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut*”.

Aturan tersebut hendak *disertasi* kritisi menggunakan metode validasi *comparative* (perbandingan) hukum dengan UU Advokat (Pengacara) Hukum dan Kepolisian Republik Indonesia. Ternyata dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **tidak mengatur mengenai penggantian Advokat (Pengacara) Hukum sementara** dikarenakan aturan tersebut dirasa tidak berguna/bermanfaat sehingga tidak diatur dalam UU Advokat. Sedangkan untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatur mengenai “Pemberhentian Sementara” pejabat dinas Polri dalam **Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2015** tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut “*Dalam hal jabatan dinas Polri yang dihentikan sementara telah diisi oleh pejabat pengganti, pejabat pengembalian fungsi SDM sesuai kewenangannya melanjutkan pembinaan karier anggota Polri yang bersangkutan dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara.*”

Disini hendak dikritisi mengenai *appeal to appeal* (perbandingan yang setara), *disertasi* ini membandingkan Pasal 33 ayat (1) UUJN mengenai Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris dengan aturan Polri karena keduanya

memiliki sifat yaitu pejabat umum, bedanya Polri pejabat umum yang membantu Negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat yang digaji oleh Negara sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bidang urusan-urusan Hukum Perdata yang tidak digaji Negara. Selain itu perbandingan Notaris kenapa dibandingkan dengan Advokat (Pengacara) Hukum karena keduanya memiliki sifat profesinya yaitu *officium nobile* (profesi yang terhormat).

Bagian *appeal to appeal* (perbandingan yang setara) nya dalam UU Polri dapat digaris bawahi yaitu “*dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara*”, jadi apabila semisal tingkat Polri yang diganti adalah Ketua Polri (Kapolri) maka penggantinya harus memiliki standar, pengalaman, dan jenjang pendidikan yang sama atau hampir setara dengan Kapolri yaitu Jenderal Polisi diganti Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol) yang akhirnya karena menjadi Kapolri pangkatnya naik menjadi Jenderal Polisi.

Sedangkan dalam dunia Notaris yang mana dianggap *disertasi* ini pengganti jabatannya yaitu Notaris sementara dan pejabat sementara Notaris tidak *appeal to appeal* (perbandingan yang setara), karena untuk menjadi Notaris saja syaratnya tidak mudah, terutama yang digaris bawahi harus lulus dalam pendidikan program Magister Kenotariatan (M.Kn.), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN sebagai berikut:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah:

a. warga negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- d. sehat jasmani dan rohani;*
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan*
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”*

Terutama yang hendak digaris bawahi adalah aturan dalam Pasal 3 huruf e “*berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan*”, tetapi ternyata untuk menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris hanya memiliki satu syarat dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN “warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”. Hanya berlulusan jenjang strata satu ilmu hukum yaitu bergelar sarjana hukum (S.H.) dapat menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris jelas sangat melecehkan harkat dan martabat Notaris sebagai profesi yang bergelar pejabat umum dan memiliki sifat *officium nobile* (profesi yang terhormat).

Kenapa sub-sistem struktur hukum bisa melecehkan profesi Notaris karena *disertasi* ini menganggap pejabat yang mulia-yang mulia yang membuat

UUJN sebagai *law making institution* (lembaga pembentuk UU) di Negara Indonesia ini yaitu DPR dan Presiden jelas tidak memahami sejarah, kedudukan, dan bagaimana Notaris sudah bekerja dengan jerih payah membantu Negara yang mana dianggap “pejabat umum” dan sebanding dengan pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan Duta Besar sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2009 tetapi UJN dibuat dengan main-main, sampai-sampai mengenai pengganti Notaris saja yang dianggap “pejabat umum” cukup digantikan oleh seseorang yang tidak setara mengenai gelar dan proses untuk mendapatkannya, boleh *disertasi* ini katakan berarti pejabat yang mulia-yang mulia (*law making institution*) tidak memiliki *respect* (sikap hormat dan segan) dan hendak memandang dengan sebelah mata profesi “pejabat publik dan pejabat umum” Notaris.

Seharusnya yang betul pembentuk UJN melihat UU Polri dalam hal penggantian pejabat sementara dengan rasa *respect* (sikap hormat dan segan) dengan membentuk aturannya “dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara”. Bahkan pejabat Polri yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara sistematis dan berjenjang dengan baik, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sebagai berikut:

- a. Kapolri untuk Wakapolri;*
- b. Wakapolri untuk Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda/Wakapolda;*

- c. *Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri untuk pejabat di lingkungan Satkernya;*
- d. *Kapolda untuk Kasatker di lingkungan Polda;*
- e. *Kasatker di lingkungan Polda untuk pejabat di lingkungan Satkernya; dan*
- f. *Kapolres untuk pejabat di lingkungan Polres dan Polsek.”*

Jika hendak memberikan alasan munculnya Pasal 33 ayat (1) UUJN yang memudahkan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah untuk percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja “*calon-calon Notaris yang sedang magang*”, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, *demand* (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih besar dibanding *supply* (pasokan) atau arti lebih tepatnya adalah kebutuhan penerimaan Notaris pada suatu wilayah kabupaten atau kota lebih sedikit, pastinya akan menyebabkan penolakan besar-besaran kepada calon Notaris dengan jumlah ketidak lulusan calon Notaris dalam tes Notaris lebih besar dibandingkan dengan yang lulus.

Kenapa tidak lulus dalam tes Notaris salah satunya diambil dari “*calon-calon Notaris yang sedang magang*” diberi kesempatan menjadi Notaris pengganti atau pejabat sementara Notaris dengan ketentuan yang berkesempatan menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah calon Notaris dengan nilai terbaik dalam proses magang bersama dan ujian kode etik yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia tetapi pastinya yang sudah bergelar M.Kn., maka diberi kesempatan berproses nyata walau hanya sementara, hal tersebut malah sesuai teori keadilan Pancasila yang mana keadilan secara proporsional karena tidak membuang-buang *quantity* (calon

Notaris) yang begitu banyak seperti diibaratkan kita dilarang membuang-buang makanan, ini sama seharusnya pembentuk UUJN lebih berpikir bahwa yang hendak menjadi Notaris (calon Notaris) sangat besar karena antusiasnya masyarakat ingin memahami hukum terutama Hukum Perdata, atau bisa disebut Kemenkumham atau pembentuk UUJN telah melakukan hal *mubadzir* (membuang sia-sia) calon Notaris.

Jika calon Notaris dengan nilai terbaik dalam proses magang bersama dan ujian kode etik yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia walaupun pastinya jumlahnya lebih sedikit karena untuk menjadi terbaik itu hanya bisa diraih oleh segelintir orang saja, dapat berkesempatan berproses langsung dalam tes praktiknya nyata menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, hal itu malah akan memudahkan Kemenkumham untuk menyeleksi calon Notaris. Kenapa bisa, karena bisa dilihat kinerjanya apakah saat menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bagus atau tidak, sebagaimana *caretaker* Manajer (Manajer Sementara) Olahraga akan terlihat mudah menganalisis kinerjanya bagi *Owner* (pemilik) tim Olahraga, bahkan apabila *caretaker* Manajer Olahraga ini memiliki prestasi kemenangan besar, untuk mempermanenkannya akan lebih tenang dan tidak was-was dalam hal kinerja baik, dibanding memilih calon Notaris yang hanya sekedar magang tetapi tidak diberi tanggung jawab besar layaknya menggantikan langsung menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, walaupun sepintar apapun kalau belum pernah mengemban tanggung jawab besar, pastinya dapat mengkhianati profesi Notaris dengan

tidak mengambil pekerjaan profesi Notaris setelah lulus, sehingga membuang-buang kuota calon Notaris.

Aturan Pasal 33 ayat (1) UUJN mengenai ketidak sebandingan antara pengganti Notaris yang bergelar M.Kn. digantikan oleh seseorang yang cukup bergelar S.H. dianalisis dengan kajian teoritis dalam *disertasi* ini, jelas tidak ada yang sesuai baik diatas telah dijelaskan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Pertama diatas sudah dijelaskan secara gamblang korelasi *mubadzir* (membuang sia-sia) tidak sejalan tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan sehingga secara sub-sistem Substansi Hukum tidak berjalan dengan baik sehingga tidak perlu dibentuknya norma Pasal tersebut jika buntinya norma Pasalnya tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan untuk masyarakat (Notaris).

Kedua, apabila hendak dianalisis dengan sub-struktur kultur hukum di Negara Indonesia maupun kesejahteraan Islam, juga tidak memenuhi unsur sub-struktur kultur hukum. Karena dari Pasal 33 ayat (1) UUJN mengenai Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris sebagaimana sudah dijelaskan diatas mengenai *mubadzir* (membuang sia-sia) alih-alih seharusnya memberi kesempatan calon Notaris magang sedangkan yang diangkat yaitu hanya yang bergelas Sarjana Hukum (S.H.) yang mana biasanya yaitu staff Notarisnya. Hal itu jelas terlihat *mubadzir* (membuang sia-sia) nya dan tidak sesuai dengan budaya Negara Indonesia yang *kental* akan budaya agama Islam untuk tidak membuang sia-sia calon-calon Notaris lainnya yang banyak mengantri karena banyaknya jumlah calon Notaris magang tidak diangkat dahulu untuk diuji coba

menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris malah lebih mending mengangkat orang lain yang hanya bergelar Sarjana Hukum (S.H.) yang tidak *appeal to appeal* (sebanding) dengan pendidikan dan gelar Notaris (M.Kn.). Disini tidak sesuai teori sistem hukum sub-sistem Kultur Hukum dengan aturan UUJN gagal membuat calon Notaris yang sudah berjuang dan bersusah payah ingin menjadi Notaris, mendapatkan kesejahteraannya malah masih banyak yang ditolak, apabila diberi kesempatan menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, calon Notaris tersebut akan lebih segan terhadap Negara dan tercapai kesejahteraan materilnya (inti *social welfare*). Sedangkan teori sistem hukum sub-sistem Kultur Hukum kesejahteraan dalam Islam juga kajian aturan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris gagal memenuhi unsur teori kesejahteraan dalam Islam. Berdasarkan *Q.S. Quraisy ayat (3) dan (4)* yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut, terutama dalam bagian gagalnya Notaris tersebut dalam menghilangkan rasa lapar untuk keluarganya karena dengan tidak diperbolehkannya calon Notaris yang sudah susah payah belajar dan mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) hal tersebut malah menjadikan tidak bisanya menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris menjadikan calon-calon Notaris/calon-calon Notaris yang magang semakin banyak pengangguran, sehingga dengan pengangguran calon Notaris tersebut masih belum mendapat meteriil berupa uang untuk menghilangkan lapar untuk dirinya dan keluarganya, serta masih tetap dibayangi rasa takut dalam mengarungi kehidupan dunia.

Ketiga, apabila syarat Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris hendak dianalisa dengan teori sistem hukum sub-sistem Struktur Hukum, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat teori sistem hukum sub-sistem Struktur Hukum, maksudnya adalah bahwa Law Making Institution di Indonesia yaitu DPR dan Presiden jika membentuk sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. Disertasi ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori sistem hukum sub-sistem Struktur Hukum yang telah dijelaskan dalam sub-bab Kerangka Konseptual, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya aturan pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris mengakibatkan calon notaris yang jumlahnya banyak tidak berkurang dan masih banyak yang menganggur karena aturan tersebut tidak memberi kesempatan calon notaris bergelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) menjadi pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris, malah menunjuk orang lain yang hanya bergelar Sarjana Hukum (S.H.) saja yang mengambil alih menjadi Notaris pengganti. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi calon-calon Notaris di Negara Indonesia.

B. Risalah Sidang Regulasi Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris

Bagaimana notaris dimasa yang akan datang.¹³⁹ Berikutnya adalah mengenai masalah substansi. Substansi ini ada beberapa poin yang menjadi pemikiran kami. Poin yang pertama adalah mengenai organisasi notaries. Mengenai organisasi notaries ini, ada juga pemikiran yang terdengar oleh kami bahwa itu akan dipergunakan istilah organisasi profesi. Kami lebih cenderung untuk mengusulkan memakai organisasi notaries bukan profesi, karena pada hakikatnya notaries ini adalah sebagai mana kita ketahui adalah merupakan pejabat umum. Apakah profesi notaries di situ atau ini pejabat umum mungkin bisa. Sesuatu pemikiran yang bisa didiskusikan lebih lanjut sehingga kami memutuskan itu adalah memakai istilah organisasi notaries. Seperti halnya juga dengan kehakiman karena kewenangan yang dijalankan notaries itu adalah kewenangan publik adalah kewenangan yang ada di pemerintah yang di delegasikan kepada notaries ini tadi. Seperti kami melihat membandingkan dengan hakim juga ada ikatan hakim Indonesia. Tidak ada menggunakan kata profesi di situ. Berikutnya mengenai masalah poin kedua yang kami sampaikan adalah mengenai syarat pengangkatan, mengenai masalah syarat pengangkatan kami berpendapat juga adalah sarjana hukum dan strata II di bidang kenotariatan. Kenapa perlu kita tegaskan sarjana hukum karena ada pemikiran-pemikiran bahwa yang bukan sarjana hukum itu bisa juga mengikuti nanti yang sekarang ini pendidikan kita strata II Magister kenotariatan yang dikenal dengan modif

¹³⁹ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Senin, 30 Agustus 2004, Griya Sabha Kopo, Ketua Zain B.

trans itu tadi. Nah ini menurut kita bagaimana kalau bukan sarjana hukum jadi notaris tentu nanti bukan kepastian hukum yang akan terjadi malahan mungkin persoalan-persoalan hukum yang muncul. Kenapa mengenai masalah Strata II, sebagaimana bapak ibu ketahui juga di dalam PP Nomor 60 tahun 1999 pendidikan spesialis itu sudah tidak dikenal lagi. Oleh karena itu kami 6 perguruan tinggi ingin mengadakan pertemuan bagaimana kita melaksanakan pendidikan spesialis. Dasar hukumnya kan sudah diganti. Beda dengan PP 90 tahun yang sebelumnya diganti oleh PP 60 ini, itu ada pendidikan spesialis. Kami dihadapkan kepada kondisi di saat itu. Kita turun ke strata pendidikan itu adalah diploma, diploma itu adalah sampai D IV yang paling tinggi. Atau kita naik ke magister S2. Nah karena sebelumnya adalah spesialis, tentukan juga sudah bisa dikatakan pendidikan pasca sarjana. Kalau kita mundur ke D IV berarti SOM notaris itu nanti tentu akan mundur juga ke belakang hanya akan ditangani oleh orang-orang diploma. Nah oleh karena itu antara lain kenapa kami mengambil keputusan untuk ditingkatkan menjadi magister kenotariatan. Setelah strata II hal itu juga sebelum sampai dikeluarkan oleh Dikti juga ada dialog-dialog yang terjadi baik dengan pihak PT IK maupun dengan user dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman. Pada saat itu menteri kehakiman sangat mendukung bahwa ditingkatkan menjadi pendidikan ke Strata II. Memang diantara teman-teman kita ada yang tidak setuju, ada yang setuju dan saya kira itu adalah hal yang lumrah terhadap sesuatu yang baru.

Ada satu pola pikir yang disusun oleh Pemerintah ini,¹⁴⁰ yaitu dimulai dari Notaris, baru organisasinya, baru produknya, baru pengawasan dan lain sebagainya. Seandainya bisa begitu, maka mungkin saja urutan-urutan buatan Pemerintah bisa salah. Itu yang kita sepakati dibuat narasinya dan logika urutannya itu secara teratur. Jadi jika mula-mula Notaris setelah itu organisasinya, setelah itu produknya atau Notaris terus produknya, terus organisasinya, baru pengawasannya. Jadi bisa dikalikan antara DPR dan Pemerintah ini. Sehingga urutan dalam ketentuan umum ini bisa runtut, gitu. Dengan demikian, maka di sini ada Notaris, pertama. Kemudian dibelakang juga ada Notaris Pengganti, itu kita pindahkan. Kemudian Notaris Pengganti khusus kita pindahkan. Sesudah itu Pejabat Sementara Notaris, pindahkan. Setelah itu, baru produknya, baru Menteri yang mengangkat dengan kriteria lain. Sesudah itu produknya, sesudah itu organisasinya, begitu. Sehingga ketika para pembaca Undang-Undang ini membaca, maka ada runtunan logika berpikir, begitu.

Terus, nomor 16 (enam belas) punya kita pedomannya. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai notaris. Punya Pemerintah nomor 9 (Sembilan).¹⁴¹

Yang 17 (tujuh belas),¹⁴² notaris pengganti khusus adalah seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akte tertentu sebagai ... dalam

¹⁴⁰ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Senin, 6 September 2004, 19.00 WIB, Hotel Santika, Ketua Azhar Muchlis.

¹⁴¹ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Senin, 6 September 2004, *Loc.cit.*

¹⁴² Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Senin, 6 September 2004, *Loc.cit.*

surat penetapan sebagai notaris, karena ini dalam suatu wilayah Kabupaten atau kota terdapat seorang notaris, sedangkan notaris yang dapat menuntut, menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akte dimaksud. Itu sama dengan nomor 10 (sepuluh).

Nah untuk magang sendiri, magang,¹⁴³ *paper* 8 (delapan) halaman untuk menguraikan dari pengalaman sebagai peserta magang dan penerima magang, jadi magang diperlukan itu pertama untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah dalam praktek. Dan memang betul, nanti kalau itu berlaku nanti juga harus diikuti dengan KepMen tentang kewajiban menerima magang buat kantor notaris, kita akan mengatur, jadi disini ada semacam kurikulum selama dua tahun itu apa yang dikerjakan oleh seorang notaris mengenai orang magang. Dan untuk ada dalam peraturan notaris, kalau magang itu tidak boleh buka izin usaha akte notaris, jadi dia magang juga dia karyawan dengan jabatan asisten notaris. Jadi seorang yang sudah lulus dia mengajukan permohonan kepada notaris yang bersangkutan, kemudian diterima, dia bikin pemberitahuan kepada cabangnya, sampai ke departemen kehakiman, **supaya terjadi fairness bahwa orang itu betul dua tahun dia melakukan magang, karena ada recordnya, mulailah mereka dilatih mulai dari mengenai mengenal akte notaris, sampai protokol segala macam, sampai diajari jahit akte dan seterusnya sampai diajari menjadi saksi, dan nantinya sampai latihan bikin akte, kemudian menerima tamu bikin akte dan yang terakhir puncaknya adalah sebagai notaris pengganti.**

¹⁴³ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Selasa, 7 September 2004, Ketua Azhar Muchlis.

Saya belajar dari pengalaman itu kemudian harusnya seorang magang itu harus mengerjakan ini, kan gitu ya,¹⁴⁴ misalnya namanya protokol itu kan cuma teori saja belum tau persis protokol itu ngapain aja, namanya klaper, namanya pengumpulan data akta, dan seterusnya dan seterusnya, kemudian bagaimana mengisi klaper, latihan kan gitu, bagaimana mengisi data akta kan gitu, terus meningkat sampai akhirnya puncaknya adalah dia menjadi notaris pengganti, kami menyampaikan beda antara seorang notaris yang magang dan notaris pengganti itu beda pada waktu dia sebagai asisten magang itu tanggung jawab bukan ditangan dia, ada notaris yang bertanggung jawab, tetapi begitu dia menjadi notaris pengganti, tanggung jawab sudah dipegang, dia dengan berlatih menjadi notaris pengganti, maka pada waktu dia buka kantor, dia sudah siap. Begitulah beberapa informasi yang kami sampaikan sehingga kalau itu akan menjadi kewajiban kita akan atur dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul nanti akan menghasilkan notaris yang berketampilan, punya harapan dan berkarakter baik, khususnya untuk mengeliminir atau meniadakan kemungkinan terjadinya malpraktek. Terima kasih Pak.

Apabila Notaris yang dimaksud pada Ayat 1 tidak.¹⁴⁵ Majelis Notaris Pengawas Daerah selain untuk menerima protokol Notaris era Hukumnya meliputi tempat Notaris yang menduduki Jabatan yang menjadi Pejabat Negara, setuju? Ndak artinya yang mengerjakan dinas malam, sebab harus ada tempat kedudukan di Kota atau Kabupaten. Kalaupun dia di Propinsin ya di Kota.

¹⁴⁴ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Selasa, 7 September 2004, Ketua Azhar Muchlis, *Loc.cit.*

¹⁴⁵ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Selasa, 7 September 2004, Ketua Azhar Muchlis, *Loc.cit.*

Silahkan Pak Gani! Artinya terima kasih, Pak jadi Ayat 3 dan Ayat 4 ini mengusulkan yang dimaksud pada Ayat 1 Notaris pengganti pada Ayat 3. Karena Ayat 4 ini ada Ayat pengganti, tidak diganti tapi protokolnya pada Notaris lain. Ayat 3 itu dapat wajibnya tidak sebagai pengganti, tetapi protokolnya Notaris lain yang ditunjuk pada Notaris Majelis Pengawas Daerah. Bila dia tidak menunjuk pada Notaris pengganti dia akan menunjuk Ayat 4, tapi Ayat 3 nya. Jadi kita usul Notaris itu pengganti dapat. Bisa saja mereka dalam hal ini tidak menunjuk pengganti terima kasih!. Gimana kata pengganti? Diganti menjadi dapat. Ayat 3 sebagaimana dimaksud Ayat 1 Notaris dapat diganti Notaris pengganti. Kalau dia tidak dapat, Pengawas Daerah yang akan menunjuk. Jadi ya, boleh tidak ya. DPR dipikir, wajib karena kalau tidak diwajibkan harus Ayat 4. Ya sebenarnya yang dia lakukan wajib atau tidak, ada pada Ayat 4.

Wajiblah!¹⁴⁶ Wajib setuju Pemerintah? Ya wajib. Boleh, silahkan! Saya tidak persoalkan wajib atau tidak, tapi yang saya pengen tahu bagaimana mekanismenya Notaris pengganti itu!? Apa atau kemauannya sendiri bikin surat atau apa kemauannya, ini kita belum tahu. Pasal 27 Pak! Mengenai mekanismenya ini jadi kalau diterima mekanismenya ada pada Pasal 27 ya, ini kata wajib pada umumnya kalau tidak dilaksanakan, mosi pada Ayat 4 itu tidak demikian. Kata wajib itu dilakukan ya, beginilah karena ada kata alternatif, jadi kalau Ayat 3 tidak jalan yang ada yang ada pada Ayat 4 ya, Kita tidak mengenal kata wajib ya. Kita tahu kata wajib ada pada Ayat 4 itu. Tidak selaluL Fungsinya yaitu: tindakan dari Majelis Pengawas Daerah. Dapat diterima? Ya. Empat,

¹⁴⁶ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Selasa, 7 September 2004, Ketua Azhar Muchlis, *Loc.cit.*

apabila Notaris yang dimaksud yang menunjuk Notaris pengganti maksud pada Ayat 3 begitukan Pak. Ya!. Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 3, Majelis Daerah harus menunjuk Notaris lain sebagai protokol lainnya ya, Notaris pengganti juga tapi Majelis Pengawas Daerah. Pak! Ayat 1 aja itu yang dipakai . Enggak Ayat 1 itu berbicara Notaris yang diangkat Pejabat. Ayat 3 itu berbicara ia tidak menggunakan kewajiban, maka timbul Majelis pengganti Daerah okey Pemerintah? Dapat disepakati! Ayat 4 itu sudah betul, ya memang sudah betul. Setuju? setuju.

Ee Bab V cuti Notari dan Notaris pengganti bagian pertama, apa langsung dirubah?¹⁴⁷

Ya terus ee kok terus hi hi hi ya pak, pasal dua puluh amppp pasal bab V cuti Notaris dan Notaris pengganti. Bagian pertama cuti Notaris pasal 25 ayat (1) Notaris mempunyai hak cuti (2) hak yang dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 tahun (3) selama menjalankan cuti Notaris wajib menunjuk seorang Notaris pengganti ini biasa terjadi. Jelas Ketok.

Hak cuti sebagaimana dimaksud oh sudah tadi, pasal 27 pak pasal 27 Notaris mengajukan cuti secara tertulis disertai usulan-usulan Notaris pengganti jadi sama dengan rumusan DPR pak ya. Pasala 28 baru ada tambahan ketok dulu. Pasal 28 dalam keadaan mendesak suami/istri atau keluarga saudara dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan formal cuti kepada majelis pengawas atau Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 27(a) ini diberi penjelasan mengenai acara mendesak ini ya nanti Tim perumus membuat secara mendesak.

¹⁴⁷ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Rabu, 8 September 2004, Ketua Azhar Muchlis.

Apabila Notaris meninggal dunia pemberitahuan yang dimaksud ayat 1 disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja, apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti tugas Notaris dijalankan oleh pejabat oleh Notaris pengganti sebagai pejabat sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Pasal 67 yang ada Timsin itu (a) ee 1¹⁴⁸ pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Ayat 2 dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 Menteri membentuk majelis pengawas. ayat 3 majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari unsure Pemerintah sebanyak 3 orang, dari Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 orang. Dalam hal suatu daerah tidak terfJapat unsur instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a) keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsure lain yang ditunjuk oleh Menteri. Ayat 5 pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris ... Ayat 6 ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat terdahulu berlaku bagi **notaris-notaris pengganti usul tanpa menjabat Notaris. Pejabat sementara Notaris, tidak ada pak langsung Timsin.**

Mengenai cuti,¹⁴⁹ notaris diberikan hak cuti. pengaturan cuti adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini menteri, kewenangan untuk memberikan cuti diserahkan kepada majlis pengawas secara berjenjang yaitu sampai dengan

¹⁴⁸ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Rabu, 8 September 2004, Ketua Azhar Muchlis, *Loc.cit.*

¹⁴⁹ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Kamis, 9 September 2004, Ketua Zain B.

6 (enam) bulan dieerikan oleh majlis pengawas daerah, 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun diberikan oleh majlis wilayah dan lebih dari 1 (satu) tahun diberikan oleh majlis pengawas pusat. Dalam RUU ini dirumuskan bahwa apabila seorang notaries diangkat menjadi pejabat Negara maka yang bersangkutan harus cuti, selama menjabat sebagai pejabat Negara, Notaris yang cuti harus menunjuk notaris pengganti.

Menurut peneliti dari sekian banyak pembahasan dalam risalah sidang rapat panja DPR mengenai regulasi Notaris Pengganti tidak ada satupun yang membahas kenapa boleh diganti oleh S.H., untuk lulusan Notaris yang bergelar M.Kn., tetapi hanya dibahas mengenai jika cuti wajib menunjuk Notaris pengganti yang mana tidak perlu menjabat sebagai Notaris status Notaris pengganti dan pembahasan mengenai supaya terjadi *fairness* bahwa orang itu betul dua tahun dia melakukan magang, karena ada *recordnya*, mulailah mereka dilatih mulai dari mengenai mengenal akte notaris, sampai protokol segala macam, sampai diajari jahit akte dan seterusnya sampai diajari menjadi saksi, dan natinya sampai latihan bikin akte, kemudian menerima tamu bikin akte dan yang terakhir puncaknya adalah sebagai notaris pengganti sehingga menurut peneliti masih perlunya dibahas dalam sebuah kajian keilmuan terutama level *disertasi* mengapa jabatan *officium nobile* digantikan oleh Notaris pengganti yang kemampuan kompetensinya tidak selevel yaitu hanya lulusan S.H., yang mana banyak lulusan S.H., yang belum mempelajari bagaimana cara menulis akta-akta Notaris pada pembelajaran di strata 1 fakultas hukum.

C. Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan pasal 33 ayat (2) UUJN, kewenangan Notaris pengganti sama dengan kewenangan Notaris karena Pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris, berlaku pula terhadap Notaris pengganti. Adanya Notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, Notaris pengganti hanya bersifat sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga pelayanan masyarakat untuk membuat akta otentik tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya.

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh **kurangnya pengetahuan atau ketidak tahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman atau kurangnya jam terbang (*onvoldoende ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*).**¹⁵⁰ Begitu pula dengan kesalahan notaris terkait profesinya sebagai pejabat pembuat akta, biasanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari aspek yang berkaitan dengan keahliannya Notaris.¹⁵¹

Akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil, dengan demikian seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas akta

¹⁵⁰ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and studies of bussines law, Yogyakarta, 2003, hlm.98.

¹⁵¹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 92.

yang telah dibuatnya. Jika akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut kehilangan otentikan dan batalnya akta tersebut. Cacatnya suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris ikut menjadi tergugat dan akan dikenai sanksi ganti rugi yang telah dialami para pihak.

Kekuasaan atau kewenangan yang berasal dari perundang-undangan dapat di peroleh melalui tiga tahapan, antara lain atribusi, delegasi dan mandat yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah (*eksekutif*) oleh pembuat undang-undang (*legislatif*) kepada instansi pemerintah atau organ pemerintah, kewenangan atribusi dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang diberikan negara kepada pihak-pihak yang berhak atas kewenangan tersebut yang didasari oleh Undang-undang Dasar. Menurut Lutfi Effendi kewenangan atributif atau kewenangan asli ialah kewenangan yang tidak dibagi-bagi kan kepada siapapun, kewenangan atributif pelaksanaanya dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut dan memiliki peraturan dasar yang sudah ada. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan tersebut sebagaimana yang telah tertera diaturan dasarnya.
2. Delegasi yaitu pemberian wewenang dari instansi pemerintah yang satu ke instansi pemerintah yang lain, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya diberikan sepenuhnya kepada yang dilimpahkan atas wewenang tersebut.

3. Kewenangan atau mandat dapat dijalankan jika instansi pemerintah memberikan kewenangan kepada instansi yang lain untuk melakukan kegiatan atas nama Negara. Kewenangan atau mandat tentu bersumber atas dasar pelimpahan yang diberikan dari instansi yang tinggi ke instansi yang lebih rendah.¹⁵²

Pejabat atau Instansi yang berwenang pun berbeda untuk mengangkat Notaris, Notaris Pengganti sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 2 UUJN. Maka dari itu dengan adanya perbedaan pengangkatan ataupun syarat-syarat untuk menjadi Notaris atau Notaris Pengganti seharusnya ada perbedaan dan pembatasan terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris pengganti, karena dari syarat dan kriteria dalam hal pengangkatan yang di atur UUJN, terdapat perbedaan yang mendasar, atas dasar peraturarn perundangundangan pula kewenangan dan tanggung jawab Notaris Pengganti harus memiliki aturan khusus terkait mandat atau kewenangan yang diterima olehnya.

Berdasarkan hasil penelitian *disertasi* ini maka dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab Notaris pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai Notaris pengganti, sepenuhnya berada pada Notaris pengganti karena Notaris pengganti ialah pejabat yang mandiri. Ketika akan melaksanakan jabatannya seorang Notaris pengganti harus dilantik terlebih dahulu, meskipun Notaris pengganti bukan berarti yang bersangkutan harus hati-hati, cakap profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai Notaris pengganti, yang bersangkutan tetap bertanggung

¹⁵² Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media publishing, Malang, 2003, hlm. 77-78.

jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuat olehnya, maka dari itu seorang Notaris pengganti harus memiliki profesionalitas kerja terutama pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap pembuatan akta, karena jika terjadi suatu kelalaian akibat olehnya, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya.

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.¹⁵³ Sedangkan Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi 4 (empat) macam yaitu:¹⁵⁴

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

¹⁵³ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 229.

¹⁵⁴ Lihat Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL), Yogyakarta, 2003.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Berdasarkan Pasal 91 huruf B UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan Notaris, sehingga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris “Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris” bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Penerapan sanksi terhadap Notaris merupakan bentuk pertanggung jawaban Notaris, Notaris pengganti dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat akta. Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* ialah dalam pengertian dan penggunaan praktis merujuk pada pertanggung jawaban hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bahwa dia dapat dikenai sanksi dalam kasus perbuatannya yang melawan hukum. Istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara

aktual atau potensial seperti kejahatan, kerugian, ancaman, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility yaitu suatu hal yang harus dipertanggung jawabkan terhadap suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan dan kecakapan yang juga meliputi ketaatan dan kepatuhan bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian praktis dari istilah *liability* menunjuk pada suatu pertanggung jawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kekeliruan yang diperbuat oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁵⁵

Mengenai pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada 2 (dua) teori yang melandasi, yaitu:¹⁵⁶

1. Teori *fautes personalles*, ialah teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian. Didalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de service*, ialah teori yang mengatakan bahwa kerugian kepada pihak ketiga ditujukan atau dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Penjelasan didalam teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatannya. Pelaksanaanya dalam menentukan suatu tanggung jawab harus melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh pejabat terbut. Karena besar dan kecil

¹⁵⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

¹⁵⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid*, hlm 205.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵⁷

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) ialah prinsip yang biasa digunakan dalam hukum pidana maupun perdata, khususnya didalam Pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menjelaskan, seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika terdapat kesalahan yang dilakukan olehnya.

Pasal 1365 KUHPerdata adalah pasal yang menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum, didalam pasal ini mengharuskan adanya empat unsur pokok kesalahan, antara lain: Adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya suatu unsur kesalahan, adanya suatu kerugian yang diderita, adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kesalahan ialah suatu unsur yang bertentangan dengan hukum atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, namun juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan.

Notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti, Notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang Notaris. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita

¹⁵⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedaranya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu “*Pasal 1 huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus: bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*”.

Menurut Penjelasan tersebut, bertanggung jawab kepada masyarakat yaitu: kesediaan Notaris, Notaris pengganti untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan, baik yang membayar atau yang tidak membayar agar terwujudnya pelayanan yang bermartabat dan bermutu dibidang kenotariatan. Seorang Notaris tidak hanya mencari keuntungan semata, yang terpenting juga mengabdikan dan melayani masyarakat sebagai sesama manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 37 UUJN, yaitu; *Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma (tidak menerima honorarium) kepada masyarakat atau orang yang tidak mampu.*

Bertanggung jawab juga harus berani mengambil resiko yang timbul akibat dari pelayanannya kepada masyarakat. Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵⁸ Notaris pengganti dalam menjalankan fungsi jabatannya memiliki tanggung jawab moral serta etika kepada profesinya.

¹⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

Pendapat Paul F. Camanisch yang dikutip oleh K. Bertens yaitu, profesi ialah suatu masyarakat moral “*moral community*” yang memiliki tujuan yang baik dan luhur secara bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab khusus. Kelompok profesi memiliki standar dalam menjalankan profesinya yang disebut Kode Etik Profesi.¹⁵⁹ Kode Etik secara faktual merupakan norma-norma atau pedoman yang mendasari kelompok profesi untuk berpegang teguh kepada Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama.

Notaris pengganti ialah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat atau dialantik menjadi Notaris sementara, agar fungsi pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan akta tidak terganggu. Pengertian tersebut menyatakan bahwa pelayanan masyarakat terkait pembuatan akta tidak boleh terganggu, adapun seseorang dapat dijadikan Notaris pengganti diakarenakan Notaris yang sedang sakit, cuti atau untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Notaris.

Adapun seseorang supaya bisa diangkat untuk menjadi Notaris pengganti memiliki beberapa syarat, dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN yaitu:

1. Berkewarganegaraan Indonesi (WNI).
2. Memiliki Ijazah Sarjana Hukum (strata satu).
3. Telah bekerja di kantor Notaris paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

¹⁵⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.

Fungsi yang dimiliki oleh Notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai Notaris, karena di Pasal 33 ayat 2 (dua) UUJN.

Notaris pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengangkat atau melantik Notaris pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti. Adapun kriteria tersebut ialah:

1. Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten / Kota
2. Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi
3. Pengambilan cuti lebih dari satu (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), tingkat Nasional.

Hal ini sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERSYARATAN
PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI SAAT INI**

A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Dalam menganalisis kelemahan substansi hukum dalam regulasi persyaratan pengangkatan notaris pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila, kita perlu melihat lebih dekat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Beberapa pasal dalam undang-undang ini yang sering dianggap memiliki kelemahan substantif terkait persyaratan pengangkatan notaris pengganti adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai berijazah sarjana hukum belum layak untuk menjadi Notaris pengganti**

Pasal 33 ayat (1) UUJN menyatakan, "Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor

Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut." Ketentuan Pasal 33 ayat (1) tidak ada kriteria yang jelas untuk "berhalangan sementara".¹⁶⁰ Ketiadaan definisi dan batasan yang jelas mengenai kondisi "berhalangan sementara" membuat pasal ini terbuka untuk interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan dalam praktiknya. serta Proses pengangkatan Notaris Pengganti hanya berdasarkan usul dari Notaris yang bersangkutan dan persetujuan Menteri tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat bisa membuka celah bagi konflik kepentingan dan pengangkatan yang tidak objektif.

Apabila berhadapan dengan tindak pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi, seharusnya Pasal 33 ayat (1) ini dapat dinegasikan, jadi izin dari Majelis Pengawas Notaris (MPN), demi kepentingan umum tidak lagi bersifat imperatif, namun dapat saja hanya berupa pemberitahuan kepada MPN karena sifat tindakannya yaitu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tak ada satupun aturan atau ajaran yang membenarkan profesi tertentu dapat menyembunyikan kejahatan seseorang.

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut sesungguhnya UUJN sendiri kurang tegas dan tidak berani langsung memberikan

¹⁶⁰ Diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana"

perlindungan terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik yang diberikan sebgaiian dari tugas dan kewenangan jabatan negara oleh UU.

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) ini secara nyata menegaskan kembali azas *presumption of innocence*, bahwa Notaris yang disangka melakukan suatu tindak pidana, haruslah dianggap belum bersalah dan izin terhadap Majelis Kehormatan Notaris sampai pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dengan demikian maka Notaris baik menjadi saksi atau yang di dakwa telah melakukan tindak pidana harus dijamin hak asasinya.

2. **Pasal 33 ayat (1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai syarat pengalaman bekerja sebagai karyawan notaris selama 2 (dua) tahun berurut-turut terlalu singkat**

Syarat pengalaman bekerja sebagai karyawan notaris selama 2 (dua) tahun dianggap terlalu singkat untuk menjamin kompetensi dan integritas seorang Notaris Pengganti. Ini bisa mengurangi kualitas layanan notaris dan berpotensi merugikan klien. Tidak ada persyaratan tambahan mengenai keterampilan atau pengetahuan

khusus yang relevan dengan tugas seorang notaris, seperti pelatihan lanjutan atau sertifikasi khusus, yang penting untuk memastikan bahwa Notaris Pengganti memiliki kemampuan yang memadai.

Rumusan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang hanya melaksanakan perintah jabatan sesuai perundang-undangan sendiri dalam UU HAM dilandasi pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan:

Pasal 33

- 1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Notaris pengganti berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUN hanya memenuhi kuantitas yaitu menjadi karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan tanpa melihat kualitas atau syarat akademisi, dan notaris pengganti juga bukan merupakan anggota ALB (anggota luar biasa) Ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah satu-satunya bagi notaris dan tercatat didalam buku daftar anggota, tidak mengikuti magang bersama, tidak mengikuti ujian yang diadakan oleh organisasi maupun oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sehingga bisa dikatakan notaris pengganti bukan notaris walaupun undang-undang mengatakan notaris pengganti mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang sama dengan pejabat notaris, akan tetapi syarat

untuk menjadi pejabat notaris dan notaris pengganti sangat berbeda tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik sebagaimana Pasal 65 UUJN.

Sehingga untuk menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna harus merubah Pasal 33 UUJN mengenai pengangkatan notaris pengganti untuk lebih memberikan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar produk akta yang dibuat oleh seorang notaris pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam profesi notaris.

Supaya apabila terjadi kesalahan yang dibuat oleh notaris pengganti MPN (Majelis Pengawas Notaris) dapat mengambil sikap karena notaris pengganti sudah menjadi bagian organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan apabila notaris pengganti sudah memenuhi syarat akademisi dan syarat ujian yang dibuat atau diselenggarakan oleh organisasi atau Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya diharapkan notaris pengganti dapat membuat akta autentik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu

sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Tentunya juga dengan merubah Pasal 33 ayat (1) UUJN agar notaris juga dapat terhindar dari perkara atau masalah karena kurangnya pengetahuan dan kematangan dalam membuat akta autentik yang dibuatnya.

Penerapan sanksi terhadap Notaris merupakan bentuk pertanggung jawaban Notaris, Notaris pengganti dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat akta. Ada dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* ialah dalam pengertian dan penggunaan praktis merujuk pada pertanggung jawaban hukum. Seseorang yang bertangung jawab secara hukum atas perbuatannya bahwa dia dapat dikenai sanksi dalam kasus perbuatannya yang melawan hukum. Istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kejahatan, kerugian, ancaman, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility yaitu suatu hal yang harus dipertanggung jawabkan terhadap suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan dan kecakapan yang juga meliputi ketaatan dan kepatuhan bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian praktis dari istilah *liability* menunjuk pada suatu

pertanggung jawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kekeliruan yang diperbuat oleh subyek hukum. Sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁶¹

B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

Kenapa sub-sistem struktur hukum bisa melecehkan profesi Notaris karena *disertasi* ini menganggap pejabat yang mulia-yang mulia yang membuat UUJN sebagai *law making institution* (lembaga pembentuk UU) di Negara Indonesia ini yaitu DPR dan Presiden jelas tidak memahami sejarah, kedudukan, dan bagaimana Notaris sudah bekerja dengan jerih payah membantu Negara yang mana dianggap “pejabat umum” dan sebanding dengan pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan Duta Besar sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2009 tetapi UUJN dibuat dengan main-main, sampai-sampai mengenai pengganti Notaris saja yang dianggap “pejabat umum” cukup digantikan oleh seseorang yang tidak setara mengenai gelar dan proses untuk mendapatkannya, boleh *disertasi* ini katakan berarti pejabat yang mulia-yang mulia (*law making institution*) tidak memiliki *respect* (sikap hormat dan segan) dan hendak memandang dengan sebelah mata profesi “pejabat publik dan pejabat umum” Notaris.

Seharusnya yang betul pembentuk UUJN melihat UU Polri dalam hal penggantian pejabat sementara dengan rasa *respect* (sikap

¹⁶¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

hormat dan segan) dengan membentuk aturan hukumnya “dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara”. Bahkan pejabat Polri yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara sistematis dan berjenjang dengan baik, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sebagai berikut:

- a. Kapolri untuk Wakapolri;*
- b. Wakapolri untuk Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda/Wakapolda;*
- c. Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri untuk pejabat di lingkungan Satkernya;*
- d. Kapolda untuk Kasatker di lingkungan Polda;*
- e. Kasatker di lingkungan Polda untuk pejabat di lingkungan Satkernya; dan*
- f. Kapolres untuk pejabat di lingkungan Polres dan Polsek.”*

Jika hendak memberikan alasan munculnya Pasal 33 ayat (1) UUJN yang memudahkan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah untuk percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja “*calon-calon Notaris yang sedang magang*”, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, *demand* (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih besar dibanding *supply* (pasokan) atau arti lebih tepatnya adalah kebutuhan penerimaan Notaris pada suatu wilayah kabupaten atau kota

lebih sedikit, pastinya akan menyebabkan penolakan besar-besaran kepada calon Notaris dengan jumlah ketidak lulusan calon Notaris dalam tes Notaris lebih besar dibandingkan dengan yang lulus, hal tersebut adalah cara *php* (pemberi harapan palsu).

Kenapa tidak lulusan dalam tes Notaris salah satunya diambil dari “*calon-calon Notaris yang sedang magang*” diberi kesempatan menjadi Notaris pengganti atau pejabat sementara Notaris dengan ketentuan yang berkesempatan menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah calon Notaris dengan nilai terbaik dalam proses magang bersama yang diadakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tetapi pastinya yang sudah bergelar M.Kn., maka diberi kesempatan berproses nyata walau hanya sementara, hal tersebut malah sesuai teori keadilan Pancasila yang mana keadilan secara proporsional karena tidak membuang-buang *quantity* (calon Notaris) yang begitu banyak seperti diibaratkan kita dilarang membuang-buang makanan, ini sama seharusnya pembentuk UUJN lebih berpikir bahwa yang hendak menjadi Notaris (calon Notaris) sangat besar karena antusiasnya masyarakat ingin memahami hukum terutama Hukum Perdata, atau bisa disebut Kemenkumham atau pembentuk UUJN telah melakukan hal *mubadzir* (membuang sia-sia) calon Notaris dan sifatnya ***haram*** (dilarang) dalam agama Islam.

Jika calon Notaris dengan nilai terbaik dalam proses magang bersama yang diadakan Kemenkumham walaupun pastinya jumlahnya

lebih sedikit karena untuk menjadi terbaik itu hanya bisa diraih oleh segelintir orang saja, dapat berkesempatan berproses langsung dalam tes praktik nyata menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, hal itu malah akan memudahkan Kemenkumham untuk menyeleksi calon Notaris. Kenapa bisa, karena bisa dilihat kinerjanya apakah saat menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bagus atau tidak.

Apabila syarat Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris hendak dianalisa dengan teori sistem hukum sub-sistem Struktur Hukum, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat teori sistem hukum sub-sistem Struktur Hukum, maksudnya adalah bahwa Law Making Institution di Indonesia yaitu DPR dan Presiden jika membentuk sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. Disertasi ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori sistem hukum sub-sistem Struktur Hukum yang telah dijelaskan dalam sub-bab Kerangka Konseptual, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya aturan pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris mengakibatkan calon notaris yang jumlahnya banyak tidak berkurang dan masih banyak yang menganggur karena aturan tersebut tidak

memberi kesempatan calon notaris bergelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) menjadi pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris, malah menunjuk orang lain yang hanya bergelar Sarjana Hukum (S.H.) saja yang mengambil alih menjadi Notaris pengganti. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi calon-calon Notaris di Negara Indonesia.

C. Kelemahan Dari Segi Kultur Hukum

Syarat-syarat pengangkatan yang minim dan tidak spesifik tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan layanan notaris yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Untuk itu, regulasi harus menjamin bahwa Notaris Pengganti memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Kelemahan dalam regulasi yang memberikan ruang interpretasi yang luas dan prosedur pengangkatan yang kurang transparan dapat menurunkan tingkat kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang diamanatkan oleh Pancasila.

Menyusun definisi yang jelas dan tegas mengenai kondisi "berhalangan sementara" untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan potensi penyalahgunaan.

Memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses pengangkatan Notaris Pengganti, termasuk melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas.

Meningkatkan syarat minimal pengalaman bekerja di kantor notaris menjadi setidaknya 5 (lima) tahun dan mewajibkan pelatihan atau sertifikasi tambahan yang relevan dengan tugas notaris.

Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja Notaris Pengganti untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesional dan etika yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan ini dan mengimplementasikan rekomendasi perbaikan, regulasi terkait pengangkatan Notaris Pengganti dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila dan memberikan layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

Akta menurut Pasal 1867 KUHPer tersebut, akta dibagi menjadi 2 jenis, yakni akta di autentik dan akta dibawah tangan, menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan unsur-unsur suatu akta autentik yakni bentuknya ditentukan dalam undang-undang. dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. Ditempat dimana akta dibuatnya bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat

yang berwenang untuk itu di wilayah kerjanya. Tidak hanya unsur-unsur tersebut, akta autentik juga memiliki ciri khas, yaitu:

1. Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang untuk itu;
2. Ada kepastian tanggalnya;
3. Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
4. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta;
5. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan; dan
6. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.

Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut dan memberikan kepastian hukum, dengan adanya akta autentik tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan atau sengketa diantara para pihak kelak dikemudian hari. Pasal 1870 KUHPerdata akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta autentik selain merupakan alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya dapat dibuktikan. Akta autentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta autentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, akan tetapi sering adanya

kepalsuan yang mungkin melekat pada akta autentik yang dibuat dihadapan notaris, biasanya dipergunakan sebagai dalil atau alasan untuk melumpuhkan akta autentik dan bentuk tututan kepalsuan yang dapat diajukan tersebut. Akta autentik terbagi menjadi 2 (dua) menurut keabsahannya, yakni:

a. Akta Pejabat (*Ambtelijke Acte*) atau (*Verbal Acte*)

Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta. Pembuatan akta pejabat merupakan tanggungjawab penuh dari notaris, karena di dalam akta pejabat notaris melaporkan apa yang dilihat dan dilakukannya saat terjadi peristiwa hukum. Akta pejabat tidak memiliki komparasi sebagaimana akta otentik pada umumnya, selain tidak memiliki komparasi, notaris dalam membuat akta pejabat juga tidak diperbolehkan melakukan penilaian atau argumentasi sepanjang dibuatnya akta pejabat tersebut.

b. Akta pihak/penghadap (*Partij Acte*)

Kebalikan dari akta pejabat, akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga akta pihak dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang para pihak tersebut kehendaki. Anatomi bentuk akta pihak, merupakan bentuk akta otentik pada umumnya, yakni memiliki komparasi.

Akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya tanpa harus melibatkan pihak yang berwenang seperti notaris, pembuatan akta ini lebih mengutamakan prinsip kepercayaan dimana isi dari akta di bawah tangan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak. Akta di bawah tangan dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dari pada akta otentik., oleh karenanya dalam pembuatan akta di bawah tangan biasanya para pihak juga mensyaratkan adanya saksi. Keberadaan saksi dalam pembuatan akta di bawah tangan dapat memperkuat pembuktian mengenai adanya akta di bawah tangan tersebut. Dengan adanya saksi, maka para pihak yang membuat akta di bawah tangan tidak dapat menyangkal keberadaan akta dan perbuatan hukum yang diatur dalam suatu akta itu dengan mudah. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan isi sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, sehingga bila kita bandingkan hampir tidak ada perbedaan mengenai pengertian Notaris yang ada dalam PJN dan UUJN. Secara umum dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN). Dalam Pasal 15 UUJN telah dijelaskan tentang kewenangan bagi seorang Notaris untuk membuat akta autentik dalam hal perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan UUJN, cara menjadi notaris atau syarat menjadi notaris dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 yang menegaskan syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai

- karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Konteks syarat menjadi notaris pada huruf f, yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah calon notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris. Adapun “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor notaris. Perihal kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2014, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, notaris berwenang pula untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 berbunyi selain kewenangan-kewenangan tersebut di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang telah diangkat menjadi pejabat negara memiliki hak cuti, hak tersebut berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara, didalam pasal 25 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 berbunyi selama notaris menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk

seorang notaris pengganti. Notaris Pengganti Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris Pengganti didefinisikan sebagai berikut,

“Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”

Cara pengangkatan menjadi notaris pengganti atau syarat diangkat menjadi notaris pengganti terdapat didalam pasal 33 UUJN yang berbunyi,

- a. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Melaksanakan tugas dan jabatannya notaris pengganti mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang sama dengan notaris yang digantikannya. Hanya ada perbedaan sedikit, ialah di dalam bagian apa yang dinamakan *comparitive* (komparisi) dari akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus disebut pembesar yang mengangkatnya beserta

tanggal dan nomor Surat Keputusan yang menunjuknya, tanggungjawab yang diberikan terhadap Notaris berlaku sama dengan Notaris Pengganti. Pemberian dasar dari pertanggungjawaban Notaris Pengganti karena adanya kewenangan oleh Notaris yang digantikannya untuk melakukan cuti dan menunjuk atau mengusulkan Notaris Pengganti untuk menggantikan sementara waktu cuti Notaris tersebut. Maka pada saat itu Notaris Pengganti menggantikan posisi dan semua tugas yang dilakukan oleh Notaris yang digantikannya, dan tanggungjawab hukumnya sama dengan Notaris yang digantikannya. Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua Protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta.

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Akta notaris adalah bukti yang sempurna dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan dan harus mengandung

unsur kepastian hukum, berdasarkan teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam, artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti sah atau dapat sebagai alat bukti di persidangan perdata akan tetapi dalam teori kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam, artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk artinya dalam pembuatan akta autentik harus dilihat pejabat yang berwenang karena akta autentik tersebut bisa dikatakan autentik apabila dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang tidak hanya berdasarkan kewenangannya saja akan tetapi proses seseorang menjabat sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik sedangkan dalam persyaratan dalam pengangkatan antara pejabat notaris dengan notaris pengganti terjadi kesenjangan yang sangat tidak adil dimana syarat menjadi notaris hanya seorang lulusan sarjana hukum dan bekerja selama 2 (dua) tahun sudah dapat mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang sama dengan pejabat notaris lalu bagaimana apabila notaris pengganti tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan akta autentik untuk digunakan sebagai bukti yang sempurna dan bagaimana juga apabila notaris pengganti belum memenuhi umur 27 (dua puluh tujuh) tahun secara mental dan pengalaman tentunya notaris pengganti belum mampu untuk dihadapkan langsung oleh masyarakat bagaimana juga apabila terdapat kesalahan dalam penulisan akta atau ada pihak-pihak yang dirugikan dalam terciptanya akta yang dibuat oleh notaris pengganti sedangkan notaris pengganti tersebut telah selesai melaksanakan masa jabatannya dan tidak lagi menjadi karyawan notaris dan tidak ditemukan keberadaannya, tentunya akan menjadi masalah yang sangat besar dan menjadi kerugian para pihak yang merasa haknya dirugikan baik

kerugian yang diterima oleh para pihak maupun profesi notaris karena menjadi fenomena yang sangat buruk apabila produk yang digunakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dimana masyarakat sangat percaya terhadap profesi notaris dan tentunya mengancam profesi notaris itu sendiri.

Tentunya untuk melihat isi akta secara utuh dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna juga harus melihat bagaimana pejabat itu lahir atau mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, untuk menjadi seorang notaris harus memenuhi kualitas yaitu syarat akademisi minimal lulusan jenjang strata dua kenotariatan dan memenuhi kuantitas yaitu telah mejalani magang atau menjadi karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan, menjadi anggota ALB (anggota Luar Biasa) Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengikuti ujian konotariatan yang diselenggarakan oleh organisasi INI, mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh Pengurus Daerah maupun pusat, dan menjalani ujian yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Notaris pengganti berdasarkan Pasal 33 UUJN hanya memenuhi kuantitas yaitu menjadi karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan tanpa melihat kualitas atau syarat akademisi, dan notaris pengganti juga bukan merupakan anggota ALB (anggota luar biasa) Ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah satu-satunya bagi notaris dan tercatat didalam buku daftar anggota, tidak mengikuti magang bersama, tidak mengikuti ujian yang diadakan oleh

organisasi maupun oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sehingga bisa dikatakan notaris pengganti bukan notaris walaupun undang-undang mengatakan notaris pengganti mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang sama dengan pejabat notaris, akan tetapi syarat untuk menjadi pejabat notaris dan notaris pengganti sangat berbeda tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik sebagaimana Pasal 65 UUJN.

Sehingga untuk menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna harus merubah Pasal 33 UUJN mengenai pengangkatan notaris pengganti untuk lebih memberikan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar produk akta yang dibuat oleh seorang notaris pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam profesi notaris.

Kedudukan akta yang dibuat oleh notaris pengganti, dengan melihat Pasal 33 ayat (2) UUJN tentunya kedudukan akta yang dibuat oleh notaris pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat notaris, seorang notaris pengganti yang telah memenuhi syarat sesuai UUJN berhak membuat akta sesuai dengan kewenangannya didalam Pasal 65 UUJN dijelaskan mengenai tanggungjawab notaris pengganti yaitu notaris pengganti bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya sampai akhir hayatnya, mengenai masalah pertanggungjawaban suatu

jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:¹⁶²

Jabatan notaris pengganti berakhir apabila masa berakhir cuti dari pejabat notaris berakhir artinya seorang notaris yang sementara menjabat sebagai seorang pejabat umum harus menjadi karyawan notaris lagi lalu bagaimana bentuk tanggungjawab yang dibebankan oleh notaris pengganti yang harus bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya bukankah kewenangan yang diberikan oleh seorang karyawan notaris hanya untuk menggantikan posisi atasannya yaitu pejabat notaris bukan seolah-olah menjadi seorang pejabat umum, dan bagaimana dengan kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti untuk menjadi alat bukti yang sempurna dalam pembuatan akta autentik tentunya harus memenuhi syarat baik akademisi dan mempunyai kualitas seperti pejabat notaris, seorang notaris pengganti harus cakap arti cakap disini adalah memenuhi syarat kualitas atau syarat akademisi dan syarat kuantitas artinya pengetahuan dan memahami akta yang dibuatnya.

Notaris pengganti yang membuat kesalahan dalam membuat akta karena kekurangan pemahamannya dalam pembuatan akta tentunya merugikan masyarakat dan profesi notaris itu sendiri, agar masalah tersebut tidak terjadi maka diperlukan perubahan terhadap Pasal 33

¹⁶² Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5 No. (2), hlm 323–340.

UUJN tentang syarat menjadi notaris pengganti. Seorang pejabat notaris harus memenuhi syarat Pasal 3 UJN, sedangkan untuk menjadi notaris pengganti syarat yang harus dipenuhi sangat mudah terdapat pada Pasal 33 ayat (1) yang hanya lulusan sarjana hukum dan menjadi karyawan notaris selama 2 (dua) tahun tentunya sangat terjadi kesenjangan yang sangat besar.

Apakah dengan melihat syarat menjadi notaris pengganti tersebut sudah cukup untuk membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, apakah notaris pengganti sudah cakap dan sudah mempunyai pengetahuan yang luas terhadap akta yang dibuatnya, tentunya jangan sampai akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut hanya sebagai alat bukti atau tulisan dibawah tangan saja karena ketidakcakapan notaris pengganti dan menimbulkan kerugian oleh masyarakat yang percaya terhadap profesi notaris.

Konsep notaris pengganti agar produk aktanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna tentunya harus merekonstruksi pasal 33 ayat 1 yang pertama syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti harus memenuhi syarat akademisi atau lulusan strata dua kenotariatan, yang kedua menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi Notaris, mengikuti ujian yang diadakan oleh organisasi INI dan ujian yang dilakukan oleh kementerian hukum dan Hak asasi manusia, agar

organisasi maupun majelis pengawas notaris mudah dalam pengawasan, yang ketiga telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di kantor notaris.

Supaya apabila terjadi kesalahan yang dibuat oleh notaris pengganti MPN (Majelis Pengawas Notaris) dapat mengambil sikap karena notaris pengganti sudah menjadi bagian organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan apabila notaris pengganti sudah memenuhi syarat akademisi dan syarat ujian yang dibuat atau diselenggarakan oleh organisasi atau Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya diharapkan notaris pengganti dapat membuat akta autentik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Tentunya juga dengan merubah Pasal 33 ayat (1) UUN agar notaris juga dapat terhindar dari perkara atau masalah karena kurangnya pengetahuan dan kematangan dalam membuat akta autentik yang dibuatnya.

Kelemahan Secara Substansi Hukum	Kelemahan Secara Struktur Hukum	Kelemahan Secara Budaya Hukum
<p>- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Ketentuan Pasal 33 ayat (1) tidak ada kriteria yang jelas untuk “berhalangan sementara”. Ketiadaan definisi dan batasan yang jelas mengenai kondisi "berhalangan sementara" membuat pasal ini terbuka untuk interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan dalam praktiknya. serta Proses pengangkatan Notaris Pengganti hanya berdasarkan usul dari Notaris yang</p>	<p>Kenapa sub-sistem struktur hukum bisa melecehkan profesi Notaris karena <i>disertasi</i> ini menganggap pejabat yang mulia-yang mulia yang membuat UUJN sebagai <i>law making institution</i> (lembaga pembentuk UU) di Negara Indonesia ini yaitu DPR dan Presiden jelas tidak memahami sejarah, kedudukan, dan bagaimana Notaris sudah bekerja dengan jerih payah membantu Negara yang mana dianggap “pejabat umum” dan sebanding dengan pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan Duta Besar sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2009 tetapi UUJN dibuat dengan main-main, sampai-sampai mengenai pengganti Notaris saja yang dianggap “pejabat</p>	<p>Syarat-syarat pengangkatan yang minim dan tidak spesifik tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan layanan notaris yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Untuk itu, regulasi harus menjamin bahwa Notaris Pengganti memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.</p> <p>Kelemahan dalam regulasi yang memberikan ruang interpretasi yang luas dan prosedur pengangkatan yang kurang transparan dapat menurunkan tingkat</p>

<p>bersangkutan dan persetujuan Menteri tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat bisa membuka celah bagi konflik kepentingan dan pengangkatan yang tidak objektif.</p> <p>- Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)</p> <p>Syarat pengalaman bekerja sebagai karyawan notaris selama 2 (dua) tahun dianggap terlalu singkat untuk menjamin kompetensi dan integritas seorang Notaris Pengganti. Ini bisa mengurangi kualitas layanan notaris dan berpotensi merugikan klien. Tidak ada persyaratan tambahan mengenai keterampilan</p>	<p>umum” cukup digantikan oleh seseorang yang tidak setara mengenai gelar dan proses untuk mendapatkannya, boleh <i>disertasi</i> ini katakan berarti pejabat yang mulia-yang mulia (<i>law making institution</i>) tidak memiliki <i>respect</i> (sikap hormat dan segan) dan hendak memandang dengan sebelah mata profesi “pejabat publik dan pejabat umum” Notaris.</p>	<p>kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang diamanatkan oleh Pancasila. Menyusun definisi yang jelas dan tegas mengenai kondisi "berhalangan sementara" untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan potensi penyalahgunaan. Memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses pengangkatan Notaris Pengganti, termasuk melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas. Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan ini dan mengimplementasikan rekomendasi perbaikan, regulasi terkait pengangkatan Notaris Pengganti dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila dan memberikan</p>
--	--	---

<p>atau pengetahuan khusus yang relevan dengan tugas seorang notaris, seperti pendidikan atau uji kompetensi kelayakan (sertifikasi), yang penting untuk memastikan bahwa Notaris Pengganti memiliki kemampuan yang memadai.</p>		<p>layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.</p>
--	--	--

Tabel 3

Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Notaris Pengganti yang belum Berkeadilan Pancasila



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI NOTARIS PENGGANTI BERBASIS
NILAI KEADILAN**

A. Perbandingan Notaris Pengganti dengan Negara Lain

Peneliti juga memiliki data komparasi mengenai regulasi Notaris pengganti di negara-negara lain, meliputi:

1. Amerika Serikat

Notaris di Amerika Serikat memiliki peran yang penting dalam verifikasi dan pengesahan dokumen hukum. Namun, konsep "notaris pengganti" seperti yang dikenal di beberapa negara lain tidak secara formal diakui dalam sistem hukum Amerika Serikat. Sebagai alternatif, mekanisme untuk menangani ketidakhadiran atau ketidakmampuan notaris dilakukan melalui proses penunjukan notaris baru atau pengaturan sementara dalam lingkup tanggung jawab yang dibagikan. Artikel ini akan membahas sistem notaris di Amerika Serikat, termasuk peran dan pengaturan terkait penggantian notaris, serta bagaimana hal tersebut diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses hukum.¹⁶³

a. Sistem Notaris di Amerika Serikat:

- Notaris di Amerika Serikat memiliki tanggung jawab utama

¹⁶³ State of New York Department of State. (2019). *New York State Notary Public License Law*. Albany, NY: DOS.

untuk menyaksikan penandatanganan dokumen dan memberikan cap resmi sebagai tanda verifikasi. Tugas-tugas notaris meliputi **verifikasi identitas** yaitu memastikan identitas penandatanganan melalui pemeriksaan dokumen identifikasi yang sah, **pengambilan sumpah dan pengesahan** dengan mengambil sumpah dan mengesahkan dokumen hukum, seperti affidavit dan pernyataan tertulis, dan **pengesahan tanda tangan** dengan menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan pada berbagai dokumen hukum.¹⁶⁴

- Penunjukan dan kualifikasi Notaris yang mana setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur penunjukan dan kualifikasi notaris. Proses ini biasanya melibatkan **aplikasi dan pemeriksaan latar belakang** dengan calon notaris harus mengajukan aplikasi dan menjalani pemeriksaan latar belakang, **pelatihan dan ujian** dengan beberapa negara bagian mengharuskan calon notaris untuk mengikuti pelatihan dan lulus ujian, dan **penunjukan oleh Negara bagian** dengan Notaris diangkat oleh gubernur atau pejabat negara bagian lainnya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.¹⁶⁵

¹⁶⁴ National Notary Association. (2021). *The Complete Guide to Notary Public*. California: NNA Publishing. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.54 W.I.B.

¹⁶⁵ Kaplan, R. E. (2018). *Notary Public Survival Kit*. New York: Kaplan Publishing.

- Notaris di Amerika Serikat umumnya diangkat untuk masa jabatan tertentu, biasanya antara empat hingga delapan tahun, tergantung pada negara bagian. Setelah masa jabatan berakhir, notaris dapat mengajukan perpanjangan dengan memenuhi kembali persyaratan yang berlaku.

b. **Mekanisme Penggantian Notaris:**¹⁶⁶

- Tidak seperti di beberapa negara lain, Amerika Serikat tidak memiliki konsep formal "notaris pengganti." Jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya, beberapa mekanisme berikut biasanya diterapkan **penunjukan Notaris baru** dilakukan jika seorang notaris mengundurkan diri, meninggal, atau tidak lagi mampu menjalankan tugasnya, negara bagian akan menunjuk notaris baru untuk menggantikan posisi tersebut, **Notaris cadangan dalam perusahaan** dengan banyak perusahaan memiliki beberapa notaris yang dapat saling menggantikan jika salah satu tidak tersedia, dan **pemberdayaan Notaris tetangga** yang mana dalam beberapa kasus, notaris dari wilayah atau kantor terdekat dapat mengambil alih tugas sementara jika diperlukan.¹⁶⁷
- Untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran proses,

¹⁶⁶ State of California Department of Justice. (2020). *California Notary Public Handbook*. Sacramento, CA: DOJ Publications. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.55 W.I.B.

¹⁶⁷ National Association of Secretaries of State. (2019). *State Notary Handbook*. Washington D.C: NASS. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.55 W.I.B.

beberapa prosedur dan praktik diterapkan **pemberitahuan dan dokumentasi** yang mana jika seorang notaris tidak dapat melanjutkan tugasnya, mereka atau ahli warisnya harus memberikan pemberitahuan resmi kepada otoritas negara bagian dan mengembalikan cap notaris, **penyerahan dokumen dan catatan** yang mana Notaris yang digantikan harus menyerahkan semua catatan dan dokumen yang telah disahkan kepada notaris baru atau pihak berwenang yang ditunjuk, dan **transisi tugas** bahwa Negara bagian dapat menyediakan pedoman untuk memastikan transisi tugas yang mulus dan tanpa gangguan.

c. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Notaris di Amerika Serikat:¹⁶⁸

- Kelebihannya yaitu desentralisasi dan fleksibilitas yang mana sistem notaris di Amerika Serikat yang desentralisasi memungkinkan fleksibilitas dalam penunjukan dan penggantian notaris sesuai dengan kebutuhan lokal, **pengawasan dan akuntabilitas** dengan pengawasan oleh otoritas negara bagian dan mekanisme penggantian yang jelas memastikan akuntabilitas notaris, dan **aksesibilitas** yang mana banyaknya notaris yang tersedia di berbagai lokasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan notaris.

¹⁶⁸ Closten, M. L., & Dixon, G. R. (2016). *Notary Law & Practice: Cases and Materials*. Durham, NC: Carolina Academic Press. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.56 W.I.B.

- Kelemahannya yaitu **variasi antar Negara bagian** bahwa perbedaan peraturan dan persyaratan antar negara bagian dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam pelayanan notaris, **kurangnya standar nasional** dengan tidak adanya standar nasional yang mengatur notaris dan penggantinya dapat mengakibatkan perbedaan dalam kualitas layanan, dan **ketergantungan pada Notaris individu** dengan ketidakhadiran atau ketidakmampuan notaris individu dapat menghambat proses hukum, meskipun ada mekanisme penggantian yang diterapkan.¹⁶⁹

d. Rekonstruksi untuk Regulasi Notaris Pengganti di Indonesia

Berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan regulasi notaris pengganti di Amerika Serikat, beberapa rekomendasi dapat diambil untuk memperkuat regulasi notaris pengganti di Indonesia.

- **Standarisasi Nasional:**

Untuk menghindari variasi yang berlebihan seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Indonesia perlu menetapkan standar nasional yang seragam untuk pengangkatan dan pelaksanaan tugas notaris pengganti. Standarisasi ini akan memastikan bahwa semua notaris pengganti di seluruh

¹⁶⁹ University of Pennsylvania Law Review. (2015). "The Role of Notaries in American Law". *Journal University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 163 No. (4), hlm 856-892.

Indonesia menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan prosedur antar daerah.

- **Penyederhanaan Proses Pengangkatan:**

Proses pengangkatan notaris pengganti di Indonesia perlu disederhanakan untuk memastikan kelancaran pelayanan. Pengangkatan notaris pengganti harus dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, tanpa mengabaikan aspek legalitas dan akuntabilitas. Prosedur yang terlalu rumit akan menghambat pelaksanaan tugas notaris pengganti, terutama dalam situasi darurat.

- **Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas:**

Indonesia dapat meningkatkan pengawasan terhadap notaris pengganti dengan mengadopsi mekanisme yang lebih ketat dan transparan. Otoritas yang berwenang harus memiliki akses untuk memantau kinerja notaris pengganti secara berkala, serta memiliki wewenang untuk mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan.

- **Pelatihan Wajib dan Sertifikasi:**

Seperti di Amerika Serikat, notaris pengganti di Indonesia harus diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi sebelum dapat menjalankan tugas. Pelatihan ini akan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum notaris dan tanggung jawab mereka.

Sertifikasi juga dapat menjadi alat untuk menjaga standar kualitas layanan yang diberikan oleh notaris pengganti.

- **Pengembangan Infrastruktur untuk Akses yang Merata:**

Untuk mengatasi masalah keterbatasan akses di wilayah terpencil, Indonesia perlu mengembangkan infrastruktur dan jaringan notaris pengganti yang lebih merata. Pemerintah dapat mendukung inisiatif ini dengan memberikan insentif bagi notaris yang bersedia bertugas di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Sistem notaris di Amerika Serikat, meskipun tidak mengenal konsep formal "notaris pengganti," memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk menangani ketidakhadiran atau ketidakmampuan notaris. Melalui penunjukan notaris baru, pemberdayaan notaris cadangan dalam perusahaan, dan pemberdayaan notaris tetangga, sistem ini memastikan bahwa layanan notaris tetap tersedia dan proses hukum tidak terganggu. Namun, perbedaan peraturan antar negara bagian dan kurangnya standar nasional menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan notaris di seluruh Amerika Serikat.¹⁷⁰

2. Belanda

Notaris di Belanda memainkan peran yang sangat penting

¹⁷⁰ State of Texas Secretary of State. (2020). *Texas Notary Public Manual*. Austin, TX: SOS.

dalam sistem hukum negara tersebut, khususnya dalam bidang hukum perdata, seperti transaksi properti, wasiat, dan pendirian perusahaan. Dalam konteks ini, notaris pengganti memiliki peran kritis saat notaris yang sah tidak dapat menjalankan tugasnya. Artikel ini membahas peran, regulasi, dan prosedur terkait notaris pengganti di Belanda, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam sistem ini.¹⁷¹

a. **Sistem Notaris di Belanda:**

- Notaris di Belanda adalah pejabat hukum yang diangkat oleh kerajaan dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum melalui pengesahan dokumen dan akta. Tugas utama notaris meliputi **menyusun dan mengesahkan Akta** yang mana termasuk akta perjanjian, akta pendirian perusahaan, dan akta pembagian harta warisan, **menjamin kepastian hukum** dengan melalui proses pengesahan yang memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi dokumen yang disahkan, dan **penyimpanan akta** dengan menyimpan salinan resmi dari akta-akta yang telah disahkan dalam arsip notaris.¹⁷²
- Notaris di Belanda diangkat oleh kerajaan setelah memenuhi

¹⁷¹ KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). (2021). *Notaris en Notarisvervanging*. Diakses dari <https://www.knb.nl>. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.15 W.I.B.

¹⁷² Schols, B. (2015). *Het Notariaat in Nederland*. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers..

persyaratan tertentu, termasuk pendidikan hukum, pelatihan khusus notariat, dan pengalaman kerja di kantor notaris. Proses penunjukan melibatkan **pendidikan dan pelatihan** dengan calon notaris harus menyelesaikan pendidikan hukum dan program pelatihan notaris, **pengalaman praktis** yang mana biasanya bekerja sebagai notaris junior atau asisten notaris untuk mendapatkan pengalaman praktis, dan **penunjukan resmi** dengan setelah memenuhi semua persyaratan, calon notaris diangkat oleh kerajaan dan dapat mulai menjalankan tugasnya.¹⁷³

b. **Notaris Pengganti di Belanda:**¹⁷⁴

- Di Belanda, pengaturan mengenai notaris pengganti diatur dalam Undang-Undang Notaris (*Wet op het notarisambt*). **Penunjukan Notaris pengganti** dilakukan jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan kesehatan, pensiun, atau sebab lainnya, notaris pengganti dapat ditunjuk. Penunjukan ini biasanya dilakukan oleh organisasi notaris setempat atau otoritas pengawas notaris, **tugas dan kewenangan** bahwa Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris tetap, termasuk menyusun dan mengesahkan akta, serta memberikan nasihat

¹⁷³ Hartkamp, A. (2019). *Civil Code of the Netherlands*. The Hague: Kluwer Law International.

¹⁷⁴ Mak, E. (2018). *Judiciary and Notarial System in the Netherlands*. Rotterdam: Erasmus University Press.

hukum, dan **masa jabatan** bahwa penunjukan notaris pengganti bersifat sementara, sampai notaris asli dapat kembali menjalankan tugasnya atau sampai notaris baru diangkat secara resmi.¹⁷⁵

- Prosedur penunjukan Notaris pengganti yaitu **dengan pengajuan Permohonan** bahwa Notaris yang tidak dapat menjalankan tugasnya harus mengajukan permohonan resmi untuk penunjukan notaris pengganti kepada otoritas yang berwenang, **evaluasi dan penunjukan** bahwa otoritas pengawas akan mengevaluasi permohonan tersebut dan menunjuk notaris pengganti yang memenuhi syarat, dan **pemberitahuan publik** bahwa penunjukan notaris pengganti diumumkan secara resmi kepada publik untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum.

c. **Tantangan dan Peluang:**¹⁷⁶

- Tantangannya yaitu **kepastian hukum**, untuk menjaga kepastian hukum dan kualitas layanan selama masa transisi ketika notaris pengganti menjalankan tugas, **integritas dan profesionalisme** dengan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki integritas dan profesionalisme yang sama dengan notaris tetap, dan **koordinasi dan komunikasi** dengan

¹⁷⁵ *Wet op het notarisambt* (Undang-Undang Notaris). Diakses dari <https://wetten.overheid.nl> pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.15 W.I.B.

¹⁷⁶ Raaijmakers, J. (2020). *The Role of Notaries in Dutch Legal System*. Utrecht: Utrecht University Press.

koordinasi yang efektif antara notaris asli, notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses hukum.

- Peluangnya yaitu **peningkatan Kualitas Layanan** dengan penunjukan notaris pengganti yang berkualitas dapat membantu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas layanan notaris, **fleksibilitas sistem** bahwa sistem yang memungkinkan penunjukan notaris pengganti memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi darurat, dan **perlindungan hukum** untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait tetap terlindungi selama masa transisi.

d. **Implementasi dan Pengawasan:**¹⁷⁷

- Implementasi dengan **pelatihan dan sertifikasi** untuk meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk notaris pengganti guna memastikan mereka siap menjalankan tugas dengan kompeten dan **sistem informasi terpadu** dengan mengembangkan sistem informasi terpadu yang memungkinkan notaris pengganti untuk mengakses dan memperbarui data secara efisien.
- **Pengawasan oleh Otoritas Notaris** bahwa otoritas notaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja notaris pengganti

¹⁷⁷ Hoefnagels, G. P. (2017). *Notary Practice and Ethics*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

dan memastikan mereka mematuhi standar etika dan profesional dan **evaluasi berkala** dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja notaris pengganti untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

e. **Rekonstruksi untuk Regulasi Notaris Pengganti di Indonesia**

Berdasarkan analisis kelebihan dan kekurangan regulasi notaris pengganti di Belanda, beberapa rekomendasi dapat diambil untuk memperkuat regulasi notaris pengganti di Indonesia.

• **Simplifikasi Proses Pengangkatan:**

Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari regulasi di Belanda adalah pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi birokrasi. Di Indonesia, proses pengangkatan notaris pengganti harus disederhanakan tanpa mengurangi aspek legalitas. Simplifikasi prosedur ini akan memungkinkan penunjukan notaris pengganti yang cepat dan efisien, terutama dalam situasi darurat.

• **Peningkatan Akses dan Distribusi:**

Untuk mengatasi masalah keterbatasan akses di daerah terpencil, Indonesia dapat belajar dari kelemahan yang ada di Belanda. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan ketersediaan notaris pengganti di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang

kurang terlayani. Hal ini bisa dilakukan melalui insentif bagi notaris yang bersedia bertugas di daerah terpencil, serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi layanan notaris jarak jauh.

- **Pengawasan yang Efektif namun Fleksibel:**

Pengawasan terhadap notaris pengganti harus diperkuat, namun tetap memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan pengawasan yang lebih proaktif, seperti audit berkala dan pelaporan wajib, namun dengan prosedur yang tidak memberatkan. Ini akan memastikan bahwa notaris pengganti tetap bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya dengan integritas, tanpa terbebani oleh birokrasi yang berlebihan.

- **Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan:**

Seperti di Belanda, pendidikan dan pelatihan bagi notaris pengganti harus menjadi prioritas di Indonesia. Pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan akan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Pemerintah dan asosiasi notaris dapat bekerja sama untuk menyusun program pelatihan yang mencakup aspek hukum, etika, dan administrasi.

- **Peningkatan Kepastian Hukum:**

Indonesia perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang setara dengan notaris asli. Regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab dan wewenang notaris pengganti akan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan notaris pengganti.

Sistem notaris pengganti di Belanda memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas dan kualitas layanan hukum. Dengan regulasi yang ketat dan prosedur penunjukan yang transparan, sistem ini memastikan bahwa notaris pengganti dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, peluang untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas layanan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sistem hukum Belanda.¹⁷⁸

3. Korea Selatan

Notaris di Korea Selatan memainkan peran yang vital dalam sistem hukum negara tersebut, khususnya dalam mengesahkan dokumen dan perjanjian hukum. Seperti halnya di banyak negara lain, kebutuhan akan notaris pengganti muncul ketika notaris yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai alasan.

¹⁷⁸ Suykerbuyk, P. (2014). *Professional Conduct of Notaries in the Netherlands*. Tilburg: Tilburg Law School.

Artikel ini membahas peran, regulasi, dan prosedur terkait notaris pengganti di Korea Selatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam sistem ini.¹⁷⁹

a. **Sistem Notaris di Korea Selatan:**¹⁸⁰

- Notaris di Korea Selatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen hukum sah dan mengikat secara hukum. Tugas utama notaris meliputi **mengesahkan dokumen** dengan menyaksikan penandatanganan dokumen dan memberikan cap resmi sebagai tanda pengesahan, **menyusun akta otentik** dengan membuat akta yang memiliki kekuatan hukum penuh, seperti perjanjian jual beli dan wasiat, dan membuat **nasihat hukum** dengan memberikan nasihat hukum terkait dokumen yang akan disahkan.
- Proses penunjukan notaris di Korea Selatan melibatkan beberapa tahapan penting dengan **pendidikan dan pelatihan** bahwa calon notaris harus memiliki latar belakang pendidikan hukum dan mengikuti pelatihan khusus, **Ujian Kualifikasi** bahwa calon notaris harus lulus ujian kualifikasi yang diselenggarakan oleh otoritas yang berwenang, dan **penunjukan resmi** bahwa setelah memenuhi semua

¹⁷⁹ Jeong, Y. R. (2018). *Professional Standards for Notaries in Korea*. Jeju: Jeju National University Press.

¹⁸⁰ Park, J. H. (2017). *Korean Notarial System and Its Challenges*. Seoul: Seoul National University Press.

persyaratan, calon notaris diangkat secara resmi oleh Kementerian Kehakiman.¹⁸¹

- Notaris di Korea Selatan biasanya diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat memperpanjang masa jabatannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman.

b. **Notaris pengganti di Korea Selatan:**¹⁸²

- Regulasi mengenai notaris pengganti di Korea Selatan diatur oleh Undang-Undang Notaris (*Notary Act*).¹⁸³ Beberapa aspek penting dalam regulasi ini meliputi **penunjukan Notaris pengganti** bahwa jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit, pensiun, atau alasan lainnya, Kementerian Kehakiman dapat menunjuk notaris pengganti, **tugas dan kewenangan** bahwa Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris tetap, termasuk menyusun dan mengesahkan akta serta memberikan nasihat hukum, dan **masa jabatan** Notaris pengganti diangkat untuk jangka waktu tertentu sampai notaris asli dapat kembali menjalankan tugasnya atau sampai notaris baru diangkat secara resmi.

¹⁸¹ Ministry of Justice, Republic of Korea. (2021). *Notary Public Guidelines*. Seoul: Ministry of Justice. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.35 W.I.B.

¹⁸² Kim, E. S. (2020). *Notary Public Law and Practice in Korea*. Gwangju: Chonnam National University Press.

¹⁸³ *Notary Act* (Undang-Undang Notaris Korea Selatan). Diakses dari <https://elaw.klri.re.kr>. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.35 W.I.B.

- Prosedur penunjukan notaris pengganti di Korea Selatan melibatkan beberapa langkah penting bahwa **pengajuan permohonan** Notaris yang tidak dapat menjalankan tugasnya harus mengajukan permohonan resmi untuk penunjukan notaris pengganti kepada Kementerian Kehakiman, **evaluasi dan penunjukan** bahwa Kementerian Kehakiman akan mengevaluasi permohonan tersebut dan menunjuk notaris pengganti yang memenuhi syarat, dan **pemberitahuan publik** dengan penunjukan notaris pengganti diumumkan secara resmi untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum.¹⁸⁴

c. **Tantangan dan Peluang:**¹⁸⁵

- Tantangannya yaitu **kepastian Hukum** dengan menjaga kepastian hukum dan kualitas layanan selama masa transisi ketika notaris pengganti menjalankan tugas, **integritas dan profesionalisme** dengan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki integritas dan profesionalisme yang sama dengan notaris tetap, dan **koordinasi dan komunikasi** dengan koordinasi yang efektif antara notaris asli, notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses hukum.
- Peluangnya yaitu **peningkatan kualitas layanan** dengan

¹⁸⁴ Lee, H. J. (2018). *Legal Ethics and Professional Conduct in Korean Notarial Practice*. Busan: Pusan National University Press.

¹⁸⁵ Kang, M. S. (2016). *The Role of Notaries in the Korean Legal System*. Daegu: Kyungpook National University Press.

penunjukan notaris pengganti yang berkualitas dapat membantu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas layanan notaris, **fleksibilitas sistem** bahwa sistem yang memungkinkan penunjukan notaris pengganti memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi darurat, dan **perlindungan hukum** dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait tetap terlindungi selama masa transisi.¹⁸⁶

d. **Implementasi dan Pengawasan:**¹⁸⁷

- Implementasinya yaitu **pelatihan dan sertifikasi** dengan meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk notaris pengganti guna memastikan mereka siap menjalankan tugas dengan kompeten dan **sistem informasi terpadu** dengan mengembangkan sistem informasi terpadu yang memungkinkan notaris pengganti untuk mengakses dan memperbarui data secara efisien.
- Pengawasannya yaitu **pengawasan oleh Kementerian Kehakiman** bahwa Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja notaris pengganti dan memastikan mereka mematuhi standar etika dan profesional dan **evaluasi berkala** dengan melakukan evaluasi berkala

¹⁸⁶ Han, J. K. (2015). *The Evolution of Notarial Law in Korea*. Ulsan: University of Ulsan Press.

¹⁸⁷ Choi, S. Y. (2019). *Comparative Study of Notarial Systems: Korea and Other Countries*. Incheon: Inha University Press.

terhadap kinerja notaris pengganti untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

e. **Rekonstruksi untuk Regulasi Notaris Pengganti di Indonesia**

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ditemukan dalam regulasi notaris pengganti di Korea Selatan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat dan merekonstruksi regulasi notaris pengganti di Indonesia.

- **Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan:**

Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kekurangan di Korea Selatan adalah pentingnya pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi notaris pengganti. Di Indonesia, perlu ada program pelatihan berkelanjutan yang mencakup perkembangan terbaru dalam hukum, teknologi, dan etika. Pelatihan ini harus wajib dan difasilitasi oleh asosiasi notaris atau lembaga pemerintah terkait, untuk memastikan bahwa notaris pengganti selalu siap menghadapi tantangan baru.

- **Pengurangan Biaya Layanan Notaris:**

Biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan notaris pengganti di Indonesia perlu dievaluasi dan, jika perlu, dikurangi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan subsidi atau insentif kepada notaris pengganti, sehingga biaya layanan dapat lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Ini akan membantu memperluas akses ke layanan notaris

dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati perlindungan hukum yang memadai.

- **Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:**

Di Indonesia, mekanisme pengaduan terhadap notaris pengganti perlu diperkuat. Harus ada sistem yang transparan, mudah diakses, dan efektif untuk mengajukan keluhan dan menyelesaikan sengketa terkait tindakan notaris pengganti. Pemerintah atau asosiasi notaris dapat membentuk lembaga independen yang khusus menangani pengaduan ini, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan kepercayaan terhadap sistem hukum dapat ditingkatkan.

- **Adaptasi terhadap Norma dan Praktik Internasional:**

Meskipun penting untuk menghormati budaya dan norma lokal, Indonesia juga perlu membuka diri terhadap praktik-praktik internasional yang dapat meningkatkan efektivitas regulasi notaris pengganti. Pengaruh budaya dan sosial yang kuat tidak boleh menjadi penghalang bagi inovasi yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi di Indonesia perlu diperbarui dengan mempertimbangkan pengalaman dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam mengelola sistem notaris pengganti.

Sistem notaris pengganti di Korea Selatan memainkan peran

penting dalam menjaga kontinuitas dan kualitas layanan hukum. Dengan regulasi yang ketat dan prosedur penunjukan yang transparan, sistem ini memastikan bahwa notaris pengganti dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, peluang untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas layanan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sistem hukum Korea Selatan.¹⁸⁸

4. Indonesia

Notaris di Indonesia memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam hal pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan berbagai transaksi hukum, seperti jual beli properti, pendirian perusahaan, dan wasiat. Dalam beberapa situasi, seperti sakit atau halangan lainnya, seorang notaris mungkin tidak dapat menjalankan tugasnya. Untuk mengatasi hal ini, sistem notaris pengganti diimplementasikan untuk memastikan bahwa layanan hukum tetap berjalan tanpa hambatan. Artikel ini membahas peran, regulasi, dan prosedur terkait notaris pengganti di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam sistem ini.¹⁸⁹

a. Sistem Notaris di Indonesia:¹⁹⁰

¹⁸⁸ Kang, M. S. (2016). *The Role of Notaries in the Korean Legal System*. Daegu: Kyungpook National University Press.

¹⁸⁹ Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Notaris dan Akta Notaris*. Bandung: Alumni.

¹⁹⁰ Subekti, R. (2017). *Sistem Hukum Notaris di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Notaris di Indonesia memiliki beberapa tugas utama yang meliputi **membuat akta autentik** dengan menyusun dan mengesahkan dokumen hukum yang sah, seperti perjanjian jual beli, pendirian perusahaan, dan wasiat, **menyimpan dokumen** dengan menyimpan dan mengamankan salinan dokumen-dokumen yang dibuat dan disahkan, dan **memberikan nasihat hukum** dengan memberikan penjelasan dan nasihat hukum terkait dokumen yang akan disahkan.
- Proses penunjukan notaris di Indonesia diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa persyaratan utama meliputi **pendidikan hukum** yaitu calon notaris harus memiliki latar belakang pendidikan hukum, **magang** dengan menjalani magang di kantor notaris selama periode tertentu, **ujian kualifikasi** harus lulus ujian kualifikasi yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan **penunjukan resmi** setelah memenuhi semua persyaratan, calon notaris diangkat secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁹¹

¹⁹¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Panduan Pelaksanaan Tugas Notaris*. Jakarta: Kemenkumham.

b. **Notaris pengganti di Indonesia:**¹⁹²

- Regulasi mengenai notaris pengganti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan penting meliputi **penunjukan Notaris pengganti** bahwa jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit, cuti, atau alasan lainnya, notaris pengganti dapat ditunjuk oleh notaris yang bersangkutan atau oleh organisasi notaris, **tugas dan kewenangan** bahwa Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris tetap, termasuk menyusun dan mengesahkan akta serta memberikan nasihat hukum, dan **masa jabatan** Notaris yairu penunjukan notaris pengganti bersifat sementara, biasanya untuk periode tertentu yang disepakati.
- Prosedur penunjukan notaris pengganti di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting yaitu permohonan penunjukan bahwa notaris yang tidak dapat menjalankan tugasnya harus mengajukan permohonan penunjukan notaris pengganti kepada organisasi notaris atau melalui prosedur internal di kantornya, **evaluasi dan persetujuan** bahwa

¹⁹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>. Pada hari Senin 1 Juli 2024, pukul 06.57 W.I.B.

organisasi notaris atau otoritas yang berwenang akan mengevaluasi permohonan tersebut dan memberikan persetujuan jika memenuhi syarat, dan **pengumuman resmi** dengan penunjukan notaris pengganti diumumkan secara resmi untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum.¹⁹³

c. **Tantangan dan Peluang:**¹⁹⁴

- Tantangannya yaitu **kepastian Hukum** dengan menjaga kepastian hukum dan kualitas layanan selama masa transisi ketika notaris pengganti menjalankan tugas, **integritas dan profesionalisme** dengan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki integritas dan profesionalisme dengan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki integritas dan profesionalisme yang sama dengan notaris tetap, dan koordinasi dan komunikasi bahwa koordinasi yang efektif antara notaris asli, notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses hukum.
- Peluangnya yaitu **peningkatan kualitas layanan** dengan penunjukan notaris pengganti yang berkualitas dapat membantu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas layanan notaris, **fleksibilitas sistem** bahwa sistem yang memungkinkan penunjukan notaris pengganti memberikan

¹⁹³ Simanjuntak, J. (2020). *Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

¹⁹⁴ Sihombing, S. (2019). *Kedudukan dan Fungsi Notaris dalam Masyarakat Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi darurat, dan **perlindungan hukum** dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait tetap terlindungi selama masa transisi.¹⁹⁵

d. **Implementasi dan Pengawasan:**¹⁹⁶

- Implementasinya yaitu **pelatihan dan sertifikasi** dengan meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk notaris pengganti guna memastikan mereka siap menjalankan tugas dengan kompeten dan **sistem informasi terpadu** dengan mengembangkan sistem informasi terpadu yang memungkinkan notaris pengganti untuk mengakses dan memperbarui data secara efisien.
- Pengawasannya yaitu **pengawasan oleh organisasi notaris** bahwa organisasi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja notaris pengganti dan memastikan mereka mematuhi standar etika dan profesional dan **evaluasi berkala** dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja notaris pengganti untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Sistem notaris pengganti di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas dan kualitas layanan hukum.

¹⁹⁵ Martono, D. (2016). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Pengantar*. Semarang: UNDIP Press.

¹⁹⁶ Tim Penyusun Hukumonline. (2020). *Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Hukumonline. Pada hari Senin 1 Juli 2024, pukul 07.00 W.I.B.

Dengan regulasi yang ketat dan prosedur penunjukan yang transparan, sistem ini memastikan bahwa notaris pengganti dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, peluang untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas layanan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sistem hukum Indonesia.¹⁹⁷

Peneliti juga memiliki data komparasi dalam bentuk tabel mengenai regulasi Notaris pengganti di negara-negara lain, meliputi:

Tabel 4
Regulasi Notaris Pengganti di Negara-negara Lain

Amerika Serikat	Belanda	Korea Selatan	Indonesia
Sistem Notaris di Amerika Serikat: Notaris di Amerika Serikat memiliki tanggung jawab utama untuk menyaksikan penandatanganan dokumen dan memberikan cap resmi sebagai tanda verifikasi. Tugas-tugas notaris meliputi verifikasi identitas yaitu memastikan identitas	Sistem Notaris di Belanda: Notaris di Belanda adalah pejabat hukum yang diangkat oleh kerajaan dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum melalui pengesahan dokumen dan akta. Tugas utama notaris meliputi menyusun dan mengesahkan Akta yang mana termasuk akta perjanjian, akta	Sistem Notaris di Korea Selatan: ²¹⁰ Notaris di Korea Selatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen hukum sah dan mengikat secara hukum. Tugas utama notaris meliputi mengesahkan dokumen dengan menyaksikan penandatanganan dokumen dan memberikan cap	Sistem Notaris di Indonesia: ²¹⁸ Notaris di Indonesia memiliki beberapa tugas utama yang meliputi membuat akta autentik dengan menyusun dan mengesahkan dokumen hukum yang sah, seperti perjanjian jual beli, pendirian perusahaan, dan wasiat, menyimpan dokumen dengan

¹⁹⁷ Mahfud, M. D. (2021). *Perkembangan Hukum Notaris di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

²¹⁰ Park, J. H. (2017). *Korean Notarial System and Its Challenges*. Seoul: Seoul National University Press.

²¹⁸ Subekti, R. (2017). *Sistem Hukum Notaris di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<p>penandatanganan melalui pemeriksaan dokumen identifikasi yang sah, pengambilan sumpah dan pengesahan dengan mengambil sumpah dan mengesahkan dokumen hukum, seperti affidavit dan pernyataan tertulis, dan pengesahan tanda tangan dengan menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan pada berbagai dokumen hukum.¹⁹⁸</p> <p>Penunjukan dan kualifikasi Notaris yang mana setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur penunjukan dan kualifikasi notaris. Proses ini biasanya melibatkan aplikasi dan pemeriksaan latar belakang dengan calon notaris harus mengajukan aplikasi dan menjalani pemeriksaan latar belakang, pelatihan dan ujian dengan beberapa negara bagian mengharuskan calon</p>	<p>pendirian perusahaan, dan akta pembagian harta warisan, menjamin kepastian hukum dengan melalui proses pengesahan yang memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi dokumen yang disahkan, dan penyimpanan akta dengan menyimpan salinan resmi dari akta-akta yang telah disahkan dalam arsip notaris.²⁰⁴</p> <p>Notaris di Belanda diangkat oleh kerajaan setelah memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pendidikan hukum, pelatihan khusus notariat, dan pengalaman kerja di kantor notaris. Proses penunjukan melibatkan pendidikan dan pelatihan dengan calon notaris harus menyelesaikan pendidikan hukum dan program pelatihan notaris, pengalaman praktis yang mana biasanya bekerja sebagai notaris junior atau asisten notaris</p>	<p>resmi sebagai tanda pengesahan, menyusun akta otentik dengan membuat akta yang memiliki kekuatan hukum penuh, seperti perjanjian jual beli dan wasiat, dan membuat nasihat hukum dengan memberikan nasihat hukum terkait dokumen yang akan disahkan.</p> <p>Proses penunjukan notaris di Korea Selatan melibatkan beberapa tahapan penting dengan pendidikan dan pelatihan bahwa calon notaris harus memiliki latar belakang pendidikan hukum dan mengikuti pelatihan khusus, Ujian Kualifikasi bahwa calon notaris harus lulus ujian kualifikasi yang diselenggarakan oleh otoritas yang berwenang, dan penunjukan resmi bahwa setelah memenuhi semua persyaratan, calon notaris diangkat secara resmi oleh Kementerian</p>	<p>menyimpan dan mengamankan salinan dokumen-dokumen yang dibuat dan disahkan, dan memberikan nasihat hukum dengan memberikan penjelasan dan nasihat hukum terkait dokumen yang akan disahkan.</p> <p>Proses penunjukan notaris di Indonesia diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beberapa persyaratan utama meliputi pendidikan hukum yaitu calon notaris harus memiliki latar belakang pendidikan hukum, magang dengan menjalani magang di kantor notaris selama periode tertentu, ujian kualifikasi harus lulus ujian kualifikasi yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan penunjukan resmi setelah memenuhi semua persyaratan, calon notaris diangkat secara resmi oleh Kementerian Hukum</p>
--	--	---	---

¹⁹⁸ National Notary Association. (2021). *The Complete Guide to Notary Public*. California: NNA Publishing. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.54 W.I.B.

²⁰⁴ Schols, B. (2015). *Het Notariaat in Nederland*. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers..

<p>notaris untuk mengikuti pelatihan dan lulus ujian, dan penunjukan oleh Negara bagian dengan Notaris diangkat oleh gubernur atau pejabat negara bagian lainnya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.¹⁹⁹</p> <p>Notaris di Amerika Serikat umumnya diangkat untuk masa jabatan tertentu, biasanya antara empat hingga delapan tahun, tergantung pada negara bagian. Setelah masa jabatan berakhir, notaris dapat mengajukan perpanjangan dengan memenuhi kembali persyaratan yang berlaku.</p> <p>Mekanisme Penggantian</p>	<p>untuk mendapatkan pengalaman praktis, dan penunjukan resmi dengan setelah memenuhi semua persyaratan, calon notaris diangkat oleh kerajaan dan dapat mulai menjalankan tugasnya.²⁰⁵</p> <p>Notaris Pengganti di Belanda:²⁰⁶</p> <p>Di Belanda, pengaturan mengenai notaris pengganti diatur dalam Undang-Undang Notaris (<i>Wet op het notarisambt</i>). Penunjukan Notaris pengganti dilakukan jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan kesehatan, pensiun, atau sebab lainnya, notaris pengganti dapat ditunjuk. Penunjukan ini biasanya dilakukan oleh organisasi notaris</p>	<p>Kehakiman.²¹¹</p> <p>Notaris di Korea Selatan biasanya diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat memperpanjang masa jabatannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman.</p> <p>Notaris pengganti di Korea Selatan:²¹²</p> <p>Regulasi mengenai notaris pengganti di Korea Selatan diatur oleh Undang-Undang Notaris (<i>Notary Act</i>).²¹³</p> <p>Beberapa aspek penting dalam regulasi ini meliputi penunjukan Notaris pengganti bahwa jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit, pensiun, atau alasan lainnya,</p>	<p>dan Hak Asasi Manusia.²¹⁹</p> <p>Notaris pengganti di Indonesia:²²⁰</p> <p>Regulasi mengenai notaris pengganti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan penting meliputi penunjukan Notaris pengganti bahwa jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit, cuti, atau alasan lainnya, notaris pengganti dapat ditunjuk oleh notaris yang bersangkutan atau oleh organisasi notaris, tugas dan kewenangan bahwa</p>
---	--	--	---

¹⁹⁹ Kaplan, R. E. (2018). *Notary Public Survival Kit*. New York: Kaplan Publishing.

²⁰⁵ Hartkamp, A. (2019). *Civil Code of the Netherlands*. The Hague: Kluwer Law International.

²⁰⁶ Mak, E. (2018). *Judiciary and Notarial System in the Netherlands*. Rotterdam: Erasmus University Press.

²¹¹ Ministry of Justice, Republic of Korea. (2021). *Notary Public Guidelines*. Seoul: Ministry of Justice. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.35 W.I.B.

²¹² Kim, E. S. (2020). *Notary Public Law and Practice in Korea*. Gwangju: Chonnam National University Press.

²¹³ *Notary Act* (Undang-Undang Notaris Korea Selatan). Diakses dari <https://elaw.klri.re.kr>. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.35 W.I.B.

²¹⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Panduan Pelaksanaan Tugas Notaris*. Jakarta: Kemenkumham.

²²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>. Pada hari Senin 1 Juli 2024, pukul 06.57 W.I.B.

<p>Notaris:200 Tidak seperti di beberapa negara lain, Amerika Serikat tidak memiliki konsep formal "notaris pengganti." Jika seorang notaris tidak dapat menjalankan tugasnya, beberapa mekanisme berikut biasanya diterapkan penunjukan Notaris baru dilakukan jika seorang notaris mengundurkan diri, meninggal, atau tidak lagi mampu menjalankan tugasnya, negara bagian akan menunjuk notaris baru untuk menggantikan posisi tersebut, Notaris cadangan dalam perusahaan dengan banyak perusahaan memiliki beberapa notaris yang dapat saling menggantikan jika salah satu tidak tersedia, dan pemberdayaan Notaris tetangga yang mana dalam beberapa kasus, notaris dari wilayah atau kantor terdekat dapat mengambil alih tugas sementara</p>	<p>setempat atau otoritas pengawas notaris, tugas dan kewenangan bahwa Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris tetap, termasuk menyusun dan mengesahkan akta, serta memberikan nasihat hukum, dan masa jabatan bahwa penunjukan notaris pengganti bersifat sementara, sampai notaris asli dapat kembali menjalankan tugasnya atau sampai notaris baru diangkat secara resmi.²⁰⁷ Prosedur penunjukan Notaris pengganti yaitu dengan pengajuan Permohonan bahwa Notaris yang tidak dapat menjalankan tugasnya harus mengajukan permohonan resmi untuk penunjukan notaris pengganti kepada otoritas yang berwenang, evaluasi dan penunjukan bahwa otoritas pengawas akan mengevaluasi permohonan tersebut dan menunjuk notaris</p>	<p>Kementerian Kehakiman dapat menunjuk notaris pengganti, tugas dan kewenangan bahwa Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris tetap, termasuk menyusun dan mengesahkan akta serta memberikan nasihat hukum, dan masa jabatan Notaris pengganti diangkat untuk jangka waktu tertentu sampai notaris asli dapat kembali menjalankan tugasnya atau sampai notaris baru diangkat secara resmi. Prosedur penunjukan notaris pengganti di Korea Selatan melibatkan beberapa langkah penting bahwa pengajuan permohonan Notaris yang tidak dapat menjalankan tugasnya harus mengajukan permohonan resmi untuk penunjukan notaris pengganti kepada Kementerian Kehakiman, evaluasi dan penunjukan bahwa Kementerian Kehakiman akan</p>	<p>Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris tetap, termasuk menyusun dan mengesahkan akta serta memberikan nasihat hukum, dan masa jabatan Notaris yairu penunjukan notaris pengganti bersifat sementara, biasanya untuk periode tertentu yang disepakati. Prosedur penunjukan notaris pengganti di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting yaitu permohonan penunjukan bahwa notaris yang tidak dapat menjalankan tugasnya harus mengajukan permohonan penunjukan notaris pengganti kepada organisasi notaris atau melalui prosedur internal di kantornya, evaluasi dan persetujuan bahwa organisasi notaris atau otoritas yang berwenang akan mengevaluasi permohonan tersebut dan memberikan persetujuan jika</p>
--	---	---	--

²⁰⁰ State of California Department of Justice. (2020). *California Notary Public Handbook*. Sacramento, CA: DOJ Publications. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.55 W.I.B.

²⁰⁷ *Wet op het notarisambt* (Undang-Undang Notaris). Diakses dari <https://wetten.overheid.nl>. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.15 W.I.B.

<p>jika diperlukan.²⁰¹ Untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran proses, beberapa prosedur dan praktik diterapkan pemberitahuan dan dokumentasi yang mana jika seorang notaris tidak dapat melanjutkan tugasnya, mereka atau ahli warisnya harus memberikan pemberitahuan resmi kepada otoritas negara bagian dan mengembalikan cap notaris, penyerahan dokumen dan catatan yang mana Notaris yang digantikan harus menyerahkan semua catatan dan dokumen yang telah disahkan kepada notaris baru atau pihak berwenang yang ditunjuk, dan transisi tugas bahwa Negara bagian dapat menyediakan pedoman untuk memastikan transisi</p>	<p>pengganti yang memenuhi syarat, dan pemberitahuan publik bahwa penunjukan notaris pengganti diumumkan secara resmi kepada publik untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum. Tantangan dan Peluang:²⁰⁸ Tantangannya yaitu kepastian hukum, untuk menjaga kepastian hukum dan kualitas layanan selama masa transisi ketika notaris pengganti menjalankan tugas, integritas dan profesionalisme dengan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki integritas dan profesionalisme yang sama dengan notaris tetap, dan koordinasi dengan koordinasi yang efektif antara notaris asli, notaris pengganti, dan pihak-</p>	<p>mengevaluasi permohonan tersebut dan menunjuk notaris pengganti yang memenuhi syarat, dan pemberitahuan publik dengan penunjukan notaris pengganti diumumkan secara resmi untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum.²¹⁴ Tantangan dan Peluang:²¹⁵ Tantangannya yaitu kepastian Hukum dengan menjaga kepastian hukum dan kualitas layanan selama masa transisi ketika notaris pengganti menjalankan tugas, integritas dan profesionalisme dengan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki integritas dan profesionalisme yang sama dengan notaris tetap, dan koordinasi</p>	<p>memenuhi syarat, dan pengumuman resmi dengan penunjukan notaris pengganti diumumkan secara resmi untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum.²²¹ Tantangan dan Peluang:²²² Tantangannya yaitu kepastian Hukum dengan menjaga kepastian hukum dan kualitas layanan selama masa transisi ketika notaris pengganti menjalankan tugas, integritas dan profesionalisme dengan memastikan bahwa notaris pengganti memiliki integritas dan profesionalisme yang sama dengan notaris tetap, dan koordinasi</p>
---	---	--	---

²⁰¹ National Association of Secretaries of State. (2019). *State Notary Handbook*. Washington D.C: NASS. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.55 W.I.B.

²⁰⁸ Raaijmakers, J. (2020). *The Role of Notaries in Dutch Legal System*. Utrecht: Utrecht University Press.

²¹⁴ Lee, H. J. (2018). *Legal Ethics and Professional Conduct in Korean Notarial Practice*. Busan: Pusan National University Press.

²¹⁵ Kang, M. S. (2016). *The Role of Notaries in the Korean Legal System*. Daegu: Kyungpook National University Press.

²²¹ Simanjuntak, J. (2020). *Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

²²² Sihombing, S. (2019). *Kedudukan dan Fungsi Notaris dalam Masyarakat Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

<p>tugas yang mulus dan tanpa gangguan.</p> <p>Kelebihan dan Kelemahan Sistem Notaris di Amerika Serikat:202</p> <p>Kelebihannya yaitu desentralisasi dan fleksibilitas yang mana sistem notaris di Amerika Serikat yang desentralisasi memungkinkan fleksibilitas dalam penunjukan dan penggantian notaris sesuai dengan kebutuhan lokal, pengawasan dan akuntabilitas dengan pengawasan oleh otoritas negara bagian dan mekanisme penggantian yang jelas memastikan akuntabilitas notaris, dan aksesibilitas yang mana banyaknya notaris yang tersedia di berbagai lokasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan notaris.</p> <p>Kelemahannya yaitu variasi antar Negara bagian bahwa</p>	<p>pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses hukum.</p> <p>Peluangnya yaitu peningkatan Kualitas Layanan dengan penunjukan notaris pengganti yang berkualitas dapat membantu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas layanan notaris, fleksibilitas sistem bahwa sistem yang memungkinkan penunjukan notaris pengganti memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi darurat, dan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait tetap terlindungi selama masa transisi.</p> <p>Implementasi dan Pengawasan:209</p> <p>Implementasi dengan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk</p>	<p>dan komunikasi dengan koordinasi yang efektif antara notaris asli, notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses hukum.</p> <p>Peluangnya yaitu peningkatan kualitas layanan dengan penunjukan notaris pengganti yang berkualitas dapat membantu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas layanan notaris, fleksibilitas sistem bahwa sistem yang memungkinkan penunjukan notaris pengganti memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi darurat, dan perlindungan hukum dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait tetap terlindungi selama masa transisi.216</p> <p>Implementasi dan</p>	<p>dan komunikasi bahwa koordinasi yang efektif antara notaris asli, notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses hukum.</p> <p>Peluangnya yaitu peningkatan kualitas layanan dengan penunjukan notaris pengganti yang berkualitas dapat membantu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas layanan notaris, fleksibilitas sistem bahwa sistem yang memungkinkan penunjukan notaris pengganti memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi situasi darurat, dan perlindungan hukum dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait tetap terlindungi selama masa transisi.223</p> <p>Implementasi dan</p>
--	---	--	---

²⁰² Closten, M. L., & Dixon, G. R. (2016). *Notary Law & Practice: Cases and Materials*. Durham, NC: Carolina Academic Press. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.56 W.I.B.

²⁰⁹ Hoefnagels, G. P. (2017). *Notary Practice and Ethics*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

²¹⁶ Han, J. K. (2015). *The Evolution of Notarial Law in Korea*. Ulsan: University of Ulsan Press.

²²³ Martono, D. (2016). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Pengantar*. Semarang: UNDIP Press.

<p>perbedaan peraturan dan persyaratan antar negara bagian dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam pelayanan notaris, kurangnya standar nasional dengan tidak adanya standar nasional yang mengatur notaris dan pengantiannya dapat mengakibatkan perbedaan dalam kualitas layanan, dan ketergantungan pada Notaris individu dengan ketidakhadiran atau ketidakmampuan notaris individu dapat menghambat proses hukum, meskipun ada mekanisme penggantian yang diterapkan.²⁰³</p>	<p>notaris pengganti guna memastikan mereka siap menjalankan tugas dengan kompeten dan sistem informasi terpadu dengan mengembangkan sistem informasi terpadu yang memungkinkan notaris pengganti untuk mengakses dan memperbarui data secara efisien.</p> <p>Pengawasan oleh Otoritas Notaris bahwa otoritas notaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja notaris pengganti dan memastikan mereka mematuhi standar etika dan profesional dan evaluasi berkala dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja notaris pengganti untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.</p>	<p>Pengawasan:²¹⁷</p> <p>Implementasinya yaitu pelatihan dan sertifikasi dengan meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk notaris pengganti guna memastikan mereka siap menjalankan tugas dengan kompeten dan sistem informasi terpadu dengan mengembangkan sistem informasi terpadu yang memungkinkan notaris pengganti untuk mengakses dan memperbarui data secara efisien.</p> <p>Pengawasannya yaitu pengawasan oleh Kementerian Kehakiman bahwa Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja notaris pengganti dan memastikan mereka mematuhi standar etika dan profesional dan evaluasi berkala dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja notaris pengganti</p>	<p>Pengawasan:²²⁴</p> <p>Implementasinya yaitu pelatihan dan sertifikasi dengan meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk notaris pengganti guna memastikan mereka siap menjalankan tugas dengan kompeten dan sistem informasi terpadu dengan mengembangkan sistem informasi terpadu yang memungkinkan notaris pengganti untuk mengakses dan memperbarui data secara efisien.</p> <p>Pengawasannya yaitu pengawasan oleh organisasi notaris bahwa organisasi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja notaris pengganti dan memastikan mereka mematuhi standar etika dan profesional dan evaluasi berkala dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja</p>
--	---	---	--

²⁰³ University of Pennsylvania Law Review. (2015). "The Role of Notaries in American Law". *Journal University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 163 No. (4), hlm 856-892.

²¹⁷ Choi, S. Y. (2019). *Comparative Study of Notarial Systems: Korea and Other Countries*. Incheon: Inha University Press.

²²⁴ Tim Penyusun Hukumonline. (2020). *Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Hukumonline. Pada hari Senin 1 Juli 2024, pukul 07.00 W.I.B.

		untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.	notaris pengganti untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
--	--	--	--

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Notaris Pengganti

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencakup ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori keadilan Pancasila, Yudi Latif mengajukan gagasan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.²²⁵

Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan kesempatan, akses terhadap sumber daya, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Makna Nilai Iman berasal dari sila 1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi nilai yang tertanam dalam alam bawah sadar berupa Keyakinan bahwa setiap perbuatan manusia disaksikan oleh Tuhan. Nilai ini juga melahirkan penghargaan terhadap hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya, yang artinya bahwa seorang notaris

²²⁵ Latif, Yudi. (2010). *Keadilan Pancasila: Upaya Menjalin Solidaritas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

sebagai manusia beragama dituntut untuk melayani semua kliennya justru tidak didasarkan kepada agamanya, tidak dalam arti sekularisme tetapi dalam arti pengakuan pluralitas beragama bangsa Indonesia, sehingga ia menilai manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dihormati hak-haknya. Nilai ini seharusnya berkembang di dalam mental sebagai metaetis yang bergerak secara instingtif dalam kepribadian seorang notaris, sehingga seorang notaris selalu berniat baik untuk melayani kliennya. Kasus Chairul Anom di Lampung menunjukkan tipisnya penghargaan terhadap sesama manusia disebabkan keinginan untuk mencapai keuntungan materi sebanyak-banyaknya, sehingga niat baiknya menjadi hilang karena ukuran perbuatannya adalah akibat baik bagi dirinya sendiri mendapatkan keuntungan materi.²²⁶ Demikian juga pada kasus Notaris PPAT Sri Mardiathie²²⁷ serta Elfia Achtar²²⁸ keduanya menunjukkan lemahnya mental dalam memahami hakekat profesi notaris berhadapan dengan nilai materialistik yang menjadi ciri dari tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak halal.

Dialektika filosofis pada sila ini dimulai dari kata “ketuhanan”, kata abstrak yang menjadi simbol dari beberapa kata yaitu: Tuhan, agama, dan penganutnya, yang berarti adalah hal tentang Tuhan, agama, dan penganutnya. Artinya adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan dari setiap agama yang dianut oleh penganutnya. Perbedaan agama adalah perbedaan

²²⁶ Lihat pemahaman utilitarianisme pada "*Ethics-virtue*", Stanford Encyclopedia of Philosophy.

²²⁷ Kasus kelalaian pembuatan Akta Jual Beli tanah di Cianjur.

²²⁸ Kasus penggelapan 4 sertifikat tanah di Sumatera Barat.

ajaran tentang Tuhan yang menjadi hak memilih bagi setiap warga negara Indonesia. Perbedaan pilihan inilah yang harus dihargai oleh setiap warga negara dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu tafsir mengenai “Yang Maha Esa” adalah tafsir dari setiap ajaran agama masing-masing mengenai Tuhan, bukan untuk perbandingan agama satu sama lain.

Yang terpenting untuk mempertahankan pola budaya integritas adalah nilai apa yang terkandung dalam sila pertama itu.

Nilai moral Etika profesi pada sila 1 Pancasila adalah Notaris sebagai manusia beragama dituntut untuk melayani semua kliennya justru tidak didasarkan kepada agamanya. Nilai ini tidak dalam arti sekularisme tetapi dalam arti pengakuan pluralitas beragama bangsa Indonesia, sehingga ia menilai manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dihormati hak-haknya.

Nilai moral Etika profesi di atas dapat mempertahankan pola integritas terhadap Kode Etik dan Hukum, sebab tugas pelayanan yang ideal adalah berasal dari kesadaran notaris itu sendiri sebagai manusia beragama untuk mematuhi hukum dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain adalah bahwa melakukan tugas sesuai dengan aturan hukum adalah “perbuatan baik”²²⁹ dari sisi keagamaan. Teori Kant mengenai perbuatan baik mensyaratkan adanya: Pertama-tama, Kant menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya (*deon*) bila ingin

²²⁹ Dalam Islam disebut amal sholeh.

berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kemudian, Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut.²³⁰

Sila 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai ini menitik beratkan kepada moral untuk berlaku adil dan beradab dalam hubungan antar manusia. Martabat manusia ditentukan oleh moral Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan adalah harkat untuk memanusiakan manusia, baik dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga manusia menjadi bermartabat adil dan beradab. Martabat notaris bukan ditentukan oleh jabatannya sebagai notaris, melainkan oleh moral keadilan dan keberadabannya sebagai manusia.

Ketiga kasus di atas menunjukkan hilangnya martabat seorang notaris sebagai manusia yang seharusnya mempunyai keadilan dan keberadaban yang merupakan moral yang sudah tertanam kedalam mental notaris.

Pendidikan Notaris bukanlah dalam waktu yang singkat seperti halnya kursus, seharusnya tertanam Etika Profesi yang berdasarkan kepada Pancasila, menjadi manusia yang adil dan beradab dalam melaksanakan pekerjaannya membuat Akta. Tidaklah adil dan beradab seorang notaris memproses tanah secara curang yang akan merugikan ribuan warga karena kehilangan pekerjaannya. Seandainya nilai

²³⁰ Kelly, Eugene. 2006. *The Basics of Western Philosophy*. Greenwood Press, hlm 160.

ketuhanan tidak tertanam baik tetapi mereka mempunyai nilai kemanusiaan maka rasa keadilan dan peradaban akan dapat membawa mereka terhadap perbuatan baik, karena ada niat yang baik.

Nilai kemanusiaan akan membawa seseorang kepada moral universal, termasuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Selama nilai ini tidak hanya menjadi slogan atau aturan normatif, melainkan diusahakan menjadi moral Etika maka nilai ini akan menjadi dasar seseorang untuk melakukan kewajibannya berbuat baik.

Kemanusiaan, merupakan simbol dari hakekat manusia, hak dan kewajiban manusia, dan martabat manusia. Artinya ketika kita membicarakan mengenai ketiga materi di atas, cukup disimbolkan dengan membahas tentang kemanusiaan. Oleh sebab itu makna kemanusiaan meliputi bagaimana hakekat manusia sebagai makhluk sosial, sebagai warga negara, dan sebagai individu yang di dalamnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dan martabat manusia. Nilai moralnya adalah pandangan seseorang untuk menghargai manusia lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia tidak diukur dari kekayaannya, jabatannya, atau hal material lainnya.

Adil dan Beradab, merupakan simbol kesatuan dari keseimbangan dan Etika. Adil adalah kata sifat yang merupakan nilai dari perbuatan yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sedangkan beradab adalah kata sifat yang merupakan nilai dari perbuatan untuk menjaga martabat manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk

sosial.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi simbol yang sangat penting untuk mengembangkan moral individual dalam bertindak pada sistem ekonomi, sistem politik, maupun sistem sosial.

Ketiga, nilai persatuan Indonesia yang bisa disubstitusikan menggantikan kedua nilai di atas dengan dasar bahwa Indonesia adalah NKRI di mana setiap notaris harus mempunyai moral untuk mempertahankan NKRI dengan sikap berbuat baik kepada sesama warga negara Indonesia. Pemahaman moral ini akan menjadikan seorang notaris berniat baik dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.

Notaris mempunyai fungsi dan tugas untuk membuat akta otentik didasarkan kepada hukum yang berlaku. Meskipun notaris adalah profesi, notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara tetapi tidak menerima gaji melainkan menerima honorarium yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kerangka ini seorang notaris melaksanakan fungsinya untuk ikut serta dalam membangun dan mempertahankan persatuan Indonesia melalui sikap berbuat baik untuk melayani masyarakat Indonesia.

Kesetiaan terhadap NKRI merupakan nilai moral yang berasal dari sila ini. Sila ini bersifat mandiri sebagai moral, artinya tidak tergantung apakah orang mempunyai iman yang kuat atau tidak, akan tetap melaksanakan tugasnya karena kesetiaan terhadap NKRI, sehingga seandainya moral pada sila yang lain tidak tertanam dengan baik, maka

moral sila ke 3 (tiga) ini dapat memback-up pemeliharaan pola integritas notaris. Dengan kata lain, tidak harus semua notaris mempunyai iman yang kuat untuk dapat memelihara pola integritas.

Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dan permusyawaratan dan perwakilan. Moral dari nilai ini menitik beratkan kepada kerakyatan, di mana sikap tindak notaris dalam melayani pembuatan akta harus berdasarkan kepada niat baik karena nilai bijaksana dan bermusyawarah. Sekalipun notaris adalah profesi hukum, tetapi ia merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang seharusnya mempunyai rasa kekeluargaan terhadap warga lainnya sehingga tidak mau berbuat yang tidak baik kepada anggota keluarga lainnya.

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Dengan moral “musyawarah” ini maka terdapat kebiasaan berperilaku untuk taat pada kewajibannya menunaikan aturan/Kode Etik

, sehingga pembuatan akta benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama berkaitan dengan kebenaran data yang diajukan oleh klien.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai ini akan membangun moral bersikap pemeratakan pelayanan pembuatan akta, artinya seorang notaris siap ditempatkan di manapun dengan nilai pelayanan yang sama, tidak membedakan di kota atau di daerah.

Keadilan sosial, berfokus kepada pemerataan sifat adil dalam berbagai aspek kehidupan. Moral ini berasal dari pandangan bahwa dalam satu negara setiap orang adalah warga negara yang mempunyai hak sama dengan warga negara lainnya, sehingga pelaksanaan tugas tidak boleh memandang kepada suku, ras, agama dan kondisi ekonomi orang tersebut. Moral ini membangun pemikiran akan kehadiran negara dalam setiap pembuatan Akta, bukan sekedar masalah hubungan perdata.

Inti dari keadilan sosial, adalah kehadiran negara pada setiap aspek kehidupan warganya, sehingga setiap orang merasa aman dan terlindungi oleh negara. Moral ini seolah olah menjadi pengawasan melekat terhadap tugas **Notaris Pengganti**, sehingga tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat akta otentik dengan baik walaupun tidak sebagai Notaris aslinya.

C. Rekonstruksi Regulasi Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan

Pertama, peneliti melihat bahwa Regulasi Notaris pengganti hanya selevel S.H., untuk membuat akta-akta Notaris belum menguasai

maka perlu dirubah memiliki kualifikasi dapat membuat akta-akta otentik, Sedangkan Notaris pengganti berdasarkan Pasal 33 UUJN hanya memenuhi kuantitas yaitu menjadi karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan tanpa melihat kualitas atau syarat akademisi, dan notaris pengganti juga bukan merupakan anggota ALB (anggota luar biasa) Ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah satu-satunya bagi notaris dan tercatat didalam buku daftar anggota, tidak mengikuti magang bersama, tidak mengikuti ujian kode etik yang diadakan oleh organisasi maupun oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sehingga bisa dikatakan notaris pengganti bukan notaris. Sehingga untuk menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna harus merubah Pasal 33 UUJN mengenai pengangkatan notaris pengganti untuk lebih memberikan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar produk akta yang dibuat oleh seorang notaris pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam profesi notaris.

Kedua, jika hendak memberikan alasan munculnya Pasal 33 ayat

(1) UUJN yang memudahkan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah untuk percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja “*calon-calon Notaris yang sedang magang*”, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, *demand* (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih

besar dibanding *supply* (pasokan) atau arti lebih tepatnya adalah kebutuhan penerimaan Notaris pada suatu wilayah kabupaten atau kota lebih sedikit, pastinya akan menyebabkan penolakan besar-besaran kepada calon Notaris dengan jumlah ketidak lulusan calon Notaris dalam tes Notaris lebih besar dibandingkan dengan yang lulus. Kenapa tidak lulusan dalam tes Notaris salah satunya diambil dari “*calon-calon Notaris yang sedang magang*” diberi kesempatan menjadi Notaris pengganti atau pejabat sementara Notaris dengan ketentuan yang berkesempatan menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah calon Notaris dengan nilai terbaik dalam proses magang bersama yang diadakan di kantor Notaris dan HAM (Kemenkumham) tetapi pastinya yang sudah bergelar M.Kn., maka diberi kesempatan berproses nyata walau hanya sementara, hal tersebut malah sesuai teori keadilan Pancasila yang mana keadilan secara proporsional karena tidak membuang-buang *quantity* (calon Notaris) yang begitu banyak seperti diibaratkan kita dilarang membuang-buang makanan, ini sama seharusnya pembentuk UUJN lebih berpikir bahwa yang hendak menjadi Notaris (calon Notaris) sangat besar karena antusiasnya masyarakat ingin memahami hukum terutama Hukum Perdata, atau bisa disebut Kemenkumham atau pembentuk UUJN telah melakukan hal *mubadzir* (membuang sia-sia) calon Notaris dan sifatnya *haram* (dilarang) dalam agama Islam.

Supaya dapat mewujudkan pengimplementasian rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dalam rekonstruksi regulasi Notaris pengganti berbasis

nilai keadilan peneliti memberikan saran-saran dalam ruang lingkup serta materi muatan apa saja yang hendak direkonstruksi dalam pengaturan rekonstruksi regulasi Notaris pengganti berbasis nilai keadilan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:



No. Nomor	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan- Kelamahan	Setelah Direkonstruksi	Perbandingan Dengan Negara Lain
1.	<p>Regulasi Notaris pengganti hanya selevel S.H., untuk membuat draft kontrak perjanjian yang serumit M.Kn. maka perlu dirubah juga memiliki kualifikasi dapat membuat draft kontrak.</p> <p>“Pasal 33 ayat (2) Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. berumur paling sedikit 22 (dua puluh dua) tahun;</p> <p>c. mempunyai gelar</p>	<p>Sedangkan Notaris pengganti berdasarkan Pasal 33 UUJN hanya memenuhi kuantitas yaitu menjadi karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan tanpa melihat kualitas atau syarat akademisi, dan notaris pengganti juga bukan merupakan anggota ALB (anggota luar biasa) Ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah satu-satunya bagi notaris dan tercatat didalam buku daftar anggota, tidak mengikuti magang bersama, tidak</p>	<p>“Pasal 33 ayat (2) Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;</p> <p>c. mempunyai gelar magister kenotariatan dan telah bekerja sebagai notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut (tidak cuti) dalam</p>	<p>Di Amerika Serikat, fungsi notaris berbeda dengan yang ada di Indonesia, Belanda, atau Korea Selatan. Notaris di Amerika Serikat lebih berperan sebagai pihak yang melegitimasi tanda tangan dan mengesahkan dokumen, tanpa memberikan nasihat hukum atau melakukan tindakan yang bersifat yuridis. Karena itu, notaris pengganti juga tidak memiliki peran yang sangat kompleks.</p> <p>Kelebihannya:</p>

	<p>sarjana hukum dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut pada kantor notaris;</p> <p>d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>e. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>dan</p> <p>f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”</p>	<p>mengikuti ujian yang diadakan oleh organisasi maupun oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sehingga bisa dikatakan notaris pengganti bukan notaris. Sehingga untuk menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna harus merubah Pasal 33 UUJN mengenai pengangkatan notaris pengganti untuk lebih memberikan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar produk akta yang dibuat oleh seorang notaris pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam</p>	<p>2 (dua) tahun tersebut;</p> <p>d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>e. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan</p> <p>f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”</p>	<p>Proses menjadi notaris atau notaris pengganti lebih sederhana dibandingkan negara lain dan Notaris pengganti tidak perlu memiliki latar belakang hukum yang mendalam, karena tugas-tugas yang diberikan lebih administratif.</p> <p>Kekurangannya: Tidak adanya standar kualifikasi hukum yang tinggi untuk notaris pengganti dapat mengurangi kualitas layanan hukum yang lebih kompleks dan Kurangnya peran aktif notaris dalam memberikan nasihat hukum membuat tanggung jawab lebih terbatas.</p>
--	--	--	---	---

		profesi notaris.		
2.	<p>Belum adanya bunyi kontruksi pasal mengenai minimal Notaris Pengganti telah melakukan kegiatan magang dengan Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut atau telah mengikuti kegiatan magang bersama yang diadakan Kemerkumham</p> <p>“Pasal 33 ayat (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-</p>	<p>Jika hendak memberikan alasan munculnya Pasal 33 ayat (1) UUJN yang memudahkan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah untuk percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja “<i>calon-calon Notaris yang sedang magang</i>”, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, <i>demand</i> (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih besar dibanding <i>supply</i> (pasokan) atau arti lebih tepatnya</p>	<p>“Pasal 33 ayat (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris yang mana minimal telah melakukan kegiatan magang dengan Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut telah mengikuti kegiatan magang bersama yang diadakan di</p>	<p>Di Belanda, peran notaris diatur secara ketat, dan penggantian notaris ketika berhalangan diatur oleh regulasi yang cukup rinci. Notaris pengganti harus memenuhi syarat yang sama dengan notaris tetap. Kelebihannya: Notaris pengganti memiliki standar kualifikasi yang tinggi, sama dengan notaris tetap, Pengawasan dan regulasi terhadap notaris pengganti cukup ketat, memastikan kualitas layanan hukum yang berkesinambungan, dan Penggantian notaris diatur dengan</p>

	turut.”	adalah kebutuhan penerimaan Notaris pada suatu wilayah kabupaten atau kota lebih sedikit, pastinya akan menyebabkan penolakan besar-besaran kepada calon Notaris dengan jumlah ketidak lulusan calon Notaris dalam tes Notaris lebih besar dibandingkan dengan yang lulus.	kantor Notaris.”	sangat baik, memastikan tidak ada celah dalam pelayanan hukum. Kekurangannya: Proses yang lebih kompleks dan birokratis dalam penunjukan notaris pengganti dan Biaya yang lebih tinggi untuk pelayanan notaris, termasuk saat penggantian.
--	---------	--	-------------------------	--

Tabel 5
Rekonstruksi Regulasi Notaris Pengganti berbasis Nilai Keadilan

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti Belum Berbasis Nilai Keadilan

Aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, "*berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan*", sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) "*syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.*" Berarti adanya ketidaksetaraan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Berarti jabatan Notaris diremehkan dan kurang dihargai oleh Negara, karena semisal contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), apabila ada penggantian, tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena jabatan Kepolisian Republik Indonesia adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara tersebut dan ketidakseimbangan penggantian jabatan akan membuat pengganti akan tidak memahami bagaimana cara menjalankan jabatan pada tingkatan tersebut.

Jabatan Notaris disini berarti adalah sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum.

Supaya terjadi *fairness* terhadap penggantian Jabatan Notaris kepada Notaris pengganti yaitu bahwa orang itu betul dua tahun dia melakukan magang, karena ada *recordnya*, mulailah mereka dilatih mulai dari mengenal akte notaris, sampai protokol segala macam, sampai diajari jahit akte dan seterusnya sampai berkontribusi sebagai saksi dalam pembuatan akta, dan nantinya sampai latihan bikin akte, mempelajari administrasi kantor Notaris, kemudian menerima tamu bikin akte, dan yang terakhir puncaknya adalah sebagai notaris pengganti sehingga mengapa jabatan *officium nobile* digantikan oleh Notaris pengganti yang kemampuan kompetensinya tidak selevel yaitu hanya lulusan S.H., yang mana banyak lulusan S.H., yang belum mempelajari bagaimana cara menulis teknik pembuatan akta (TPA) Notaris pada pembelajaran di strata 1 fakultas hukum.

2. Kelemahan Regulasi Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan

- a. Kelemahan secara substansi:** Beberapa pasal dalam undang-undang ini yang sering dianggap memiliki kelemahan substantif terkait persyaratan pengangkatan notaris pengganti adalah:

- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) tidak ada kriteria yang jelas untuk “berhalangan sementara”. Ketiadaan definisi dan batasan yang jelas mengenai kondisi "berhalangan sementara" membuat pasal ini terbuka untuk interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan dalam praktiknya. serta Proses pengangkatan Notaris Pengganti hanya berdasarkan usul dari Notaris yang bersangkutan dan persetujuan Menteri tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat bisa membuka celah bagi konflik kepentingan dan pengangkatan yang tidak objektif.

- Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Syarat pengalaman bekerja sebagai karyawan notaris selama 2 (dua) tahun dianggap terlalu singkat untuk menjamin kompetensi dan integritas seorang Notaris Pengganti. Ini bisa mengurangi kualitas layanan notaris dan berpotensi merugikan klien. Tidak ada persyaratan tambahan mengenai keterampilan atau pengetahuan khusus yang relevan dengan tugas seorang notaris, seperti pendidikan atau uji kompetensi kelayakan (sertifikasi), yang penting untuk memastikan bahwa Notaris Pengganti memiliki kemampuan yang memadai.

- b. Kelemahan secara struktur:** Kenapa sub-sistem struktur hukum bisa melecehkan profesi Notaris karena *disertasi* ini menganggap pejabat yang

mulia-yang mulia yang membuat UUJN sebagai *law making institution* (lembaga pembentuk UU) di Negara Indonesia ini yaitu DPR dan Presiden jelas tidak memahami sejarah, kedudukan, dan bagaimana Notaris sudah bekerja dengan jerih payah membantu Negara yang mana dianggap “pejabat umum” dan sebanding dengan pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan Duta Besar sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2009 tetapi UUJN dibuat dengan main-main, sampai-sampai mengenai pengganti Notaris saja yang dianggap “pejabat umum” cukup digantikan oleh seseorang yang tidak setara mengenai gelar dan proses untuk mendapatkannya, boleh *disertasi* ini katakan berarti pejabat yang mulia-yang mulia (*law making institution*) tidak memiliki *respect* (sikap hormat dan segan) dan hendak memandang dengan sebelah mata profesi “pejabat publik dan pejabat umum” Notaris.

- c. **Kelemahan secara kultur:** Syarat-syarat pengangkatan yang minim dan tidak spesifik tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan layanan notaris yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Untuk itu, regulasi harus menjamin bahwa Notaris Pengganti memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

Kelemahan dalam regulasi yang memberikan ruang interpretasi yang luas dan prosedur pengangkatan yang kurang transparan dapat menurunkan tingkat kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang diamanatkan oleh Pancasila. Menyusun

definisi yang jelas dan tegas mengenai kondisi "berhalangan sementara" untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan potensi penyalahgunaan. Memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses pengangkatan Notaris Pengganti, termasuk melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas. Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan ini dan mengimplementasikan rekomendasi perbaikan, regulasi terkait pengangkatan Notaris Pengganti dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila dan memberikan layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

3. Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pengangkatan Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan

Notaris pengganti berdasarkan Pasal 33 UUJN hanya memenuhi kuantitas yaitu menjadi karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan tanpa melihat kualitas atau syarat akademisi, dan notaris pengganti juga bukan merupakan anggota ALB (anggota luar biasa) Ikatan notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah satu-satunya bagi notaris dan tercatat didalam buku daftar anggota, tidak mengikuti magang bersama, tidak mengikuti ujian kode etik yang diadakan oleh organisasi maupun oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, sehingga bisa dikatakan notaris pengganti bukan notaris. Sehingga untuk menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna harus merubah Pasal 33 UUJN mengenai pengangkatan notaris pengganti untuk lebih memberikan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar

produk akta yang dibuat oleh seorang notaris pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam profesi notaris.

Jika hendak memberikan alasan munculnya Pasal 33 ayat (1) UUJN yang memudahkan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris agar terjadinya percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja “*calon-calon Notaris yang sedang magang*”, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, *demand* (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih besar dibanding *supply* (pasokan) atau arti lebih tepatnya adalah kebutuhan penerimaan Notaris pada suatu wilayah kabupaten atau kota lebih sedikit, pastinya akan menyebabkan penolakan besar-besaran kepada calon Notaris dengan jumlah ketidak lulusan calon Notaris dalam tes Notaris lebih besar dibandingkan dengan yang lulus.

B. Saran

- 1. Substansi Hukum:** Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan regulasi Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang terkait dengan regulasi Notaris Pengganti sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan bagi Notaris di Indonesia.
- 2. Struktur Hukum:** Penguatan lembaga Notaris Pengganti dengan Pemerintah membuat regulasi mengenai Notaris Pengganti yang setara dengan Notaris

nya (strata II Sarjana Magister Kenotariatan diganti dengan strata II Sarjana Magister Kenotariatan tidak diganti oleh strata I Sarjana Hukum) agar kualitas produk akta yang dibuat oleh seorang Notaris Pengganti sama dengan yang dibuat oleh pejabat Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan tentunya tidak mengancam profesi Notaris.

- 3. Kultur Hukum:** Membudayakan Notaris pengganti yang telah melakukan kegiatan magang dengan Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut atau telah mengikuti kegiatan magang bersama yang diadakan di kantor Notaris untuk menjadi Notaris Pengganti agar tidak *mubadzir* lulusan yang telah menjadi calon Notaris menjadi menganggur, sebaiknya menjadi Notaris Pengganti terlebih dahulu sambil berproses pemenuhan syarat-syaratnya menjadi Notaris.

C. Implikasi Kajian

1. Kegunaan bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan saran praktis rekonstruksi bagi pemerintah Republik Indonesia agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan dapat lebih memberikan keadilan Pancasila untuk para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kegunaan bagi masyarakat (praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran praktis kepada masyarakat agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih jelas arah dan

gerak para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang; dan

3. Kegunaan secara teoritis (akademik), untuk menemukan teori baru atau konsep baru dalam bidang hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang merupakan rekonstruksi regulasi Notaris pengganti berbasis nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Appeldorn, L. J. Van. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- , 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Austin, John. 1998. *The Province of Jurisprudence Determined Edited by David Champbell and Philip Thomas*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik, Alih Bahasa oleh Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined Edited by David Champbell and Philip Thomas*. (London: Routledge Taylor & Francis Group, 1998).
- Kim, E. S. (2020). *Notary Public Law and Practice in Korea*. Gwangju: Chonnam National University Press.
- Kusriyah, Sri. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: UNISSULA PRESS.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Mahfud, MD Moh. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press: Jakarta.
- Meuwissen, 2007. Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
- Peursen, Van. CA. 1990. *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Diterjemahkan oleh J. Dros. Jakarta: PT Gramedia.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2011. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raaijmakers, J. (2020). *The Role of Notaries in Dutch Legal System*. Utrecht: Utrecht University Press.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rumadi, dan Marzuki. 2001. *Fiqh Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Soehino. 2010. *Politik Hukum Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht, E. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Bekerja sama dengan Sinar Harapan.
- Waluyo, B. 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperbaharui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

c. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Anis Mashdurohatun, 2018, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Januari 2018.

_____, 2018, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Maret 2018.

_____, 2017, *[Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam](#)*, Jurnal Akta, Volume 4 No. 4, Desember 2017.

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran*, Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2014.

Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5 No. (2).

Frederick A. Olafson, 1986. History and Theory Vol. 25, No. 4, Beiheft 25: Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate (Dec., 1986), p. 28-42 in *JOURNAL ARTICLE; Hermeneutics: "Analytical" and "Dialectical"* Published by: Wiley for Wesleyan University DOI: 10.2307/2505130 <https://www.jstor.org/stable/2505130> Page Count: 15.

Kaelan, M.S, Aktualisasi Pancasila sebagai Filosofische Grondslag Antara Das Sein dan Das Sollen, Seminar Nasional Pancasila, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29 Juni 2013.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Jakarta, 29-31 Mei 2006.

Ristyawati, A. 2017. *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*. Thesis UNDIP.

Sodiq, Amirus. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Desember 2015.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (dari Abad 20 ke Abad 21)*, makalah kuliah PDIH Undip, 2009.

Suteki, Seminar Nasional: *Membangkitkan Semangat Konstitusi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Negara Hukum*, diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang pada tanggal 1 Desember 2012.

University of Pennsylvania Law Review. (2015). "The Role of Notaries in American Law". *Journal University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 163 No. (4).

Tim Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Doktor (S-3) Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

d. Internet

Astrid Arsyana Dewi, Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam [https:// server2.docfoc.com/](https://server2.docfoc.com/), diakses Kamis, tanggal 07 April 2016.

Bobby Savero mengutip Mark Lutz: *Economics can no longer be seen as the theory of maximum possible production with consequent effects on welfare, but rather, in the opposite manner, as the theory of maximum possible welfare with consequent effects on production.* Bobby Savero, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*, dalam <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>, diakses Kamis, tanggal 26 November 2020.

Erwin Yohanes, *Tipu Klien Soal Pengurusan Tanah Rp710 Juta, Notaris di Surabaya Dibui*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/tipu-klien-soal-pengurusan-tanah-rp-710-juta-notaris-di-surabaya-dibui.html>, pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 13.44 WIB.

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). (2021). *Notaris en Notarisvervanging*. Diakses dari <https://www.knb.nl>. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.15 W.I.B.

Notary Act (Undang-Undang Notaris Korea Selatan). Diakses dari <https://elaw.klri.re.kr>. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 06.35 W.I.B.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Diakses dari <https://www.hukumonline.com>. Pada hari
Senin 1 Juli 2024, pukul 06.57 W.I.B.

Wet op het notarisambt (Undang-Undang Notaris). Diakses dari
<https://wetten.overheid.nl>. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada
pukul 06.15 W.I.B.



